



POLA PENGUASAAN

PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL

Daerah Sulawesi Selatan

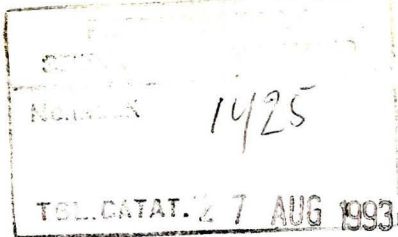


rektorat
dayaan

3863

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1989



Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan

POLA PENGUASAAN

PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA

TRADISIONAL

Daerah Sulawesi Selatan

Peneliti / Penulis :

1. Drs. Pananrangi Hamid
2. Drs. Petrus Kanna
3. M. Alimin T, BA.
4. Syamsul Bakhri, BA.
5. Jumiati.

Penyempurna / Editor :

Drs. Sugiarto Dakung

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN
NILAI - NILAI BUDAYA

1989

PENGANTAR

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) Daerah Sulawesi Selatan adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional dibidang sosial budaya.

Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebar luasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah.

Pencetakan naskah yang berjudul POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH SULAWESI SELATAN, yang dilakukan oleh Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah yang merupakan hasil penelitian: Drs. Pananrangi Hamid, M. Alimin T., BA, Syamsul Bakhri, BA., Petrus Kanna, BA., Juniati, dalam tahun anggaran 1984/1985 adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional ini, adalah berkat kerja sama yang baik antara berbagai pihak, baik instansi maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemimpin dan Staf Proyek IPNB baik Daerah maupun Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang, oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, Juni 1989.

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Pembinaan Nilai-Nilai Budaya

ttd

Drs. I.G.N. Arinton Pudja
NIP. 030 104 524

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Daerah Sulawesi Selatan yang semenjak tahun 1976 hingga sekarang berubah menjadi Peroyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) Daerah Sulawesi Selatan, dalam tahun anggaran 1989/1990 mendapat kepercayaan dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencetak 2 (dua) judul buku yaitu:

1. Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya 1984/1985.
2. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional 1984/1985.

Naskah tersebut merupakan hasil penulisan Tim Daerah, yang disempurnakan oleh Tim Pusat dengan pegangan kerja yang telah ditentukan oleh Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Jakarta. Namun demikian tidak berarti bahwa hasil penelitiannya telah mencapai kesempurnaan.

Keberhasilan Tim Daerah dalam pelaksanaan tugasnya terutama mengumpulkan data-data hingga buku ini diterbitkan, adalah berkat kerja sama dengan berbagai instansi/jawatan Pemerintah, swasta dan tokoh-tokoh masyarakat serta informan pada umumnya.

Disamping itu Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan, seyogianya kami mengucapkan terima kasih.

Akhirnya penuh harapan kami semoga penerbitan ini ada manfaatnya.

Ujungpandang, Agustus 1989,
Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Sulawesi Selatan

ttd

Drs. Sukirman A. Rahman
NIP. 130 934 722

SAMBUTAN

Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan Kebudayaan Nasional disamping itu tujuan yang ingin dicapai ialah penyediaan data dan penyebarluasan informasi kebudayaan kepada masyarakat untuk dipelajari dan dinikmati.

Dengan selesainya naskah ini dicetak dan disebar luaskan kepada masyarakat akan menjadi bahan apresiasi dan pengenalan kebudayaan yang memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.

Kehadiran naskah ini, telah melibatkan banyak pihak baik dari Tim Daerah, Tim Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Diharapkan pada waktu-waktu yang akan datang naskah yang selesai dievaluasi dapat diterbitkan pula dalam rangka menambah bahan-bahan bacaan untuk masyarakat khususnya tentang kebudayaan daerah Sulawesi Selatan.

Ujungpandang, Juni 1989.
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sulawesi Selatan

ttd

Drs. Aminuddin Machmud
NIP. 130 190 196

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TAFEL.....	viii
 Bab I PENDAHULUAN.....	 1
A. Masalah.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Pertanggung Jawaban Ilmiah.....	13
 Bab II IDENTIFIKASI.....	 20
A. Lokasi.....	20
B. Penduduk.....	44
C. Latar Belakang Sosial Budaya.....	48
D. Pertumbuhan Sistem Pemerintahan.....	69
 Bab III SEJARAH TENTANG TANAH.....	 76
A. Asal Usul Penguasaan Tanah.....	80
B. Asal Usul Pemilikan Tanah.....	104
C. Asal Usul Penggunaan Tanah.....	122
 Bab IV POLA PENGUASAAN TANAH.....	 134
A. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasaan tanah.....	 136
B. Bentuk Penguasaan Tanah.....	151
 Bab V POLA PEMILIKAN TANAH.....	 155
A. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah.....	 155
B. Bentuk Pemilikan Tanah.....	174
 Bab VI POLA PENGGUNAAN TANAH.....	 176
A. Pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan tanah.....	 176
B. Bentuk Penggunaan Tanah.....	205
 Bab VII A N A L I S A.....	 209
A. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional.....	 209

B. Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah setelah berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 dan UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.....	223
KESIMPULAN.....	234
BIBLIOGRAFI.....	238
INDEX.....	242
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	246

* *** (1) *** *

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : JUMLAH KENDARAAN MENURUT JENISNYA DI DESA BANRIMANURUNG PADA TAHUN 1983.....	24
Tabel 2 : LUAS DESA BANRIMANURUNG MENURUT KEGUNA-ANNYA PADA TAHUN 1983.....	31
Tabel 3 : KEADAAN SUMBER AIR DI PERINCI MENURUT JE-NIS DAN JUMLAHNYA DI DESA BANRIMANURUNG TAHUN 1983.....	32
Tabel 4 : KEADAAN ALAM FLORA (JENIS TANAM-TANAMAN) MENURUT JENIS TANAMAN DAN LUAS TANAH YANG DITANAMI DI DESA BANRIMANURUNG PADA TH.1983	34
Tabel 5 : KEADAAN TERNAK MENURUT JENIS DAN JUMLAH-NYA DI DESA BANRIMANURUNG PADA TH.1983...	35
Tabel 6 : KEADAAN PERKAMPUNGAN DIPERINCI MENURUT JUMLAH DUSUN, KAMPUNG DAN RUMAH TANGGA DI DESA BANRIMANURUNG TAHUN 1983.....	40
Tabel 7 : KEADAAN PRASARANA PEMASARAN DAN SOSIAL BUDAYA DI DESA BANRIMANURUNG PADA TH.1983..	42
Tabel 8 : JUMLAH PENDUDUK DIPERINCI MENURUT KELOM-POK USIA DAN JENIS KELAMIN DI DESA BANRI-MANURUNG PADA TAHUN 1983.....	45
Tabel 9 : KEADAAN PENDUDUK DIPERINCI MENURUT MATA PENCAHARIAN POKOK DI DESA BANRIMANURUNG PADA TAHUN 1983.....	46
Tabel 10 : PERSENTASE JUMLAH K.K. DIPERINCI MENURUT KATEGORI TANAH PERTANIAN YANG DIKUASAI MASING-MASING RESPONDEN DI DESA BANRI - MANURUNG PADA TAHUN 1984.....	227
Tabel 11 : PERSENTASE JUMLAH K.K. DIPERINCI MENURUT STATUS PEMILIKAN TANAH TEMPAT TINGGAL DI DESA BANRIMANURUNG-BANGKALA TH. 1984..	229

Tabel 12 : PERSENTASE JUMLAH K.K. MENURUT STATUS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA BANRI- MANURUNG PADA TAHUN 1984.....	230
Tabel 13 : PERSENTASE JUMLAH K.K. MENURUT PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MILIK RESPONDEN DI DESA BANRIMANURUNG PADA TAHUN 1984.....	232

*** O ***

BAB I

PENDAHULUAN

Apabila kita berbicara tentang pola pengusaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dalam kehidupan masyarakat manusia, maka secara langsung kita melibatkan diri dalam suatu masalah besar yang cukup rumit dan pelik. Pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi dasar, bahwa tanah dan masalahnya bukan hanya semata-mata menyangkut persoalan hubungan antara manusia dengan tanahnya saja, akan tetapi turut melibat hubungan antara manusia sebagai individu, disatu pihak dengan masyarakat dengan kebudayaannya, dilain pihak.

Demikian tanah, masyarakat dan kebudayaannya merupakan keseluruhan arti kehidupan manusia yang dapat dipersoalkan dan bahkan telah dipersoalkan sepanjang sejarah kehadiran manusia di atas permukaan bumi. Hubungan fungsional antara manusia bersama masyarakat dan kebudayaannya, di satu pihak dengan tanah dilain pihak merupakan suatu keutuhan yang sukar dipisahkan satu sama lain. Namun demikian, untuk tujuan-tujuan deskriptif, terutama dalam rangka kajian yang bersifat ilmiah dapat saja, bahkan seharusnya keempat materi bersangkutan di-diferensiasikan.

Batas pengertian tanah yang dimaksudkan dalam naskah ini tidak lain, adalah bagian permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (U.U. Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, pasal 4 : ayat 1). Materi Undang-Undang tersebut di atas ini, bagaimanapun juga menunjukkan adanya suatu pertalian hukum antara manusia dengan tanahnya.

Hubungan hidup antara manusia yang teratur susunannya, di satu pihak dan tanah dilain pihak dapat dan bahkan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechts-betrekking*) umat manusia terhadap tanah (Mr.B. Ter Haar Bzn, 1980 : 71). Pandangan ini sesuai dengan kenyataan, bahwa tanah, dimana mereka berada, tanah yang memberi mereka makan, tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk hidup dan kehidupan umat manusia, sehingga mereka merasa tergantung dari padanya.

Tanah, dengan demikian mempunyai arti penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik untuk kepentingan bermukim maupun sebagai sumber bahan makanan, disamping tempat peristirahatan terakhir, ketika manusia itu sendiri meninggal dunia. Dalam hubungan itu pengertian tentang manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk berbudaya disamping kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dalam kedudukannya sebagai makhluk individual, manusia tidak lain adalah kehidupan organismus yang mampu berfikir, berasa dan bertindak sendiri. Namun kemampuannya sangat terbatas dalam jangkauan hidupnya. Ia agaknya lahir untuk menjadi makhluk manusia, dengan potensi tertentu yang perlu dikembangkan secara cepat melalui kontak kelompok. Kalau tidak demikian, maka setiap anak yang lahir hanya akan berada sedikit di atas tingkat *anthropoida* (A. Rahman Rahim, 1965 : 9). Demikianlah, manusia selalu cenderung untuk membentuk kelompok dan sekaligus hidup secara mengelompok. Kecenderungan itu pulalah

yang turut menentukan eksistensi manusia, sebagai makhluk sosial yang dalam banyak hal dituntut untuk mengorbankan kepentingan individualnya, demi kepentingan sosial di dalam mana ia turut mengambil bagian atau berperan.

Setiap masyarakat manusia yang ingin mengekalkan diri biasanya mempunyai pola-pola organisasi secara simultan sebagai syarat minimal. Pertama-tama anggota kelompok digolong-golongkan menurut usia dan jenis kelamin dan atas dasar ini, pola-pola tingkah laku tertentu ditetapkan pada tingkat primitif, laki-laki secara umum diharapkan untuk berburu dan bertarung, sedangkan kaum wanitanya mengumpulkan bahan makanan berupa sayur mayur, disamping menjaga anak-anak.

Kedua, anggota-anggota masyarakat dibagi ke dalam unit-unit sosial yang lebih kecil yaitu famili atau keluarga. Dalam hal ini anggota-anggota keluarga di atur atas dasar beberapa kewajiban dan hak berkenaan dengan saling hubungan antara satu sama lainnya di dalam unit yang sama.

Ketiga, semua masyarakat mengakui adanya formalitas yang secara kultural hubungan-hubungan dipolakan dan setiap anggota secara individual melaksanakannya secara sukarela. Dalam kondisi seperti itu masyarakat manusia mewujudkan kebiasaan-kebiasaan kelompoknya, berupa reaksi-reaksi individu yang disebabkan oleh kebiasaan kelompoknya berupa hasil-hasil dari kegiatan manusia yang merupakan pengejawantahan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ini pulalah yang kira-kira dimaksud kebudayaan oleh berbagai ahli, termasuk sarjana-sarjana antropologi.

Bertolak dari kenyataan-kenyataan di mana manusia, secara individual selalu cenderung untuk membentuk, bahkan hidup secara

mengelompok di dalam mana setiap orang turut berperanan dan berinteraksi menurut pola-pola tingkah laku tertentu, untuk pada akhirnya memberi kemungkinan tumbuhnya kebudayaan, maka jelaslah manusia itu sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan kebudayaannya. Dalam hal ini manusia sebagai individu menjadi medium yang menyusun masyarakat dan menyatakan kebudayaan dalam tingkah laku mereka.

Kembali kepada soal diferensiasi antara manusia, masyarakat dan kebudayaannya maka yang dimaksud dengan masyarakat dalam naskah ini tidak lain, adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama dalam waktu cukup lama sehingga mereka dapat mengorganisasi diri dan sadar, bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial, dengan batas-batas yang jelas (Ralph Linton, : 34).

Tampak secara jelas bahwa proses fundamental yang bergerak mendorong terjadinya transformasi masyarakat, ialah terjadinya adaptasi dan organisasi tingkah laku dari individu-individu yang hidup bersama; disamping berkembangnya suatu kesadaran kelompok, yaitu suatu kesatuan perasaan yang biasa disebut jiwa kelompok.

Transformasi itu sendiri biasanya dimulai dari pembahagian aktifitas-aktifitas yang diperlukan untuk kesejahteraan langsung seluruh kelompok, barulah kemudian diserahkan kepada individu-individu tertentu. Proses ini sering kali berlangsung tanpa disadari, kadangkala atas dasar coba-coba sambil memperbaiki (trial and error) sampai pada akhirnya anggota-anggota kelompok itu sendiri berhasil mendapatkan pekerjaan yang tepat bagi diri mereka, sebagai hal yang dapat mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apabila pembahagian aktifitas ini telah sempurna dan menemukan stabilitasnya, maka akan semakin bertambah

pula saling ketergantungan para anggota kelompok (masyarakat). Perkembangan sikap dan pola-pola tingkah laku yang satu dengan lainnya, dengan demikian dapat dipastikan sebelumnya, sementara di lain pihak kerjasama mereka akan semakin sempurna dan efektif.

Demikianlah agaknya, sehingga R. Firth (1960 : 106) memandang kehidupan dalam suatu pergaulan tidak lain, adalah organisasi kepentingan perorangan disamping pengaturan sikap orang yang satu terhadap yang lain dan pemusatan orang-orang ke dalam kelompok-kelompok tertentu untuk tindakan-tindakan bersama.

Akhirnya kebudayaan dimaksudkan, sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, disamping menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan (Parsudi Suparlan, 1981: 4). Menurut rumusan ini, maka kebudayaan pada dasarnya tidak diperoleh manusia melalui warisan genetika, melainkan karena kedudukan mereka sebagai makhluk sosial. Kebudayaan, dengan demikian berarti telah diperoleh manusia melalui proses belajar, yaitu belajar dari lingkungannya, proses mana memberi kemungkinan bagi manusia itu sendiri memperoleh, menambah ataupun mengurangi berbagai macam pengetahuan budayanya.

Dalam kaitannya dengan konsep kebudayaannya yang potensial bagi manusia, baik untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi maupun untuk menciptakan, sekaligus mendorong terwujudnya kelakuan manusia itu sendiri, maka Parsudi Suparlan menekankan pentingnya peranan pranata sosial bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bersama secara teratur. Menurut beliau pranata sosial adalah seperangkat aturan-aturan yang berkenaan dengan kedudukan

dan penggolongan dalam suatu struktur yang mencakup suatu satuan kehidupan sosial dan mengatur peranan serta berbagai hubungan kedudukan dan peranan dalam tindakan-tindakan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Suatu pranata selalu terwujud, karena berfungsi untuk memenuhi dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan manusia yang secara bersama-sama diantara warga masyarakat tertentu, menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Adapun sumber dari pranata-pranata itu tidak lain, adalah dari kebudayaan yang dimiliki bersama oleh warga masyarakat bersangkutan (Parsudi Suparlan, 1981:12).

Melalui kerangka berfikir tentang hubungan fungsional yang tidak terpisah-pisahkan antara tanah, di satu pihak dengan manusia bersama masyarakat dan kebudayaannya, di lain pihak sebagaimana diuraikan di atas tadi, maka semakin jelaslah kiranya bahwa masalah penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini tidak akan berhasil secara maksimal, kecuali dengan mempertajam analisa berkenaan dengan berbagai pranata sosial yang telah turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pola budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat daerah Sulawesi Selatan.

Dalam rangka sistematika pelaporan hasil penelitian maka uraian selanjutnya dalam bab pendahuluan ini secara berturut-turut mengemukakan berbagai rumusan, yaitu: masalah; tujuan; ruang lingkup; dan pertanggung jawaban ilmiah (tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, penulisan laporan, hambatan-hambatan, hasil akhir).

A. MASALAH.

Segala usaha yang dilakukan untuk pemahaman dan penelaahan tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Wilayah Republik Indonesia, bagaimanapun juga akan selalu diperhadapkan kepada dua sisi dari kenyataan hidup masyarakat bersangkutan. Masyarakat Indonesia, pada salah satu sisinya merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, dengan latar belakang sosial, budaya, disamping aneka ragam agama yang berbeda-beda corak dan warnanya. Sedangkan pada sisinya yang lain masyarakat bersangkutan tersebar dalam gugusan pulau-pulau yang jumlahnya mencapai ribuan pulau, baik besar maupun kecil.

Salah satu dari sekian banyak pulau yang didiami oleh sebahagian masyarakat Indonesia adalah pulau Sulawesi (dahulu disebut Celebes). Pulau ini terbagi ke dalam empat propinsi, yaitu: Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan pulau-pulau ataupun propinsi lainnya di Indonesia, maka propinsi daerah Sulawesi Selatan didiami oleh masyarakat yang bersifat majemuk, terdiri 4 (empat) suku bangsa, masing-masing:

- Suku bangsa Bugis.
- Suku bangsa Makassar.
- Suku bangsa Toraja, dan
- Suku bangsa Mandar.

Tiap-tiap suku bangsa tersebut di atas, secara geografis menempati wilayah-wilayah tertentu dalam keadaan terpisah-pisah, dengan latar belakang sejarah berbeda-beda pula. Suku bangsa Bugis menempati daerah-daerah: Luwu, Sidrap, Pare-Pare, Pinrang, Polmas, Barru, Pangkep, Maros, Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, dan Bulukumba. Suku Makassar menempati wilayah-wilayah: Bantaeng, Jeneponto

Takalar, Maros dan Pengkep. Suku bangsa Toraja berdiam pada wilayah Toraja (Tator), Luwu, Polmas dan sebahagiannya di Enrekang. Akhirnya masyarakat suku bangsa Mandar, menempati daerah-daerah: Mamuju, Majene, Polmas, Pare-Pare dan sebahagiannya lagi berada di daerah pantai Pangkep.

Dalam kondisi seperti itu, masing-masing suku bangsa tadi mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri, sehingga memungkinkan berkembangnya pula norma-norma sosial yang secara teoritis berbeda antara satu sama lainnya, hal mana timbul, karena adanya perbedaan pengalaman kesejarahan disamping sentuhan-sentuhan lingkungan hidup masing-masing. Norma-norma sosial yang telah tumbuh dan berkembang itulah kemudian menjadi pedoman, sekaligus mengatur pola tingkah laku setiap orang dalam hubungannya bermasyarakat.

Sementara di sisi yang lain, pola budaya setiap suku bangsa bersangkutan telah berkembang secara historis menjadi tradisi, namun dewasa ini tengah membuka diri terhadap pembaharuan yang telah timbul, sebagai akibat proses dan pelaksanaan pembangunan (Pananrangi Hamid, 1982 : 4). Semua itu memungkinkan terjadinya pergeseran pola-pola budaya masyarakat, dari pola tradisional menjadi pola baru. Demikianlah, maka usaha pengkajian pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, khusus untuk daerah Sulawesi Selatan mengharuskan kita berorientasi kepada sistem budaya masyarakat bersangkutan terutama yang tercermin dalam aturan-aturan tingkah laku mereka sepanjang pertumbuhan dan perkembangan sejarahnya.

Peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah lalu mengalami pula perubahan setelah bangsa Indonesia memasuki fase sejarah kemerdekaan. Perubahan dimaksud terjadi, sebagai

akibat diberlakukannya undang-undang pokok agraria No. 5 Tahun 1960, disamping undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Jelaslah, bahwa pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dalam masyarakat suku-suku bangsa di Sulawesi Selatan telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, menurut perkembangan sejarah daerah bersangkutan, sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Semua itu memungkinkan timbulnya keaneka ragam tradisi budaya dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, khusus menyangkut hubungan antara tanah dengan manusia bersama masyarakat dan kebudayaannya.

Terdapatnya keaneka ragam tersebut di atas ini, bagaimanapun juga akan mempengaruhi timbulnya pula ketimpangan-ketimpangan ataupun ketidak seimbangan dalam hal pemilikan dan pendayagunaan sumber daya alam, khusus tanah bagi penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Apabila ketimpangan seperti ini tetap berlanjut dan menjadi berkepanjangan, maka tidak mustahil akan menimbulkan konflik sosial dan dengan demikian dapat menghambat kelancaran pembangunan nasional. Hambatan yang memungkinkan terlambatnya pembangunan itu sendiri, dengan sendirinya akan memperlambat pula terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali.

Dalam kaitannya dengan usaha memperlancar pembangunan itulah letak arti pentingnya tema penelitian ini, sedangkan masalah-masalah yang melatar belakangnya adalah:

- a. Adanya ketidak jelasan pola-pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, sehingga dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial di berbagai

daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

- b. Adanya ketidak seragaman pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah diberbagai daerah, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- c. Sampai saat ini masih terbatas data dan informasi yang bersangkutan paut dengan pola penguasaan, pemilikan serta penggunaan tanah secara tradisional, hal mana sangat diperlukan sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan maupun untuk bahan studi, terutama bagi pengembangan ilmu dan penelitian.
- d. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional selaku penanggung jawab terhadap pembinaan kebudayaan nasional, baik yang tercermin dalam aspek kesejarahan maupun nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya sampai sekarang belum mempunyai bahan informasi menyangkut pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah termasuk Sulawesi Selatan.

Demikianlah beberapa rumusan masalah yang melandasi pelaksanaan penelitian tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara Republik Indonesia.

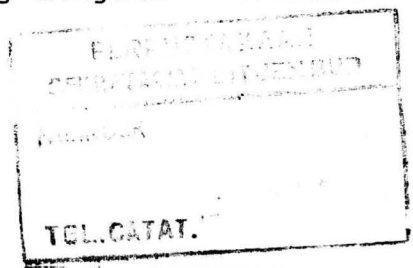
Bertumpu pada masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas ini, maka usaha dan kegiatan penelitian berkenaan dengan tema pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, khususnya di daerah Sulawesi Selatan sekurang-kurangnya mempunyai tujuan tertentu, sebagai mana dirumuskan pada seksi lain di bawah ini.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini, sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan dalam seksi lain di muka adalah bertujuan untuk:

- a. Memperoleh pemahaman dan pengetahuan secara terperinci, tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, khususnya di daerah Sulawesi Selatan.
- b. Mengetahui secara mendetail arah perkembangan dan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dalam daerah Sulawesi Selatan, terutama yang timbul akibat diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- c. Tersedianya data dan informasi kebudayaan daerah berkenaan dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah Sulawesi Selatan, terutama bagi pemanfaatannya dalam pembinaan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- d. Penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk tersedianya sebuah naskah yang memuat hasil analisa dan interpretasi hal-hal yang berkaitan dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, khususnya di daerah Sulawesi Selatan.

Melihat masalah-masalah di samping tujuan penelitian, sebagaimana dikemukakan di atas ini, maka ruang lingkupnya akan meliputi pembahasan yang cukup luas. Namun demikian perlu adanya ketegasan yang tajam tentang batas-batas yang menjadi orientasi



perhatian, demi memperoleh kedalaman pengertian berkenaan dengan sasaran penelitian. Ruang lingkup material maupun operasional yang menjadi obyek penelitian akan dibahas secara tersendiri di bawah ini.

C. Ruang lingkup penelitian.

Dalam rangka usaha memperoleh kedalaman pengertian, khususnya menyangkut pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional untuk daerah Sulawesi Selatan, maka penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkupnya. Dalam konteks ini, ruang lingkup penelitian dibedakan atas dua hal menurut sasarannya. Pertama, ruang lingkup material; dan kedua, ruang lingkup operasional.

Ruang lingkup material, sebagaimana layaknya dalam setiap penelitian lapangan dimaksudkan sebagai materi-materi pokok yang menjadi variabel utama dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional menurut pola budaya suatu masyarakat tertentu. Sedangkan, ruang lingkup operasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah, lokasi atau wilayah tertentu yang menjadi sasaran penelitian itu sendiri. Ruang lingkup material dan operasional dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang lingkup material.

Ruang lingkup material dalam penelitian ini sesuai dengan masalahnya, ialah mencakup dua komponen utama yaitu: (1) pranata-pranata sosial; (2) tanah.

Pranata sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini, ialah seperangkat aturan-aturan yang berkenaan dengan dalam suatu struktur yang mencakup suatu kehidupan sosial dan mengatur

peranan serta berbagai hubungan kedudukan dan peranan dalam tindakan-tindakan disamping kegiatan yang dilakukan. Pranata itu sendiri letaknya adalah pada sistem pengetahuan manusia yang sifatnya operasional dalam dan bagi kehidupan yang nyata yang dihadapi dan dimiliki bersama oleh suatu satuan sosial, sekaligus berlaku secara operasional bagi diri individu yang menjadi warga satuan sosial bersangkutan (Suparlan, 1981).

Materi tentang tanah dapat mempunyai pengertian yang berbeda-beda, namun dalam penelitian ini tanah adalah bagian tanah dari muka bumi dengan ukuran ha ataupun m^2 yang berarti menunjukkan luas. Tanah dalam arti ini tidak dapat diangkut atau dipindahkan (Sugiarto Dakung, 1984:2) dan dengan demikian selalu mencakup ruang atau tempat tertentu.

b. Ruang lingkup operasional.

Ruang lingkup operasional yang menjadi sasaran penelitian ini adalah meliputi sebuah lingkungan atau wilayah tertentu berupa desa yang diharapkan dapat menopang tersedianya materi data sehubungan dengan tujuan penelitian. Demikian, untuk tema pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional untuk daerah Sulawesi Selatan ditetapkan desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Dati II Jeneponto sebagai lokasi penelitian.

D. Pertanggung jawaban ilmiah.

a. Tahap persiapan.

Pelaksanaan suatu penelitian
pada umumnya merupakan kegiatan

berkelanjutan yang secara bertahap mencakup tiga kegiatan, masing-masing: tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan tahap pengolahan data. Demikian penelitian mengenai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Sulawesi Selatan beranjak dari kegiatan mempersiapkan berbagai hal yang diharapkan dapat memperlancar jalannya penelitian. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah :

- 1) Penyusunan organisasi dan personalia tim peneliti disertai dengan penyusunan perincian tugas anggota tim 27 s/d 31 Juni 1984.
- 2) Penyusunan D.O. (Desin Operasional) 1 s/d 10 Juni 1984.
- 3) Pemantapan materi penelitian. Kegiatan dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang masalah pokok yang menjadi materi penelitian, melalui diskusi panel dengan seluruh anggota tim IDKD Sulsel: 11/12 Juni 1984.
- 4) Pengadaan bahan dan alat-alat penelitian, antara lain: interview guide dan peralatan teknis berupa alat-alat perekam data yaitu: foto tustel, rol film, tape recorder, cassette (kosong), battery dan sebagainya termasuk alat tulis menulis: 13-15 Juni 1984.
- 5) Pengurusan surat izin meneliti dan surat-surat lain yang dapat memperlancar jalannya kegiatan penelitian 16 s/d 26 Juni 1984.

b. Tahap pengumpulan data.

Tahap pengumpulan data berkenaan dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Sulawesi Selatan dilakukan selama dua bulan, mulai tanggal 27 Juni s/d tanggal 30 Agustus 1984 dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penetapan metode dan teknik Penelitian

Setelah mempelajari secara seksama seluruh materi pokok yang relevan dengan tema penelitian, maka dipandang tepat penggunaan metode gabungan, yaitu:

- (a) Library research, yaitu pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis termasuk berkas dokumen, disamping naskah kuno lontarak.
- (b) Observasi, dimaksudkan untuk mengumpulkan data, dengan secara langsung melihat fisik desa bersama tata guna tanahnya.
- (c) Interview, terutama berguna dalam usaha pengumpulan informasi kesejarahan yang berkaitan dengan masalah pokok di lokasi penelitian.

2) Pemilihan lokasi penelitian

Dalam usaha mencari dan memilih lokasi penelitian yang dianggap sesuai, lebih dahulu di adakan semacam orientasi lapangan di dua Kabupaten (Soppeng, Jeneponto). Berdasarkan atas hasil orientasi lapangan tersebut, maka ditetapkanlah desa Banrimanurung, salah satu desa di Dati II Jeneponto menjadi lokasi penelitian.

Pemilihan desa ini menjadi lokasi penelitian, adalah didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

- (a) Faktor kesejarahan, dimana desa bersangkutan termasuk desa yang sudah berlanjut lama sejak zaman sebelum kerajaan sampai kepada zaman kerajaan lokal, zaman penjajahan bangsa asing sampai saat ini.
- (b) Kebanyakan warga penduduk desa bersangkutan bergerak disektor pertanian yang secara langsung berkaitan dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanahnya.
- (c) Desa tersebut mempunyai sumber data yang memadai baik berupa refferensi maupun data verbal termasuk naskah lontarak.
- (d) Dalam desa Banrimanurung masih terdapat cukup banyak orang tua-tua, bahkan beberapa diantara mereka pernah menjabat gallarang di zaman penjajahan.
- (e) Desa bersangkutan mudah dijangkau baik karena lancarnya transportasi umum maupun karena letaknya berada di pinggir jalan Propinsi.

3) Pelaksanaan pengumpulan data

Dalam kegiatan tahap pelaksanaan pengumpulan data yang relevan, ditempuh tiga metode seperti disebutkan di muka, masing-masing: penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (observasi dan interview) disamping studi dokumenter. Melalui metode ini telah terkumpul data dan bahan informasi yang diperlukan.

Pelaksanaan pengumpulan data secara keseluruhan terselenggarakan menurut jadwal dan tugas masing-masing anggota tim. Mengenai jenis data yang dikumpulkan lebih dititik beratkan kepada data kualitatif sedangkan data kuantitatif dipergunakan sepanjang masih dapat menopang data kualitatif.

c. Tahap pengolahan data.

Pengolahan data hasil penelitian lapangan biasanya dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama data diolah di lapangan setiap kali terkumpul seperangkat data. Kedua, data diolah setelah kegiatan pengumpulan data selesai secara keseluruhan. Dalam penelitian ini kedua cara tadi dipergunakan. Maksudnya, setiap kali menyelesaikan suatu kegiatan pengumpulan data, maka data yang ada langsung diolah di lapangan. Hal ini amat penting, terutama menghindarkan ketidak jelasan bahan setelah kembali ke ruangan. Setelah penelitian secara keseluruhan dianggap rampung, dalam hal ini dimaksudkan pengumpulan data lapangan maka data yang terkumpul diolah dalam arti kata dikelompokkan dan dikategorikan menurut materi-materi yang terkerangka.

Demikian kegiatan penelitian selanjutnya dapatlah dilanjutkan, untuk membuat atau menyusun tulisan hasil analisa data yang tersedia.

d. Penulisan laporan

Penulisan laporan hasil penelitian diselenggarakan selama 3 bulan, mulai tanggal 1 Nopember 1984 sampai dengan tanggal 31 Januari 1985. Seluruh kegiatan penulisan laporan tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada

TOR dan JUKLAK IDKD tahun 1984/1985, dimana diusahakan, untuk semaksimal mungkin memberikan interpretasi terhadap data yang tersedia. Semuanya itu dimaksudkan, untuk pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat general dan obyektif.

Setelah penulisan laporan selesai maka kegiatan berikutnya adalah perbanyakkan atau penggandaan dan penjilidan naskah. Hal ini dilakukan selama 1 bulan, yaitu mulai tanggal 1 s/d tanggal 28 Februari 1985. Barulah kemudian, naskah yang sudah terjilid rapi dianggap sempurna lalu diserahkan kepada Pimpro IDKD Sulawesi Selatan, untuk diteruskan kepada Pimpro IDKD Pusat di Jakarta. Penyerahan naskah tersebut dilakukan dalam bulan Maret 1985.

e. Hambatan-hambatan

Sama halnya dengan berbagai penelitian sosial budaya lainnya, maka kegiatan penelitian ini telah mengalami hambatan-hambatan, antara lain:

- 1) Kurang lengkapnya catatan, terutama menyangkut tata guna tanah dan pemilikannya di lokasi penelitian. Hal ini diusahakan penanggulangannya dengan mengecek kembali buku rincik yang tersedia di tangan masing-masing Kepala dusun.
- 2) Belum adanya bahan tertulis hasil penelitian berkenaan dengan sejarah desa sampel. Hal tersebut terpaksa ditanggulangi dengan mengadakan studi dokumenter, terutama berupa lontarak yang ditemukan di desa itu.
- 3) Desa Banrimanurung telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk pe-

merintahan, mulai dari sistem kerajaan sampai kepada zaman penjajahan, kemerdekaan serta masa pembangunan sekarang ini. Perubahan sistem pemerintahan tersebut, memungkinkan terjadinya pula perubahan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, sehingga kadangkala mengacaukan ingatan informan tentang masalah pokok yang ditanyakan. Keadaan ini terpaksa menyita waktu yang cukup banyak, demi kejelasan dan kejernihan data yang direkam.

- 4) Masalah tanah di desa Banrimanurung termasuk hal peka, terutama adanya kecurigaan anggota masyarakat atas kemungkinan akan timbulnya tuntutan atas tanah-tanah mereka ataupun menganggap peneliti sebagai tim penagih pajak. Hal ini cukup menyita banyak waktu untuk memberi penjelasan secara mendetail, bahkan tidak jarang harus digunakan wibawa unsur pemerintah desa.

f. Hasil akhir

Hasil akhir penelitian ini akan terwujud sebuah naskah hasil analisa dan interpretasi data menyangkut: "Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradiisional daerah Sulawesi Selatan", dengan kerangka dasar terdiri atas 7 bab, yaitu:

- Pendahuluan.
- Identifikasi.
- Sejarah tentang tanah.
- Pola penguasaan tanah.
- Pola pemilikan tanah.
- Pola penggunaan tanah, dan
- Analisa.

BAB II

IDENTIFIKASI

A. LOKASI.

Desa Banrimanurung, sebagaimana telah disinggung di muka adalah termasuk salah satu dari 6 (enam) unit pemerintah tingkat desa dalam wilayah Kecamatan Bangkala, Dati II Jeneponto. Letak Kecamatan Bangkala di antara Kecamatan-Kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Dati II Jeneponto dapat dilihat dalam peta No. 1, sedangkan letak Jeneponto di antara Kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan dapat dilihat secara jelas dalam peta No. 2 terlampir. Adapun identifikasi lokasi penelitian akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.

Letak Desa Banrimanurung

Menurut hasil orientasi lapangan desa Banrimanurung berada di daerah pesisir bagian utara dari laut Flores, dengan letak administratif yang dapat ditandai oleh batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Bulu Jaya,
- Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Benteng,
- Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores, dan
- Sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

Batas-batas administratif desa Banrimanurung seperti disebutkan di atas ini dapat dilihat secara lebih jelas dalam peta No. 3 (buka lampiran). Desa ini meliputi sebanyak 4 wilayah administratif berupa dusun, yaitu :

- Dusun Tujuh,
- Dusun Ujung Moncong,
- Dusun Pattiro, dan
- Dusun Garassikang.

Letak masing-masing dusun tersebut di atas tadi bernama Bonto Gaddong dalam dusun Ujung Moncong, terletak di pinggir jalan Propinsi poros antara Takalar dengan kelurahan Benteng. Orbitasi desa ini terhadap ibukota Kecamatan Bangkala berjarak 5 Km, sedangkan ke ibukota Kabupaten Jeneponto mencapai jarak 30 Km dan akhirnya orbitasi terhadap Ujungpandang, ibukota Propinsi Sulawesi Selatan adalah berkisar 60 Km.

Jarak antara Desa Banrimanurung dengan ibukota Kecamatan maupun ibukota Kabupaten dan ibukota Propinsi, sebagaimana tercantum di atas ini termasuk jauh dan dapat ditempuh dalam jangka waktu yang cukup lama di zaman silam, akan tetapi sekarang jarak tersebut dirasakan relatif amat dekat, terutama karena lancarnya transportasi akibat bertambah baiknya prasarana jalan di samping pengembangan di bidang peralatan transportasi.

Keadaan jalanan yang menghubungkan desa Banrimanurung, baik dengan ibukota Kecamatan maupun ibukota Kabupaten dan Propinsi termasuk baik dan lancar. Hal ini dimungkinkan oleh karena desa bersangkutan dilalui jalur jalan raya propinsi yang membentang dari arah barat ke timur, sepanjang 10 Km dengan lebar 6 meter. Sementara itu keadaan jalan yang menghubungkan ibukota desa, Bonto Gaddong dengan dusun atau kampung-kampung yang ada di sekitarnya dapat dikatakan cukup memadai pula, terutama tersedianya jaringan jalan berbatu sepanjang 10 Km, dengan lebar 3 meter disamping jalan tanah yang seluruhnya meliputi 12 Km dengan lebar rata-rata mencapai 3 sampai 4 meter.

Tersedianya jaringan jalan-jalan tersebut, bagaimanapun juga akan selalu mempunyai arti penting bagi penduduk desa Banrimanurung bukan hanya untuk memperlancar hubungan antara setiap dusun yang ada, melainkan

juga telah memperlancar hubungan antara desa Banrimanurung dengan wilayah kota, baik kota Kecamatan maupun kota Kabupaten dan kota Propinsi. Kelancaran hubungan dimaksud, adalah pada dasarnya turut ditopang oleh tersedianya prasarana berupa jembatan-jembatan disamping peralatan transportasi yang tampaknya telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Menurut catatan yang berhasil diperoleh dari Kantor Pemerintahan Desa Banrimanurung, ternyata bahwa di seluruh wilayah desa bersangkutan terdapat sebanyak 8 (delapan) buah jembatan, masing-masing sebagai berikut:

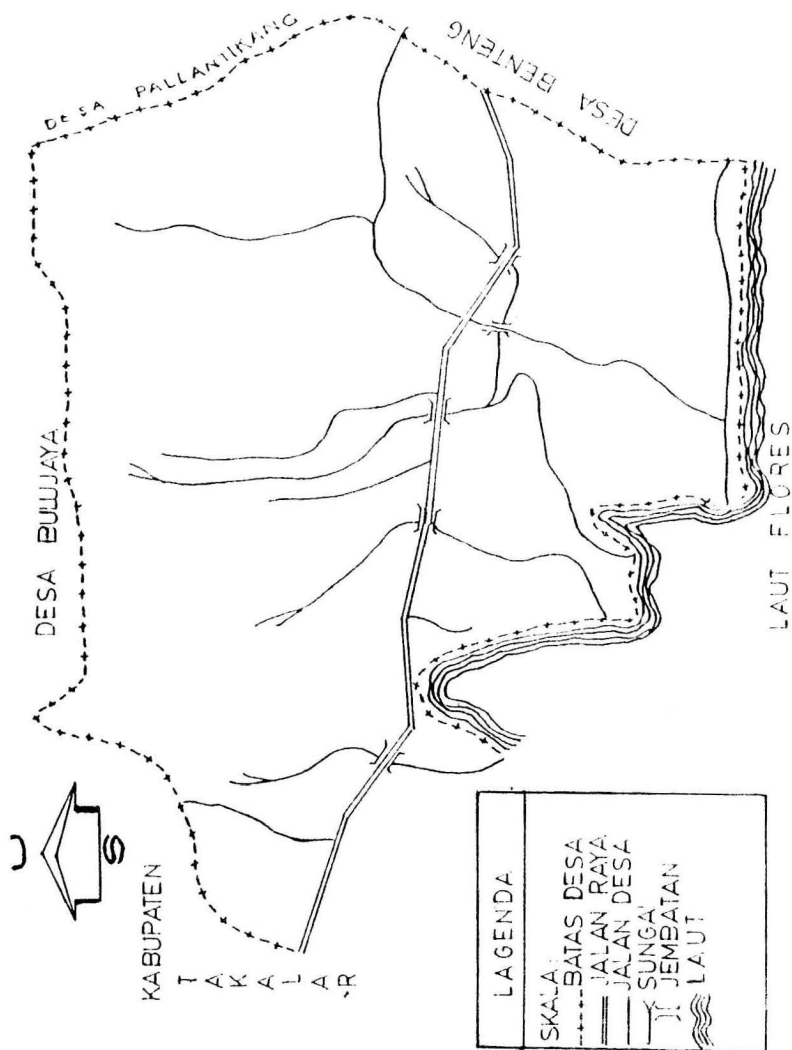
- jembatan Batu Napara,
- jembatan Garonggong,
- jembatan Buludoang,
- jembatan La'boro,
- jembatan Topa',
- jembatan Bilya,
- jembatan Karamaka, dan
- jembatan Bisoli.

Berkat adanya jembatan-jembatan tersebut di atas ini, anggota masyarakat Banrimanurung dapat bepergian tanpa terhalang oleh banjir yang seringkali terjadi, terutama di musim penghujan. Keadaan jaringan jalan disamping letak masing-masing jembatan yang terdapat dalam desa Banrimanurung dapat dilihat pada denah No. 1 (buka lembaran berikut).

Mengenai keadaan transportasi di desa Banrimanurung pada saat ini termasuk lancar. Kelancaran transportasi ini dimungkinkan adanya, terutama ditopang oleh karena diterapkannya sistem peralatan transportasi modern di samping alat-alat transport tradisional, yaitu berupa:

- oto pete-pete (jenis kendaraan angkutan umum, antara lain seperti Daihatsu, Honda, Zusuki dan lain sebagainya).
- bendi (dokar).

Gambar 1 : DENAH JARINGAN JALAN & JEMBATAN
DI DESA BANRIMANURUNG TH.1984



- sepeda motor;
- sepeda (supeda), dan
- perahu bermotor.

Jumlah dan jenis kendaraan diseluruh desa Banrimanurung pada tahun 1983 dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 1
JUMLAH KENDARAAN MENURUT JENISNYA DI DESA
BANRIMANURUNG PADA TAHUN 1983

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1.	M o b i l	17	
2.	Sepeda Motor	47	
3.	S e p e d a	181	
4.	D o k a r	31	
5.	Perahu Bermotor	14	
6.	Perahu Tak Bemotor	-	
	J u m l a h	290	

Sumber: Diolah dari catatan mantri statistik Kecamatan Bangkala.

Tabel di atas ini menunjukkan, jenis kendaraan yang terbanyak jumlahnya di Desa Banrimanurung adalah sepeda. Kendaraan ini sudah dikenal penduduk setempat sejak bertahun-tahun yang lampau, meskipun demikian masih juga dipergunakan sampai sekarang. Sementara itu kendaraan jenis sepeda motor ternyata mencapai jumlah 47 buah, suatu jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Jeneponto. Kendaraan sepeda motor, khususnya di daerah pedesaan Sulawesi Selatan, termasuk Banrimanurung adalah terhitung barang mewah atau luks. Mengenai mobil rata-rata merupakan kendaraan

umum, dalam hal ini menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya.

Kendaraan jenis bendi pada dasarnya sama juga halnya dengan mobil, yaitu merupakan kendaraan yang dipersewakan kepada umum. Kendaraan jenis ini telah dikenal lama oleh anggota masyarakat Banrimanurung dan tetap dipergunakan sampai sekarang, meskipun tampaknya mulai terdesak terutama karena diterapkan peralatan transportasi modern, antara lain seperti mobil dan sepeda motor. Akhirnya perahu bermotor, merupakan salah satu jenis kendaraan, yang baru saja dikenal beberapa tahun berselang. Perlu dijelaskan dalam naskah ini, bahwa perahu sebagai alat kendaraan telah lama dikenal di desa Banrimanurung, hanya saja pada zaman lampau perahu-perahu itu tidak bermotor, melainkan hanya dijalankan dengan mengandalkan layar ataupun dayung.

Tampak secara jelas, bahwa masyarakat desa Banrimanurung telah mampu menyesuaikan diri dengan unsur teknologi modern, meskipun dalam berbagai hal mereka tetap pula menggunakan unsur-unsur peralatan tradisional. Perahu bermotor, sebagaimana disebutkan di atas ini umumnya hanya dipergunakan para nelayan untuk menangkap ikan di laut. Penerapan teknologi modern, khususnya motorisasi perahu tersebut, dengan demikian merupakan salah satu usaha warga masyarakat untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan.

Demikianlah gambaran ringkas mengenai identifikasi, khusus berkenaan dengan letak lokasi penelitian yaitu desa Banrimanurung. Pembahagian administratif desa ini bersama batas-batas wilayah dusun yang termasuk dalam kekuasaannya dapat dilihat pada peta No. 4 (lihat lampiran).

Kedadaan geografis

Dalam rangka usaha mengidentifikasikan

keadaan geografis untuk lokasi penelitian ini fokus perhatian dititik beratkan kepada 4 (empat) faktor utama, yaitu keadaan iklim, keadaan alam, keadaan alam flora, dan alam fauna.

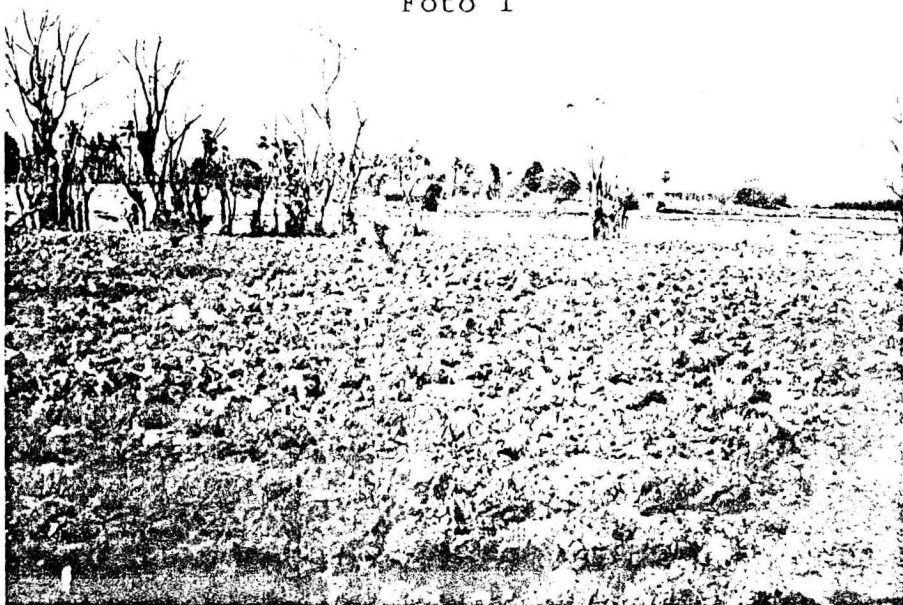
Keadaan iklim di Kabupaten Jeneponto termasuk desa Banrimanurung secara garis besar dapat dibedakan atas dua macam, yaitu iklim panas dan dingin. Keadaan iklim tersebut erat kaitannya dengan peredaran musim yang biasa terjadi rata-rata dua kali setiap tahun, yaitu musim timur dan musim barat. Pada musim kemarau udara terasa panas, sedangkan di musim barat hujan banyak turun dan udara berubah menjadi dingin, apalagi di waktu malam hari.

Catatan yang terdapat di Kantor Desa Banrimanurung, antara lain menunjukkan bahwa musim timur di mana terjadi kemarau biasanya jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim barat yang banyak mengandung hujan rata-rata jatuh pada bulan November sampai dengan bulan April setiap tahunnya. Pergantian musim, dengan demikian terjadi setiap enam bulan sekali, namun jika-lau terjadi gangguan musim maka pergantian musim itu sendiri dapat terjadi lebih panjang atau singkat. Dalam hal itu Kepala Tata Usaha desa Banrimanurung menginformasikan, bahwa beberapa tahun berselang desa bersangkutan pernah dilanda kemarau panjang, sehingga panen tidak membawa hasil.

Pada musim barat tersebut sawah ladang penduduk digenangi air, bahkan aliran sungai kadangkala menjadi banjir dan airnya menggenangi jalan-jalan dalam desa Banrimanurung. Sebaliknya, dalam musim timur dimana jatuh kemarau maka bagian terbesar permukaan sawah ladang berubah, menjadi kering kerontang, bahkan permukaan tanah sering kali menjadi

retak-retak, pohon-pohonan menjadi gundul dan padang rumput serta semak belukar berubah warna menjadi coklat kemerah-merahan, karena kekeringan. Keadaan permukaan tanah yang retak, disamping semak belukar dan padang rumput yang kekeringan dalam wilayah desa Banrimanurung dapat dilihat pada foto No. 1 sampai dengan foto 3.

Foto 1



SEBIDANG TANAH PERLADANGAN RAKYAT YANG SELURUH PERMUKAANNYA MENUNJUKKAN KEKERINGAN DI SAMPING POHON-POHONAN DENGAN TANGKAI SERTA RANTING-RANTINGNYA YANG GUNDUL AKIBAT MUSIM KEMARAU BERKEPANJANGAN DI DESA BANRIMANURUNG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN DATI II JENEPONTO PADA TAHUN 1984.

Pemandangan seperti diillustrasikan dalam foto di atas ini dapat ditemukan hampir setiap tahun disepanjang jalan propinsi poros antara Takalar dengan Bonto Sunggu, ibukota

Jeneponto terutama sekitar bulan-bulan Juli, Agustus, September dan Oktober. Apabila terjadi gangguan musim, sehingga kemarau menjadi lebih panjang maka penduduk desa ini biasanya mengusahakan pembuatan garam dengan pendayagunaan sumber potensi air laut, adapula diantara mereka yang mengusahakan penangkapan ikan di laut ataupun mencari usaha lain di kota Ujungpandang, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarga masing-masing.

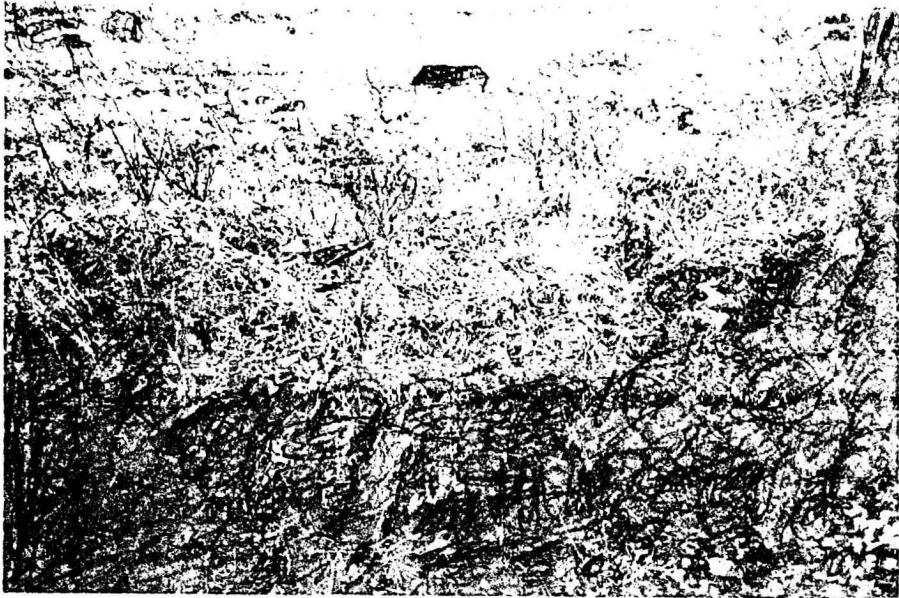
Foto 2

KEADAAN PADANG RUMPUT YANG KEKERINGAN DI DESA BANRIMANURUNG PADA TAHUN 1984.



Foto 3

KEADAAN SEMAK BELUKAR DI DESA BANRIMANURUNG
PADA MUSIM KEMARAU TAHUN 1984.



Demikian maka jelaslah, bahwa keadaan iklim di suatu wilayah atau daerah tertentu turut mempengaruhi cara hidup manusia yang bermukim di daerah bersangkutan. Dalam kondisi seperti itu masyarakat manusia, khususnya penduduk yang hidup di daerah tropis yang relatif kering dimana curah hujan yang turun setiap tahunnya rata-rata hanya berkisar 957 mm, seperti desa Banrimanurung (Kantor Statistik Kabupaten Jeneponto 1982) tidak semata-mata menggantungkan hidup pada hasil produksi pertanian sawah ataupun ladang. Banyak diantara mereka yang ternyata berhasil mengembangkan usaha pembuatan garam, penangkapan ikan laut serta memelihara ikan darat, baik berupa ikan bandeng maupun udang.

Pengolahan sawah ladang untuk kepentingan penanaman bahan pangan, dengan demikian dilakukan oleh penduduk di desa Banrimanurung selama musim barat, sedangkan pada musim timur mereka memproduksi garam dengan menggunakan sumber potensi air laut, menangkap ikan di laut lepas disamping memelihara ikan di tambak-tambak yang memang sengaja di buat dan dipersiapkan untuk keperluan itu.

Berbagai usaha yang dikembangkan oleh penduduk desa Banrimanurung tersebut di atas ini rata-rata hanya dapat terselenggarakan apabila ditopang oleh tersedianya tempat tertentu di atas permukaan tanah. Dalam hubungan ini usaha penangkapan ikan laut memang secara kenyataan tidak memerlukan areal tanah tertentu, namun demikian para nelayanpun tidak akan mungkin hidup terus dan melakukan seluruh aktifitasnya di atas permukaan laut. Mereka pada waktu-waktu tertentu memerlukan sebidang tanah untuk keperluan tempat menjual atau memasarkan hasil tangkapannya. Semua itu menuntut adanya tata aturan yang dihayati dan diterima bersama dikalangan warga masyarakat setempat, dengan demikian pula melibat masalah penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanahnya.

Keadaan alam desa Banrimanurung, sebagaimana halnya tempat-tempat lain di atas permukaan bumi dapat dilihat dari berbagai segi, seperti: luas dan penggunaan tanahnya, topografi, jenis tanah, sumber air.

Mengenai luas desa Banrimanurung menurut keadaan pada tahun 1983, seluruhnya meliputi 3.700 Ha., terdiri atas tanah sawah, tegalan, ladang, tambak, pekarangan dan tanah kering lainnya. Kegunaan tanah menurut luasnya dalam desa Banrimanurung dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2
LUAS DESA BANRIMANURUNG MENURUT KEGUNAANNYA
PADA TAHUN 1983

No.	Kegunaan Tanah	Luas (Ha)	Keterangan
1.	S a w a h	1.158,72	
2.	Tegalan	1.163,72	
3.	Ladang	200,00	
4.	Tambak	168,66	
5.	Pekarangan	265,00	
6.	Padang Pengangonan	150,00	
7.	Hutan	25,00	
8.	Tanah Kering lainnya	568,90	
	J u m l a h	3.700,00	

Sumber: Diolah dari hasil survei mantri statistik Kecamatan Bangkala (1983).

Tabel tersebut di atas ini menunjukkan, bahwa bahagian terbesar dari seluruh luas wilayah desa Banrimanurung di gunakan untuk tegalan disamping sawah, masing-masing dengan luas 1.163,72 dan 1.158,72 Ha. Selebihnya adalah untuk kegunaan lain termasuk hutan seluas 25 ha.

Keadaan topografi dalam wilayah desa Banrimanurung, sebagaimana halnya desa-desa lainnya di Kabupaten Jeneponto merupakan tanah perbukitan, bahkan bergunung-gunung, terutama dusun Pattiro dan Garassikang. Adapun dusun Tujuh sebagian wilayahnya terdiri atas tanah dataran rendah, sedangkan dusun Ujung Moncong kurang lebih sama dengan dua dusun lainnya, yaitu berbukit untuk sebagian besar permukaan tanahnya.

Mengenai jenis tanahnya rata-rata terdiri atas tanah Grumusul yang cocok untuk jenis-jenis tanaman, seperti padi-padian, jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian. Hal ini tampak pencerminannya pada hasil produksi pertanian, khususnya tanaman pangan di desa Banrimanurung untuk setiap tahunnya.

Sumber air yang terdapat di desa Banrimanurung pada tahun 1983 meliputi sumber-sumber : mata air, sumur serta sungai-sungai. Menurut hasil penelitian, maka potensi sumber air di desa Banrimanurung dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 3
KEADAAN SUMBER AIR DI PERINCI MENURUT JENIS
DAN JUMLAHNYA DI DESA BANRIMANURUNG TAHUN
1983

No.	Jenis Sumber Air	Jumlah	Keterangan
1.	Mata air	3	Rumah Tangga
2.	S u m u r	50	Rumah Tangga
3.	Sungai yang mengalir sepanjang tahun	1	Irigasi
4.	Sungai yang mengalir hanya pada musim hujan	7	Irigasi
	J u m l a h :	61	

Sumber : Kantor Desa Banrimanurung.

Menurut tabel tersebut di atas tadi, jelaslah bahwa desa Banrimanurung cukup mempunyai potensi sumber air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan irigasi areal pertanian. Hanya perlu ditegaskan, bahwa potensi sumber air sungai yang pada dasarnya amat diperlukan bagi kepentingan

irigasi, tidaklah mengalir sepanjang tahun kecuali untuk satu diantara delapan sungai di desa bersangkutan.

Kenyataan seperti itu, bagaimanapun juga telah turut mempengaruhi hasil produksi sawah ladang penduduk setempat, terutama bagi mereka yang hanya memiliki sebidang ataupun beberapa bidang sawah tadah hujan. Kesulitan akan selalu terjadi atau timbul manakala terjadi gangguan musim, dimana penduduk tidak beroleh kesempatan untuk mengolah sawah ladang mereka. Keadaan geografi termasuk sumber air, dengan demikian turut mempengaruhi pula usaha manusia dalam menjawab tantangan lingkungannya, bahkan turut mempengaruhi terjadinya keaneka ragaman jenis flora dan fauna yang ada dalam suatu daerah tertentu. Keadaan flora dan fauna, khususnya di desa Bantimanurung akan dikemukakan secara lebih mendetail di bawah ini.

Keadaan alam flora (jenis tanam-tanaman) yang dapat ditemukan atau dikenal penduduk desa Banrیمانurung meliputi jenis-jenis tanaman, seperti: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, sayur mayur di samping kapas dan buah-buahan (lon-tar, kelapa, mangga, pepaya, pisang, jeruk manis). Namun demikian data yang tercatat di Kantor Kepala Desa tampaknya amat terbatas, hanya meliputi luas tanah yang ditanami, khususnya tanaman padi jagung, kacang hijau dan kelapa. (lihat tabel No. 4)

Tabel 4
KEADAAN ALAM FLORA (JENIS TANAM-TANAMAN)
MENURUT JENIS TANAMAN DAN LUAS TANAH YANG
DITANAMI DI DESA BANRIMANURUNG
PADA TAHUN 1983

No.	Jenis tanaman	Luas tanah yang ditanamai (Ha)	Keterangan.
1.	P a d i	106,80	
2.	Jagung	683,80	
3.	Kacang Hijau	10,00	
4.	K e l a p a	-	6.000 bt.
	J u m l a h :	800,60	6.000 bt.

Sumber: Diolah dari catatan Kepala Desa Banri-
manurung.

Tabel diatas ini menunjukkan, bahwa dari seluruh areal tanah yang ditanami pada tahun 1983 lebih banyak digunakan untuk tanaman jenis jagung. Ini jika dibandingkan dengan tanaman jenis padi maupun kacang hijau. Menurut keterangan yang diinformasikan oleh Kepala Tata Usaha Desa, keadaan tersebut disebabkan oleh karena terjadinya musim kemarau yang cukup panjang sehingga tanah pertanian basah atau sawah yang biasanya digunakan untuk penanaman padi, terpaksa tidak dapat dilakukan. Sementara di lain pihak, tanaman jagung memang tidak selalu memerlukan banyak air, sehingga dapat saja ditanam meskipun tidak banyak hujan.

Selanjutnya keadaan alam fauna (jenis ternak) untuk desa Banrimanurung tampaknya tidak berbeda jauh dengan kebanyakan desa di Sulawesi Selatan, kalaupun berbeda maka perbedaan itu kemungkinan hanya menyangkut jumlahnya. Jenis-jenis ternak yang terdapat

di desa ini, antara lain: sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam kampung, angsa, bebek, dan entok. Agar lebih jelas lihat tabel No. 5.

Tabel 5
KEADAAN TERNAK MENURUT JENIS DAN JUMLAHNYA
DI DESA BANRIMANURUNG
PADA TAHUN 1983

No.	Jenis ternak	Jumlah (ekor)	Ket.
1.	S a p i	145	
2.	Kerbau	1.625	
3.	K u d a	152	
4.	Domba	625	
5.	Kambing	825	
6.	Ayam ras	-	
7.	Ayam Kampung	16.150	
8.	Angsa	30	
9.	Itik/bebek	2.100	
10.	Entok	53	
	J u m l a h	21.560	

Sumber : Diolah dari hasil survei. Mantri Statistik Kecamatan Bangkala Dati II Jeneponto.

Berdasarkan data di atas ini ternyata di desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala, untuk tahun 1983 terdapat sebanyak 21.560 ekor ternak, terdiri atas 10 jenis hewan. Dari seluruh jumlah tersebut, maka ternak yang paling banyak jumlahnya ialah jenis unggas (ayam), meliputi 16.150 dan jenis unggas yang jumlahnya paling kecil atau sedi-

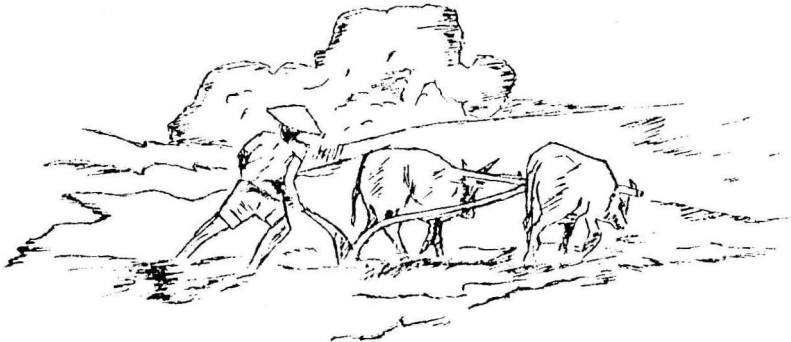
kit ialah angsa (hanya sebanyak 30 ekor). Sementara itu ternak yang paling banyak adalah kerbau (1.625 ekor), sedangkan sapi dan kuda masing-masing berjumlah seratus ekor lebih. Akhirnya jenis ternak domba dan kambing berjumlah masing-masing 625 dan 825 ekor.

Keadaan jumlah ternak tersebut berarti, bahwa desa Banrimanurung mempunyai cukup banyak potensi hewani, baik sebagai bahan makanan maupun tenaga pembantu bagi petani.

Apabila dilihat dari sudut kegunaannya, maka jenis ternak besar, khususnya sapi dan kerbau terutama digunakan bagi para petani untuk keperluan mengolah sawah atau dikenal oleh masyarakat desa Banrimanurung sebagai kegiatan a'pajeko (membajak sawah) dan a'nyalaga (penggarukan tanah sawah sesudah dibajak). Cara penggunaan ternak kerbau dalam kegiatan a'pajeko dan a'nyalaga dapat dilihat secara jelas masing-masing dalam foto No. 4 dan foto No. 5.

Foto 4

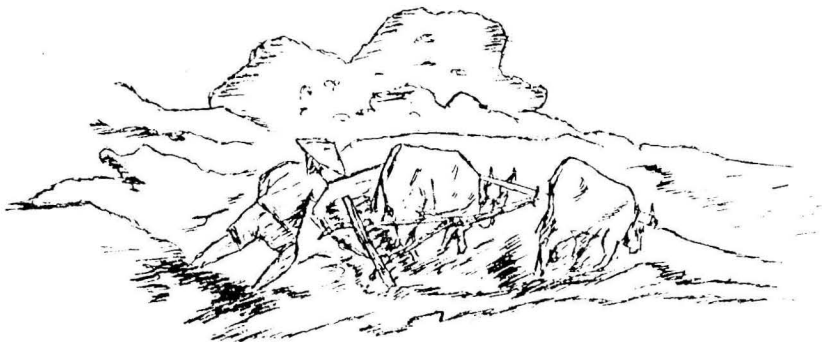
SEORANG PETANI SEDANG MELAKUKAN KEGIATAN A'PAJEKO DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA DUA EKOR KERBAU DI DESA BANRIMANURUNG DALAM MUSIM TANAM THAUN 1985.



Illustrasi foto di atas ini menunjukkan bahwa para petani di desa Banrimanurung sampai saat ini masih juga menggunakan alat pertanian tradisional, dengan menggunakan sumber potensi tenaga hewan yaitu kerbau. Sementara ilustrasi foto 5 di bawah ini menunjukkan petani yang sedang melakukan a'nyalaga.

Foto 5

SEORANG PETANI SEDANG MELAKUKAN KEGIATAN A'NYALAGA DENGAN MENGGUNAKAN DUA EKOR KERBAU PADA MUSIM TANAM TAHUN 1985 DI DESA BANRIMANURUNG.



Kegunaan ternak kerbau maupun sapi di desa Banrimanurung, seperti dalam kenyataannya tidak hanya semata-mata untuk kepentingan membantu petani dalam mengolah sawah saja, akan tetapi juga seringkali dagingnya dimakan atau dijual untuk keperluan pesta perkawinan. Bahkan kadangkala dapat dilihat para bocah angon ataupun petani menunggangi punggung kerbau mereka dari sawah ke tempat tinggalnya. Pada foto No. 6 dapat dilihat gambar seorang petani yang sedang menunggang kerbau.

Mengenai ternak kuda tampaknya mempunyai dua kegunaan utama, yaitu sebagai bahan makanan yang biasa disajikan dalam perjamuan atau pesta yang dilakukan oleh warga masyarakat

disamping bermanfaat pula sebagai alat tung-
gangan, membawa beban serta menarik dokar.
Kuda sebagai alat penarik dokar dapat dilihat
pada foto No. 7.

Foto 6

SEORANG PETANI ORANG MAKASSAR SEDANG MENUNG-
GANG KERBAU SAMBIL MEMBAWA SEIKAT KAYU BAKAR
DI DESA BANRIMANURUNG.

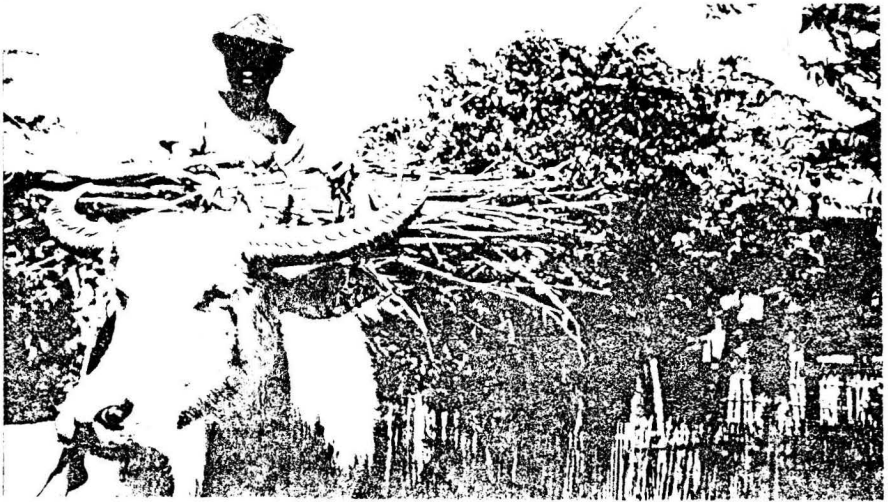
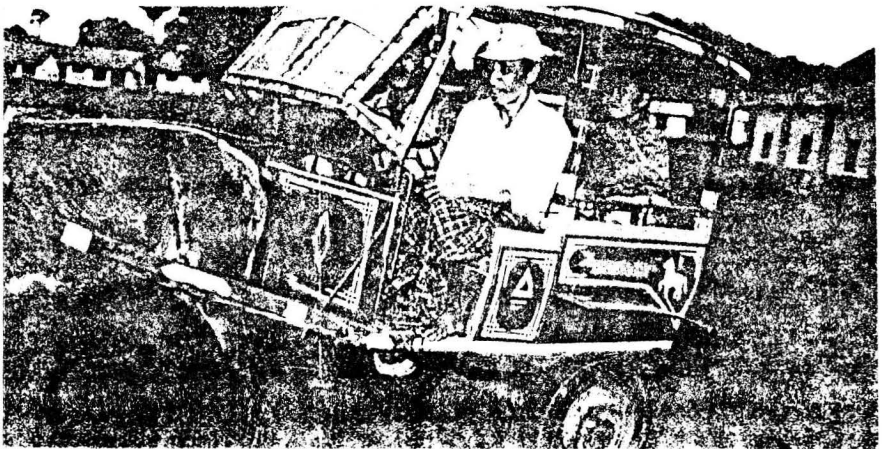


Foto 7

SEKOR KUDA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TENAGA
PENARIK DOKAR DI DESA BANRIMANURUNG



Warga masyarakat desa Banrimanurung menggunakan sapi, kerbau dan kuda sebagai sumber tenaga yang dapat membantu meringankan pekerjaan di bidang pertanian di samping sumber bahan makanan, maka domba dan kambing rata-rata ditenakkan untuk memenuhi kebutuhan makanan, terutama dalam penyelenggaraan pesta berkenaan dengan upacara hakekah, khitanan dan lain sebagainya. Kedua jenis ternak tersebut seringkali pula dijual untuk memenuhi kebutuhan perbelanjaan bahan keperluan lainnya.

Akhirnya ternak unggas kebanyakan digunakan sebagai sumber persediaan bahan makanan, baik untuk keperluan perjamuan maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Selain persiapan bahan makanan, ternak unggas kadangkala dijual untuk menambah sumber penghasilan rumah tangga. Bahkan telur ayam ataupun telur ternak unggas banyak dipasarkan di samping juga merupakan sumber bahan makanan.

Pemeliharaan ternak unggas tersebut di atas tadi, adalah rata-rata ditenakkan secara sambil lalu saja, dalam hal ini tidak ditemukan adanya keluarga dan rumah tangga penduduk desa Banrimanurung yang bermata pencaharian pokok di sektor peternakan unggas. Namun demikian, hampir setiap rumah tangga ada saja memiliki beberapa ekor ternak, baik ayam maupun itik, angsa dan entok.

Dari apa yang dikemukakan di atas tadi tampak secara jelas, bahwa banyak di antara kebutuhan hidup petani di desa Banrimanurung dapat tertanggulangi atau sekurang-kurangnya menjadi lebih ringan berkat dikembangkannya berbagai jenis-jenis ternak. Ternak-ternak itu sendiri secara kenyataan telah merupakan sumber tenaga bantuan kerja, di samping sumber potensi hewani yang memadai terutama untuk menopang pemenuhan kebutuhan

makanan, khususnya bagi segenap anggota keluarga dan masyarakat. Malahan berbagai kebutuhan hidup lainnya dapat tertanggulangi atas hasil penjualan ternak termasuk unggas.

Pola perkampungan

Desa Benteng, sebagaimana telah disebutkan terdahulu dalam naskah ini merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil di bawah Kecamatan (Bangkala) Dati II Jeneponto. Desa ini meliputi 4 (empat) wilayah administratif yang disebut dusun. Dusun-dusun itu sendiri meliputi unit-unit administrasi yang disebut kampung (kampung). Setiap kampung terbagi kepada rumah tangga-rumah tangga yang didiami oleh penduduk dan secara keseluruhan membentuk suatu lingkungan sosial tersendiri. Keadaan perkampungan dalam wilayah desa Benteng pada tahun 1983 dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 6
KEADAAN PERKAMPUNGAN DIPERINCI MENURUT
JUMLAH DUSUN, KAMPUNG DAN RUMAH TANGGA DI
DESA BANRIMANURUNG TAHUN 1983

No.	Nama dusun	Jumlah kampung	Jumlah rumah tangga
1.	Dusun Tuju	4	372
2.	Ujung Moncong	6	565
3.	Pattiro	4	177
4.	Garassikang	4	258
	J u m l a h	18	1.372

Sumber: Diolah dari data Kantor Desa Banri-manurung.

Pola perkampung, dengan demikian menyebar ke seluruh penjuru desa, sedangkan pemukiman penduduk mengelompok di dalam wilayah perkampungan masing-masing yang sekaligus merupakan wilayah administrasi tingkat R.K. (Rukun Kampung). Dalam kondisi seperti itu rumah-rumah penduduk ditata secara berderet, berhadap-hadapan sepanjang jalan ataupun lorong-lorong yang ada.

Berdasarkan atas pola penyebaran perumahan penduduk sebagaimana disebutkan di atas ini, maka tanah-tanah yang merupakan areal pertanian, tambak penggaraman, kuburan dan lautanpun berada di bagian belakang kelompok-kelompok perumahan penduduk.

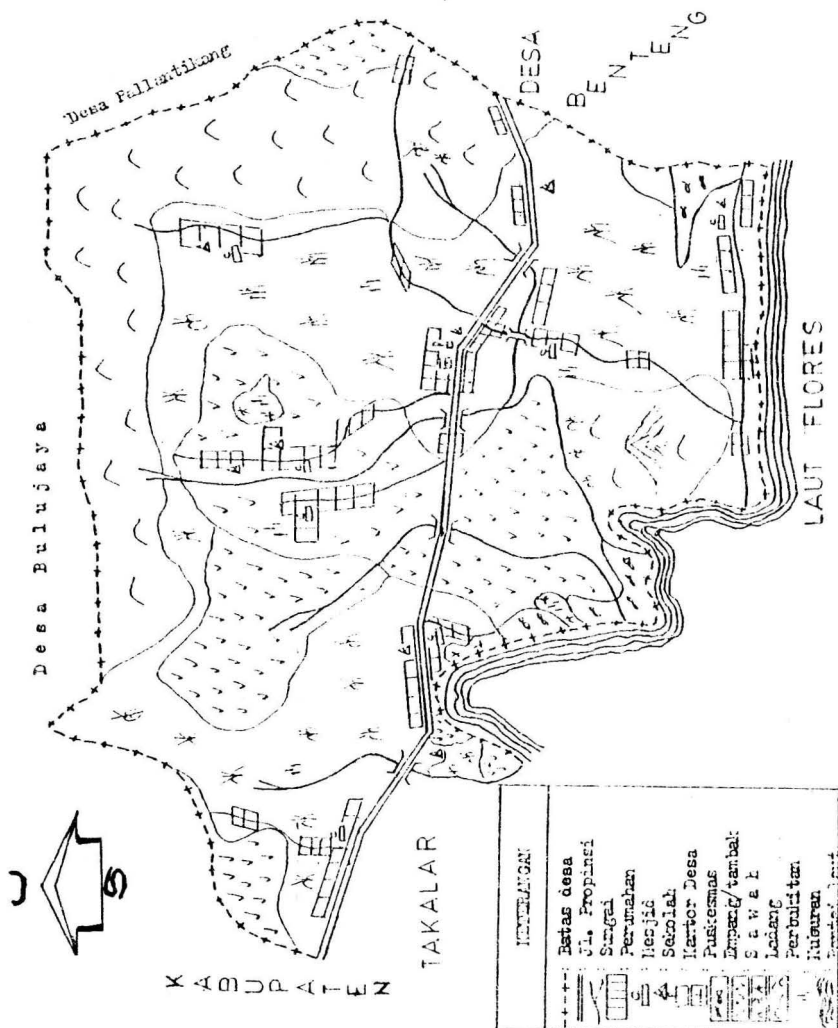
Berbeda halnya dengan tanah sumber pencaharian yang letaknya berada di luar atau dibelakang kelompok perumahan penduduk, maka prasarana pemasaran berupa kios-kios berada di dalam perkampungan. Demikian pula prasarana sosial dan budaya berupa: sekolah-sekolah, masjid, langgar, balai pertemuan, lapangan olah raga (sepak bola), balai pengobatan, poliklinik keluarga berencana, dan lumbung desa semuanya berada di dalam wilayah perkampungan. Pola perkampungan desa Banri-manurung dapat dilihat secara lebih jelas pada denah-denah (buka lembaran berikut), sedangkan keadaan prasarana pemasaran dan sosial budaya dapat diperinci sebagai berikut:

tabel 7
KEADAAN PRASARANA PEMASARAN DAN SOSIAL
BUDAYA DI DESA BANRIMANURUNG PADA TAHUN
1983

No.	Jenis prasarana	Jumlah (bh)	Keterangan
1.	K i o s	10	Pemasaran
2.	Sekolah Dasar	8	Pendidikan
3.	M a s j i d	6	Ibadah
4.	Langgar	9	Ibadah
5.	Lapangan sepak bola	1	Olahraga
6.	Balai Pengobatan	1	Kesehatan
7.	Poliklinik K.B.	5	Kesejahte- raan
	J u m l a h :	40	

Sumber: Kantor Desa Banrimanurung.

Gambar 2 : DENAH PERKAMPUNGAN DI DESA
BANRIMANURUNG



Berdasarkan atas data tersebut di atas ini jelaslah, bahwa desa Banrimanurung mempunyai prasarana bidang pemasaran dan sosial budaya yang cukup memadai jumlahnya namun demikian, semua itu hanya dapat terlaksana secara baik, karena di desa tersebut tersedia tempat atau ruang khusus berupa permukaan tanah yang memungkinkan didirikannya bangunan-bangunan fisik, untuk prasarana dimaksud.

Tanah, dengan demikian terbukti lagi mempunyai arti penting bukan hanya sebagai sumber produksi pertanian ataupun sebagai tempat bermukim saja, melainkan juga turut mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis prasarana di dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Semua itu, bagaimanapun juga akan sekaligus melibatkan manusia atau penduduk dalam suatu ikatan dan hubungan yang erat dengan tanahnya.

Dalam kondisi seperti itu diperlukan adanya kesadaran setiap anggota masyarakat, untuk senantiasa mematuhi tata aturan yang berkaitan dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah masyarakat itu sendiri. Seberapa jauh perkembangan pola-pola dimaksud akan diuraikan tersendiri dalam salah satu bagian lain dalam naskah laporan hasil penelitian ini.

B. PENDUDUK

Jumlah penduduk

Penduduk desa Banrimanurung menurut keadaan pada tahun 1983 seluruhnya berjumlah 6.235 orang, terdiri atas wanita sebanyak 3.318 orang di samping laki-laki sebanyak 2.917. Angka-angka ini menunjukkan, bahwa jumlah penduduk wanita ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Dari jumlah seluruh penduduk tersebut di atas tadi dapat diperinci menurut usia sebagai berikut:

tabel 8
JUMLAH PENDUDUK DIPERINCI MENURUT
KELOMPOK USIA DAN JENIS KELAMIN DI DESA
BANRIMANURUNG PADA TAHUN 1983

No.	Kelompok Usia (tahun)	Laki-laki (org)	Wanita (org)	Jumlah (org)
1.	00 - 04	370	421	791
2.	05 - 14	769	861	1.630
3.	15 - 24	479	524	1.003
4.	25 - 54	875	925	1.800
5.	55 ke atas	424	587	1.001
	J u m l a h :	2.917	3.318	6.235

Sumber: Diolah dari data Kantor Desa Banrیمانurung.

Menurut angka-angka tercantum di atas ini jelaslah kelompok penduduk berusia antara 25 - 54 tahun merupakan jumlah terbesar jika dibandingkan dengan kelompok lainnya di desa Banrیمانurung, sementara kelompok anak-anak berusia antara 00 - 04 tahun adalah jumlah terkecil.

Apabila keadaan penduduk tersebut dikaitkan dengan pengelompokan menurut usia produktif dan non produktif, maka penduduk berusia produktif (antara 15 - 54 tahun) mencapai jumlah sebanyak 2.803 orang, sedangkan penduduk yang terhitung non produktif (usia antara 00 - 14, serta 55 tahun ke atas) seluruhnya meliputi 3.432 orang. Jumlah ini menunjukkan, bahwa penduduk berusia non produktif adalah lebih banyak dari pada mereka yang berusia produktif. Penduduk desa

Banrimanurung yang berusia produktif, sebagaimana halnya di daerah-daerah lain diharapkan beroleh bahan kebutuhan hidup bagi warga desanya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang berusia produktif itu mempunyai sumber mata pencaharian tetap. Keadaan penduduk desa Banrimanurung menurut mata pencaharian pokok, khususnya dalam periode tahun 1983 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

tabel 9
KEADAAN PENDUDUK DIPERINCI MENURUT MATA
PENCAHARIAN POKOK DI DESA BANRIMANURUNG
PADA TAHUN 1983

No.	Jenis Mata Pencaharian Pokok	Jumlah(org)
1.	Petani penggarap	1.317
2.	Buruh tani	175
3.	Nelayan	75
4.	Pedagang	60
5.	Kerajinan tangan	25
6.	Bidan	1
7.	G u r u	45
8.	Tidak bekerja	4.537
	J u m l a h :	6.235

Sumber: Diolah dari data Kantor Desa Banrimanurung.

Tampak pada tabel di atas ini, bahwa dari seluruh jumlah penduduk berusia produktif (2.803) di desa Banrimanurung hanya terdapat sebanyak 1.698 orang yang mempunyai sumber mata pencaharian pokok. Selebihnya tidak bekerja, sehingga bagaimanapun juga akan menjadi tanggungan warga mereka yang telah mempunyai pekerjaan tetap.

Apabila dilihat dari jenis mata pencaharian mereka, maka kelompok petani penggarap ternyata mendominasi bagian terbesar dari seluruh jumlah penduduk, sebaliknya yang bekerja disektor perbidanan hanya satu orang saja.

Selain faktor usia dan jenis kelamin, di samping kategorisasi menurut angkatan kerja sebagaimana dikemukakan di atas tadi, maka pengelompokan penduduk dalam suatu wilayah tertentu dapat pula dilakukan berdasarkan jenis penduduk (asli, pendatang) bersangkutan. Dalam hal ini penduduk desa Banrimanurung menunjukkan kelainan dan sekaligus merupakan pengecualian dari kebanyakan daerah atau wilayah tertentu lainnya. Pengecualian dan kelainan dimaksud, ialah bahwa keseluruhan penduduk di desa ini merupakan penduduk asli. Mereka rata-rata dilahirkan, dibesarkan dan banyak di antara mereka pada akhirnya mengakhiri masa hidup di desanya sendiri.

Demikianlah, maka dalam seluruh wilayah kekuasaan pemerintah desa tersebut di atas ini tidak ada seorangpun warganya yang berasal dari luar, baik suku bangsa asing maupun suku-suku bangsa alinnya di Sulawesi Selatan ini. Seluruh penduduk adalah termasuk warga suku Makassar atau seringkali disebut Mangkasara Turatea (bahasa Makassar), maksudnya orang-orang Makassar dari bagian atas, ada pula yang biasa menyebutnya orang-orang Jentak (Jeneponto - Takalar). Istilah ini mempunyai kaitan dengan letak kedua daerah (Jeneponto dan Takalar) yang berdekatan atau berbatasan antara satu sama lainnya.

Penduduk desa Banrimanurung tersebut, sebagai warga suku bangsa orang Makassar, maka bahasa yang digunakannya adalah dialek bahasa daerah Makasaar atau biasa disebut bicara mangkasara. Posisi dan letak daerah

orang-orang Makassar yang menggunakan bahasa daerah Makassar di antara suku-suku bangsa Bugis, Toraja dan Mandar, khususnya di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada peta 5 (lihat lampiran).

C. LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Berpedoman pada kerangka dasar penelitian, khususnya menyangkut tema pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, identifikasi latar belakang sosial budaya dititik beratkan kepada 4 (empat) materi pokok, yaitu:

- Sejarah (tahap-tahap perkembangan sejarah kebudayaan),
- Sistem mata pencaharian hidup yang ada relevansinya dengan tanah,
- Sistem kekerabatan, dan
- Sistem religi.

Sejarah

Sejarah perkembangan kebudayaan daerah Sulawesi Selatan termasuk kebudayaan suku bangsa orang Makassar yang bermukim di desa Banrimanurung mempunyai kaitan erat, bahkan tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan suku bangsa itu sendiri, sebagai satu kesatuan sosial. Pendekatan ini bertolak dari suatu asumsi dasar, bahwa manusia yang hidup dalam ruang dan waktu tertentu senantiasa memberikan tanggapan aktif terhadap lingkungannya dalam rangka adaptasi. Keseluruhan perwujudan tanggapan aktif manusia tersebut, baik yang berwujud sistem-sistem nilai dan gagasan vital maupun perwujudan dan pernyataan sistem nilai serta gagasan vital hidup dalam lingkungan masyarakat pemangkunya

itulah yang dimaksudkan kebudayaan (S. Budhi-santoso, 1983 : 113).

Masyarakat manusia, dengan demikian adalah pencipta kebudayaannya sendiri yang timbul sebagai akibat dari tindakan dan hasil tindakannya dalam menanggapi lingkungan, terutama dalam rangka adaptasi. Setiap unsur kebudayaan biasanya akan mengalami perubahan, baik karena pengaruh yang timbul dari dalam masyarakat pemangkunya ataupun karena pengaruh kebudayaan asing, melalui difusi.

Dalam kaitannya dengan tahap-tahap perkembangan sejarah kebudayaan, khususnya kebudayaan daerah Sulawesi Selatan yang menjadi fokus perhatian dalam seksi ini maka batas pengertian sejarah dimaksud, tidak lain adalah menyangkut segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat, karena watak masyarakat itu sendiri yang tercatat (GR. Pantow, 1968: 7). Tahap-tahap perkembangan sejarah kebudayaan, dengan demikian merupakan rangkaian perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu menurut spesifikasinya yang berbeda-beda dalam setiap fase sejarah tertentu pula.

Penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh ilmuwan kepurbakalaan menunjukkan, bahwa tanda-tanda kehidupan masyarakat manusia di daratan jazirah Sulawesi Selatan telah dikenal sejak masa ribuan tahun yang silam, yaitu pada zaman flakes. Zaman ini ditandai oleh berbagai temuan peninggalan masa lampau, antara lain berupa peralatan hidup yang terbuat dari bahan batu inti (core tool). Tipe-tipe peralatan batu yang menonjol waktu itu, ialah chopping tool dan high back Chopper yang dasarnya merata, disamping yang cekung dengan bentuk setengah lingkaran (Drs. Harun Kadir, dkk., 1976 : 10 - 11).

Apabila hasil penemuan kepurbakalaan berupa peralatan flakes tersebut di atas

ini telah merupakan suatu bukti, tentang kehidupan kebudayaan di daratan jazirah Sulawesi Selatan sejak zaman lampau, maka dengan sendirinya pula di daerah ini telah terdapat kelompok manusia, dalam arti masyarakat manusia sebagai pendukung dari kebudayaan flakes itu sendiri. Dalam hal ini Drs. Hadimuljono dan Drs. Abd. Muttalib M., mengungkapkan dalam salah satu laporan hasil penelitiannya, bahwa masyarakat manusia di zaman lampau hidup secara berkelompok. Tiap-tiap kelompok beranggotakan sekitar 30 sampai 50 orang, dengan memilih gua-gua sebagai tempat tinggal mereka.

Kelompok-kelompok manusia penghuni gua tersebut di atas tadi hidup dari hasil berburu binatang dan mengumpulkan bahan makanan terutama sayur-mayur dan buah-buahan di hutan-hutan sekitar tempat pemukiman mereka. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan perburuan binatang, maka kelompok manusia bersangkutan umumnya memerlukan daerah buruan seluas kira-kira 1500 Km². Manakala sumber makanan di suatu tempat mulai habis atau menipis, merekapaun lalu pindah ke tempat lain yang terdapat lebih banyak sumber makanan.

Fase berikutnya ialah fase kehidupan bercocok tanam dimana masyarakat memperoleh penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam. Mereka sudah mengenal berbagai macam tumbuh-tumbuhan di samping mulai memelihara dan menjinakkan binatang ternak. Cara untuk memanfaatkan hutan belukar, dengan menebang dan membakar pohon-pohonan mulai pula dikembangkan, sehingga terciptalah ladang yang menghasilkan bahan makanan pokok, antara lain berupa padi dan umbi-umbian. Menurut hasil penelitian tanaman padi di daerah Sulawesi Selatan telah dikenal sejak 25000 tahun silam (Drs. Hadimuljono dan Drs. Abd. Muttalib M, 1979 : 3).

Sejalan dengan berkembangnya sistem mata pencaharian hidup berupa pertanian dan peternakan, masyarakat manusiapun telah memilih tempat tinggal menetap di perkampungan yang terdiri atas tempat tinggal sederhana dan dihuni secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Pola hidup secara menetap, dengan demikian semakin berkembang sesuai dengan perkembangan jumlah populasi yang ternyata meningkat pula dari waktu ke waktu.

Dalam zaman yang telah jauh lampau itu masyarakat manusia di Sulawesi Selatan belum mengenal kehidupan berpemerintahan, sehingga tidak jarang terjadi pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pertikaian, permusuhan dan peperangan, bahkan menjadi berkepanjangan sehingga **timbullah** kekacauan. Setiap kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lainnya, dengan demikian satu-satunya hukum yang berlaku ialah hukum rimba **di mana** yang kuat menguasai dan menindas **pihak yang lemah**.

Dalam kondisi seperti itu muncullah tokoh Tumanurung di berbagai tempat dalam kawasan jazirah Sulawesi Selatan, termasuk daerah-daerah atau negeri yang dikuasai oleh suku bangsa orang Makassar. Tumanurung tersebut, kemudian disepakati oleh penduduk atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengangkatnya menjadi pemimpin. Demikianlah, maka lambat laun tumbuh dan berkembanglah suatu kehidupan berpemerintahan, dengan Tumanurung sebagai rajanya.

Sejak terbentuknya kehidupan berpemerintahan itulah masyarakat suku-suku bangsa di Sulawesi Selatan mulai pula mengenal adanya batas-batas negeri, sebagai wilayah pemerintahan. Terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal tersebut diperkirakan bermula pada saat kedatangan Tumanurung atau sekitar abad ke

XIII, sekaligus memungkinkan tumbuh serta berkembangnya pula tradisi budaya masyarakat manusia yang saling berbeda menurut kondisi alam sekitar, di samping pengaruh **tanggapan** aktif masyarakat itu sendiri terhadap tantangan lingkungannya. Tradisi budaya masyarakat ketika itu tampak pencerminannya, antara lain dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanahnya.

Berbagai sumber informasi menunjukkan, bahwa tradisi budaya masyarakat Sulawesi Selatan pada zaman kerajaan khusus menyangkut penguasaan tanah, adalah **seluruhnya** berbentuk komunal, sedangkan pemilikan dan penggunaannya ditentukan oleh **unsur** pemerintah menurut adat istiadat yang **berlaku**. Tradisi tersebut lalu mengalami perubahan akibat masuknya **penjajah** asing, terutama bangsa Belanda yang telah berhasil merumuskan berbagai peraturan tentang tanah.

Sejalan dengan sistem mata pencaharian hidup masyarakat manusia di berbagai tempat dalam jazirah Sulawesi Selatan, sebagaimana dikemukakan di atas tadi maka warga masyarakat desa Banrimanurung pun sejak lama telah mengenal berbagai keterampilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keterampilan dimaksud, antara lain seperti:

- a'koko (pertanian ladang),
- a'jonga (berburu rusa), dan
- tannung (menenun kain).

Berbagai keterampilan masyarakat tersebut di atas ini tercantum dalam lontarak, antara lain berbunyi sebagai berikut:

" Karaing Parigi siyagang bainenna.
Niya tongka bulo pananna siberek
naerang mange ri Kapasaka a'koko
ammantang anjoreng. Niya tannunna

natannung Sisaribattangi
Karaeng Rukeke Karaeng Pauranga.
Naung Mae. Na'malo ri Nasara. Ana'-
na Karaeng Lowe ri Bantaeng Mange
ri Karaeng ri Kalimporo. Ambaine-
yangi ana'na Karaeng Kalimporo.
Narapikimi la'gau-gau. A'lampami
Karaeng Pauranga mange a'jonga..."
(Lontarak Bilang, koleksi Daeng
Manggassingi, Banrimanurung).

Maksud dari kutipan lontarak di atas ini kira-kira demikian: Karaeng Parigi bersama isterinya pergi ke Kapasa untuk berladang dan tinggal di sana. Beliau memiliki sebuah tabung bambu berisi anak panah, disamping tenunan yang diolah isteri beliau Karaeng Rukeke bersaudara dengan Karaeng Pauranga, putra dari Karaeng Lowe ri Bantaeng telah datang ke Kalimporo dengan melalui negeri Nasara, untuk memperisterikan anak atau putri dari Karaeng Kalimporo. Ketika saat pesta keramaian telah hampir tiba, maka berangkatlah Karaeng Pauranga untuk pergi berburu rusa.

Beranjak dari materi lontarak tersebut jelaslah, bahwa suku bangsa orang Makassar telah mengenal sistem pertanian ladang, berburu (rusa) dan bertenun kain sejak masa sebelum terbentuknya kerajaan lokal di banrimanurung.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat orang Makassar telah mengenal pula berbagai perbuatan suci yang merupakan refleksi dari sistem kepercayaan animisme. Sesuai dengan kepercayaan ini, orang-orang Makassar pada zaman lampau beranggapan, bahwa ada roh atau kekuatan rohani, baik pada batu-batu besar maupun di sungai-sungai serta lautan atau samudera. Demikian lama kelamaan lahirilah pemujaan-pemujaan terhadap tiga tempat tersebut yaitu pemujaan kepada batu-batu,

pemujaan kepada pohon besar dan pemujaan kepada sungai-sungai atau laut.

Pemujaan kepada pohon-pohon besar dianggap sebagai pemujaan terhadap roh yang bersemayam di langit. Pemujaan kepada batu-batu besar adalah untuk memuja kekuatan roh yang menguasai permukaan bumi, sedangkan perbuatan pemujaan kepada sungai ataupun lautan dimaksudkan sebagai realisasi pemujaan terhadap roh yang bersemayam di bawah bumi (Abu hamid, 1982 : 48). Pemujaan atas dasar animisme, dengan demikian erat kaitannya dengan dasar pandangan kosmogoni orang-orang Makassar yang membagi alam semesta ini ke dalam tiga lapisan, yaitu langit, bumi dan di bawah bumi. Setiap lapisan alam tersebut mempunyai penguasanya sendiri-sendiri yang harus dipuja, agar supaya seluruh usaha mereka dalam kehidupan dunia dapat membawa hasil yang diidam-idamkan.

Selain memuja tempat yang dianggap sakral, merekapun memuja benda-benda sakti berupa keris pusaka. Keris pusaka ini dipandang mempunyai kekuatan magis, dapat menimbulkan bala di samping merupakan alat penghubung antara nenek moyang dengan anak cucunya. pusaka seperti itu biasanya dipe-lihara dan disimpan baik-baik di sebuah tempat berupa bangunan mungil berbentuk rumah (pan-tasa).

Kepercayaan tradisional tersebut kemudian secara berangsur-angsur mengabur sejak masuknya pengaruh agama Islam sekitar tahun 1600-an. Sejak itu pula timbul berbagai kebiasaan di dalam masyarakat desa Banrimanurung antara lain seperti pembacaan Barzanji, perayaan Maulid, khitanan, khataman dan lain sebagainya yang sekaligus adalah pencerminan dari ketaatan mereka dalam pelaksanaan pemujaan terhadap Allah Ta'ala menurut ajaran

Islam. Namun demikian, kedatangan Islam tidak menghilangkan sama sekali kebiasaan dan tradisi lama, hanya saja pelaksanaannya kebanyakan disederhanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ke-Tauhidan.

Demikianlah, sampai saat ini seringkali dapat ditemukan anggota masyarakat bersangkutan yang patuh melakukan syari'at agama Islam, melakukan ibadah shalat, puasa, menunaikan ibadah haji. Namun di lain segi banyak diantara mereka yang juga masih melakukan upacara pemujaan, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan animisme. Ini sekaligus menunjukkan, bahwa masyarakat desa Banrimanurung tidak banyak menerima pengaruh Hindu-Budha mau pun ajaran Kristen yang pada dasarnya telah berkembang pula di daratan jazirah Sulawesi Selatan sejak zaman pra penjajahan asing.

Sistem mata pencaharian hidup

Pada salah satu seksi di muka telah dikemukakan mengenai pengelompokan penduduk desa Banrimanurung menurut lapangan kerja masing-masing, sehingga dengan sendirinya akan secara langsung memberikan gambaran pula perihal jenis-jenis mata pencaharian hidup mereka, khususnya yang berkaitan dengan tanah. Menurut hasil penelitian maka jenis-jenis mata pencaharian hidup yang dikembangkan anggota masyarakat di desa Banrimanurung, khususnya yang ada relevansinya dengan tanah dapat disebutkan yaitu:

- Pakoko, petani ladang,
- Pajama bara', (petani sawah),
- Pacce'lang (penggaraman),
- Pajama juku' (orang yang memelihara ikan di tambak).
- Pa'gadde/pabalu'-balu' (usaha kios).

Pakoko atau seringkali disebut pa'-lamu-lamung adalah golongan petani yang sumber mata pencaharian utamanya dititik beratkan kepada pekerjaan berladang atau berkebun. Melalui pekerjaan ini mereka memperoleh hasil berupa jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya jenis tanaman kering. Berbagai hasil kebun tersebut dikonsumsi sendiri, di samping selebihnya dijual di pasar-pasar untuk kemudian hasil penjualan dipergunakan membeli berbagai bahan kebutuhan hidup keluarga mereka.

Pajama bara', adalah petani yang mengerjakan tanah sawah atau tanah basah. Tanaman utamanya terdiri atas padi yang merupakan bahan makanan yang kebanyakan hanya cukup untuk dikonsumsi sendiri. Istilah ini sesuai pula dengan musim, dimana petani baru dapat melakukan kegiatan pertanian apabila telah tiba musim bara', yaitu penghujan. Curah hujan bagi pajama bara' merupakan faktor utama, mengingat kebanyakan areal persawahan di desa Banrimanurung merupakan tanah tadah hujan, sehingga pada saat kemarau tidak dapat ditanami.

Pacce'lang pada dasarnya adalah menunjukkan areal tanah yang diolah secara khusus, untuk kepentingan produksi garam. Demikian rata-rata areal pacce'lang ini letaknya berada di daerah dekat tepi pantai. Hasil produksi mereka menjadi bahan konsumsi warga desa setempat, di samping juga mensuplai daerah-daerah sekitarnya. Ilustrasi Foto Nomor 8 menunjukkan sebagian areal persawahan, sedangkan pada foto nomor 9 ditunjukkan areal penggaraman.

Foto 8

AREAL PERSAWAHAN DI DESA BANRIMANURUNG (1984).

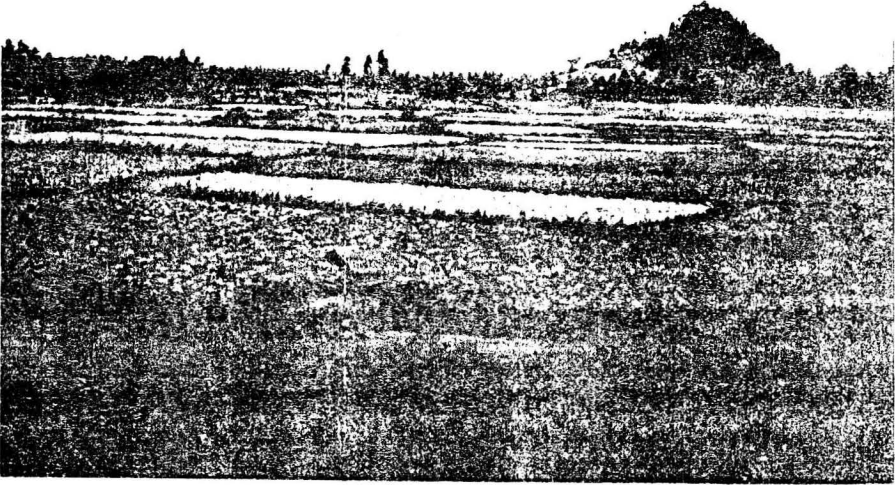


Foto 9

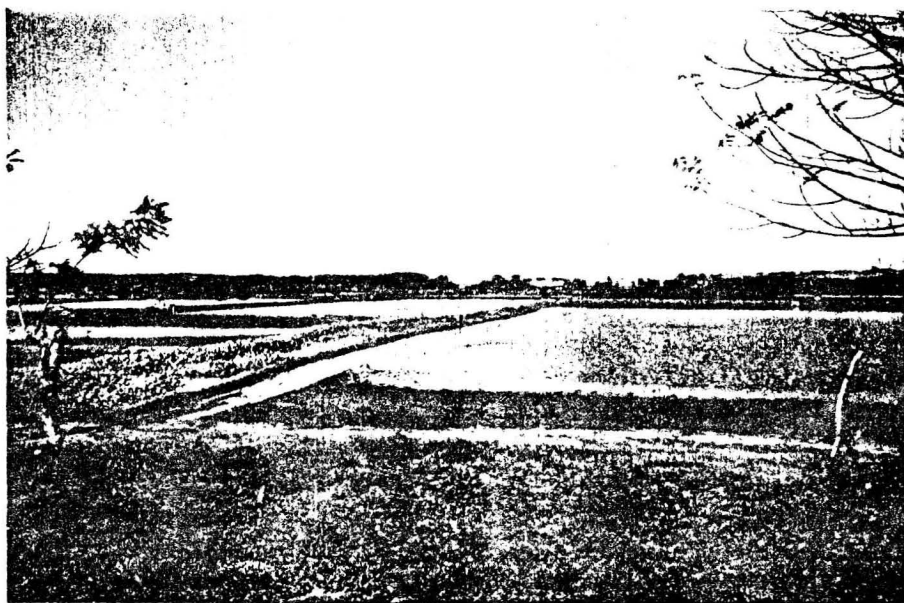
AREAL TAMBAK GARAM DI DESA BANRIMANURUNG
(1984).



Pajama juku', adalah salah satu sumber mata pencaharian orang Makassar di desa Banrimanurung melalui kegiatan pemeliharaan ikan di tambak-tambak. Jenis ikan meliputi bandeng dan udang. Hasil produksi para pajama juku' bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga saja, melainkan menjadi bahan suplai bagi desa-desa sekitarnya. Sumber bahan makanan ikan tambak ini turut memperbesar potensi desa Banrimanurung di samping sumber penangkapan ikan di laut yang dilakukan melalui papakang (pengail), pajala (pejala), pabagang (banjang), papanambe (jaring), dan lain sebagainya pekerjaan nelayan. Bentuk tambak di desa Banrimanurung dapat dilihat pada foto No. 10 di bawah ini.

Foto 10

TAMBAK PEMELIHARAAN IKAN DI DESA BANRIMANURUNG PADA TAHUN 1984.



Paga'de, adalah sejenis mata pencaharian sampingan yang keseluruhan kegiatannya dilakukan dalam suatu ruang tertentu. Ruang tersebut biasanya atas dasar pemanfaatan kolong rumah, seringkali juga penduduk membuat bangunan khusus semacam gardu atau kios. Dalam melaksanakan aktifitas paga'de, maka penduduk secara langsung akan memerlukan bidang tanah tertentu untuk mendirikan bangunannya.

Berbagai hal berkenaan dengan penyelenggaraan mata pencaharian seperti dikemukakan di atas tadi, seperti di dalam kenyataannya senantiasa mempunyai kaitan dan malahan tidak akan mungkin terlaksana jikalau tidak akan ada persediaan tanah. Demikian, maka jenis-jenis mata pencaharian hidup dimaksud akan selalu berkaitan pula dengan kebiasaan anggota masyarakat yang telah berpola, terutama menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah itu sendiri.

Sistem kekerabatan

Setiap masyarakat manusia biasanya selalu mempunyai dasar-dasar pengelompokan warganya. Salah satu dasar pengelompokan dimaksud adalah kekerabatan. Kerabat, pada hakekatnya tidak lain adalah hubungan antara dua atau lebih dari satu individu yang terjalin secara intim, sehingga membentuk suatu kesatuan sosial primer dimana para anggotanya mengidentifikasi diri dalam bentuk kekamian. Istilah ini dikenal dalam kepustakaan antropologi sebagai kinship.

Apabila dilihat dari proses pembentukannya, maka suatu kelompok kerabat dapat terbentuk atas dua dasar, yaitu karena ikatan-ikatan darah atau kelahiran, di samping ikatan perkawinan. Hubungan kekerabatan dikenal dalam kehidupan suku bangsa orang Makassar dengan istilah sibija atau sipa'manakang.

Dalam hubungan terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di desa Banrimanurung, maka dapat dikemukakan adanya dua faktor utama, yaitu pola pemilihan jodoh dan adat menetap sesudah menikah.

Menurut hasil penelitian pola pemilihan jodoh yang sampai saat ini tetap berlaku bagi warga masyarakat suku bangsa Makassar di lokasi sampel adalah menyangkut dua unsur pokok. Pertama, adanya pola ideal yang disebut passialleanna memang, dan adanya pula pantangan yang dikenal dengan istilah kasalimara.

Berdasarkan atas prinsip dasar passialleyanna memang itu, seorang laki-laki akan selalu berusaha mencari jodohnya dalam kalangan wanita-wanita secara terbatas. Dalam hal ini orang Makassar memandang ideal bagi laki-laki untuk memilih calon jodohnya dari kalangan keluarga yang masih terhitung sepupu sekali atau sepupu dua kalinya, masing-masing dikenal sebagai sampu sikali (sepupu sekali) dan sampu pinrua (sepupu dua kali). Dalam pembicaraan sehari-hari sampu sikali seringkali disebut cikali, sedangkan sampu pinruwa disebut pindu' tanpa perbedaan makna.

Pola pemilihan jodoh yang dianggap ideal tersebut di atas ini berlaku, baik secara paralel maupun cross cosin, hal mana kemungkinan merupakan refleksi atau pencerminan dari prinsip kekerabatan mereka yang bersifat bilateral. Pada tahun-tahun berselang pola ini cukup menentukan proses terjadinya hubungan perkawinan di dalam masyarakat orang Makassar termasuk di desa Banrimanurung, akan tetapi dewasa ini telah banyak terjadi perjodohan ataupun perkawinan antara orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai ikatan kekerabatan. Hal ini berarti pula, bahwa

sistem perkawinan mereka yang tadinya bersifat endogami kerabat telah mengalami perubahan.

Mengenai kasalimara, yaitu perkawinan pantang dimaksudkan sebagai ketentuan yang membatasi perkawinan antara laki-laki dengan wanita tertentu. Kasalimara bagi orang Makassar adalah perkawinan antara orang-orang yang mempunyai pertalian darah, seperti: ayah/ibu dengan anak-anaknya, kakek/nenek dengan cucunya, laki-wanita sekandung maupun sesusuan dan saudara tiri, paman/tante dengan kemanakannya.

Berdasarkan atas ketentuan kasalimara' tersebut maka siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenakan hukuman, yaitu ditenggelamkan di laut atau di dasar sungai dan dengan demikian, sistem perkawinan mereka pada dasarnya adalah endogami kerabat akan tetapi exogami keturunan langsung.

Dalam kaitannya dengan adat menetap sesudah menikah, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang laki-laki Makassar biasanya akan menetap di rumah mertua atau orang tua isterinya. Kadangkala suami isteri tersebut tinggal serumah dengan keluarga mertua yang disebut matowa dalam jangka waktu lama, bahkan sampai matowa itu sendiri nantinya meninggal dunia. Demikian kebanyakan rumah tangga orang Makassar berbentuk extended famili, di dalam mana terhadap keluarga batih senior di samping keluarga batih yunior.

Mengenai prinsip-prinsip keturunan orang Makassar, dalam hal ini yang menentukan keanggotaan seseorang di dalam kelompok kekerabatannya adalah menurut prinsip adalah menurut prinsip bilateral. Demikian setiap orang selalu menjadi anggota kerabat, baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibunya.

Menurut pengalaman, keanggotaan seseorang dalam kelompok kekerabatan mempunyai konsekuensi logis berupa kewajiban dan tanggung jawab untuk menegakkan gengsi serta kehormatan kerabat. Dalam kehidupan orang-orang Makassar, gengsi dan kehormatan itu sendiri erat kaitannya dengan masalah sirik. Sirik dalam arti sehari-hari adalah sama atau kurang lebih sama dengan istilah malu dalam bahasa Indonesia, namun dalam kehidupan sosial istilah ini mempunyai arti yang lebih dalam, yaitu menyangkut martabat, baik martabat diri pribadi maupun kerabat. Masalah sirik biasanya berkaitan dengan pelanggaran susila atau timbul karena persoalan wanita.

Salah satu hal yang paling banyak menimbulkan sirik di kalangan orang-orang Makassar termasuk warga masyarakat desa Banri-manurung, ialah masalah kawin lari atau minggat. Dalam hal ini kawin lari dimaksudkan sebagai suatu peristiwa dimana seorang laki-laki minggat bersama seorang wanita dan melakukan pernikahan di luar kehendak orang tua. Terjadinya peristiwa demikian akan menimbulkan kesan bagi pihak wanita, bahwa keluarganya telah tercoreng noda serta merta merasakan diri menjadi kehilangan martabat dan kehormatan. Demikian keluarga secara keseluruhan akan senantiasa berusaha menegakkan kembali sirik-nya.

usaha-usaha menegakkan kembali sirik tadi biasanya berakibat fatal, kadangkala terpaksa laki-laki bersangkutan harus menebus perbuatannya dengan darah serta nyawanya. Walaupun kedua mempelai (yang kawin lari) selamat dari pembunuhan, maka keduanya akan menjadi terbuang dari kalangan sanak saudara dan famili. Ini berlanjut sampai pihak keluarga dan kerabat si wanita berkenan menerima kembali suami isteri bersangkutan, setelah melalui proses harmonisasi yang disebut a'baji.

Jelaslah bahwa kerabat mempunyai arti penting bagi kesejahteraan setiap individu dalam masyarakat suku bangsa orang Makassar.

Hubungan kekerabatan orang Makassar, **sebagaimana** dikemukakan di atas tadi dapat diungkapkan melalui istilah-istilah kekerabatan yang mereka gunakan sehari-hari. Istilah-istilah kekerabatan tersebut dapat dicatat sebagai berikut:

1. Mangge : Ayah
2. Anrong, Amma' : Ibu
3. Saribattang bura'ne: saudara laki-laki
4. Saribattang baine : saudara perempuan
5. Purina : anak-anak dari nomor 1 dan 2.
6. Samposikali : sepupu sekali
7. Toa : saudara dari nomor 1 dan 2.
8. Toa : saudara nomor 7.
9. Purina : anak-anak dari No.8
10. Sampu pinruang : sepupu dua kali
11. Boe : bapak/ibu dari no.7
12. Boe : saudara-saudara dari No. 11
13. Toa : anak-anak dari no.12
14. Purina : anak-anak dari No.13
15. Sampu pintallung : sepupu tiga kali
16. Ana' bura'ne : anak laki-laki
17. Ana' baine : anak perempuan
18. Cucu : anak-anak dari nomor 16/17

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 19. Kamanakang | : anak-anak dari No.3
/4 |
| 20. Cucu | : anak-anak dari No.
19 |
| 21. Kamanakang | : anak-anak dari No.6 |
| 22. Cucu | : anak-anak dari No.
21 |
| 23. Kamanakang | : anak-anak dari No.
10 |
| 24. Cucu | : anak-anak dari No.
23 |
| 25. Kamanakang | : anak-anak dari No.
15 |
| 26. Cucu | : anak-anak dari No.
25 |
| 27. Cucu kulantu | : anak dari No.18/20/
22/26 |
| 28. Ipara' | : saudara dari suami/
isteri |
| 29. Matowang | : ayah/ibu suami/is-
teri. |

Sistem religi

Menurut hasil penelitian suku bangsa orang Makassar termasuk penganut agama Islam yang fanatik, bahkan kalau pusat perhatian di arahkan kepada anggota suku bangsa, khususnya orang Makassar yang bermukim di desa

Banrimanurung, maka ternyata seluruhnya tercatat sebagai penganut agama Islam. Namun dilain pihak, terutama dalam kehidupan sehari-hari banyak diantara mereka yang sampai saat ini tetap juga melakukan berbagai upacara tradisional, utamanya berupa syukuran, selamatan, mengadakan ziarah ke kubur sambil mengucapkan kaul, dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan berbagai upacara tersebut di atas bukan hanya merupakan kebiasaan yang berkembang pada masa sesudah masuknya Islam ke negeri itu, akan tetapi memang telah merupakan warisan dari leluhur yang senantiasa berpindah atau beralih dari satu ke lain generasi. Semua itu dimungkinkan terselenggaranya terutama karena adanya latar belakang religius yang dihayati dan diyakini bersama dikalangan anggota masyarakat.

Apabila dikaji secara saksama, maka dalam kehidupan masyarakat orang Makassar unsur-unsur religi itu dapat dilihat pencerminannya dalam tiga hal, yaitu:

- Sistem kepercayaan,
- Sistem upacara keagamaan, dan
- Kelompok-kelompok keagamaan.

Sistem kepercayaan, pada dasarnya adalah suatu kompleks dari bayangan-bayangan manusia tentang dunia, alam, alam gaib, hidup, maut, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1977: 228). Masyarakat suku-suku bangsa di Sulawesi Selatan termasuk orang Makassar di desa Banrimanurung sejak dahulu kala telah mengenal dunia dalam tiga kategorinya, yaitu: dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah. Adapun alam ini dibaginya dalam dua bahagian, yaitu alam nyata, dan alam gaib. Setiap bahagian dari dunia dan alam tadi dipandang dan dipercayai berada di bawah kekuasaan dewa-dewa yang disebut dewata. Dewata itu sendiri

dipercayai sebagai penguasa yang menentukan baik buruknya kehidupan manusia, sehingga setiap ruang/atau tempat berada di bawah pengawasan sang dewata. Demikian orang-orang Makassar mengenal berbagai dewa, dalam hal ini penguasa yang bersifat gaib.

Menurut pengalaman, belum pernah ditemukan anggota masyarakat yang mampu mengungkapkan secara mendetail tentang bentuk dewata, namun demikian setiap individu di desa Banrimanurung mengenal atau sekurang-kurangnya pernah mendengar istilah-istilah seperti: Karaenga Patanna Butta (pemilik/penguasa bumi), Patanna Tamparanga (pemilik/penguasa lautan), Sangiyaseri (dewi padi), dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan adanya kepercayaan anggota masyarakat terhadap sesuatu kekuatan gaib yang berkuasa dan menentukan baik buruknya kehidupan umat manusia.

Selain mempercayai dewata, masyarakat orang Makassar percaya pula kepada makhluk gaib berupa ruh-ruh yang bertempat tinggal disekeliling mereka. Ruh-ruh itu mempunyai kemampuan untuk memberi keselamatan di samping bala bencana kepada umat manusia, termasuk anak-anak cucunya sendiri yang masih hidup di alam nyata. Kepercayaan, khususnya terhadap ruh leluhur orang Makassar secara mendasar terpatrit dalam konsep pengetahuan budaya mereka yang disebut patturiyolowanga.

Masyarakat orang Makassar di Sulawesi Selatan bukan hanya percaya kepada dewata dan ruh-ruh leluhur melainkan juga mempercayai adanya berbagai kekuatan sakti yang terdapat dalam benda-benda. Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan sakti tersebut, antara lain: benda-benda peralatan kerajaan yang disebut kalompowang, disamping pusaka yang biasanya berbentuk keris atau badik. Benda-

benda sakti ini dipelihara dan dihormati sedemikian rupa, sehingga tidak sembarang orang dapat menjamah dan melihatnya. Demikian benda-benda ini biasa disimpan di tempat tertentu yang tersembunyi, bahkan untuk menunjukkan rasa hormatnya maka benda pusaka kebanyakan di buatkan tempat khusus yang disebut pantasa.

Pantasa sebagai tempat menyimpan benda-benda sakti tidak diperlihatkan kepada orang sembarangan, akan tetapi hanya dapat dilihat oleh mereka yang masih terhitung mempunyai darah keturunan dari pemilik pertama benda tadi. Mungkin karena itulah pantasa biasanya disimpan pada loteng rumah panggung. Berdasarkan sistem kepercayaan ini anggota masyarakat di desa Banrimanurung secara tradisional senantiasa melakukan upacara-upacara keagamaan.

Upacara keagamaan tersebut di atas ini dapat dilihat pencerminannya dalam beberapa hal, yaitu:

- Upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup individu,
- Upacara panen,
- Upacara pelepasan kaul.

Pada zaman lampau upacara ini dilaksanakan secara semarak dan dengan seramai mungkin, dihadiri oleh segenap sanak famili. Dewasa ini tampaknya upacara bersangkutan telah mengalami penyederhanaan, bahkan dalam realisasinya kebanyakan dilaksanakan dalam rumah tangga saja.

Penyederhanaan upacara-upacara tradisional itu bukan berarti menjadi lenyap melainkan hanya dilakukan secara terbatas saja, bahkan setelah masuknya pengaruh agama Islam dengan konsep iman dan tauhidnya yang

hanya mempercayai Tuhan Yang Maha Esa berkembang pula berbagai upacara lain. Upacara dimaksud ialah: Maulid, Isra' Mi'raj, Idul Fithri dan Idul Adha.

Mengenai kelompok-kelompok keagamaan yang mengonsepsikan dan mengaktifkan religi beserta sistem upacaranya di desa Banrimanurung, sesuai hasil penelitian hanya terdiri atas dua kelompok. Pertama, keluarga, dan kedua komunitas.

Keluarga, dalam hal ini rumah tangga orang Makassar sebagai kelompok keagamaan bukan hanya mempunyai pengertian dan penghayatan yang sama terhadap sesuatu kepercayaan berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan dunia dan makhluk gaib, melainkan juga merupakan satu kesatuan sosial yang senantiasa bersama dalam penyelenggaraan aktifitas religi, termasuk upacara (keagamaan) Demikianlah, sehingga sampai saat ini seringkali masih dapat ditemukan suatu rumah tangga tertentu melakukan berbagai upacara yang hanya dihadiri oleh seluruh anggota ataupun warganya saja. Upacara dimaksud, antara lain selamatan atau syukuran, muludan, pelepasan nazar atau kaul.

Berbeda halnya dengan upacara keagamaan (religius) yang dilakukan secara terbatas dalam rumah tangga, maka masyarakat orang Makassar di lokasi sampel mengenal pula upacara yang dilakukan secara bersama-sama antara warga komunitas atau dewasa ini dalam bentuk desa. Pada masa silam upacara tersebut biasanya menyangkut upacara panen yang dilakukan sekali dalam setiap tahun, yaitu berkenaan dengan syukuran atas hasil panen yang diperoleh. Namun dewasa ini upacara syukuran sudah amat jarang dilakukan.

Upacara lain yang masih seringkali dilakukan secara komunitas, ialah upacara

maulid. Upacara ini berkenaan dengan penghormatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad, dengan pelaksanaannya di masjid atau rumah-rumah ibadah lainnya yang ada dalam desa. Hal ini tidak diherankan karena seluruh penduduk desa bersangkutan memang termasuk penganut Islam.

D. PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN

Masa sebelum penjajahan

Masa sebelum penjajahan merupakan kurun waktu terpanjang dalam lintasan sejarah pemerintahan di daerah Sulawesi Selatan, termasuk Dati II Jeneponto. Sepanjang kurun waktu tersebut Sulawesi Selatan mengalami dua periode perkembangan. Pertama, periode sebelum datangnya Tumanurung, dan kedua periode sesudah datang Tumanurung.

Dalam masa sebelum datangnya Tumanurung masyarakat daerah Sulawesi selatan pernah mengalami suatu masa yang kacau balau, karena terjadinya kesenjangan hukum dan pemerintahan. Ketika itu masyarakat manusia hidup secara berkelompok-kelompok. Setiap kelompok manusia tersebut biasanya dipimpin oleh tokohnya masing-masing. Menurut sumber kepustakaan, daerah Jeneponto dimasa lampau itu terdiri atas 9 kelompok, dengan daerahnya masing-masing:

- Layu,
- Lentu,
- Bangkala,
- Batujala,
- Balumbungan,
- Bontoramba,
- Bontotannga,

- Paitana, dan
- Balang (Drs.A. Haruna Makkulasse, 1984:31-32).

Setelah melalui proses perkembangannya yang cukup panjang, maka pada akhir abad ke XIII atau awal abad ke XIV tiba-tiba muncullah di daerah ini seorang tokoh yang disebut Tumanurunga, maksudnya orang yang turun dari langit atau kahyangan. Beliau adalah seorang wanita, bernama Uru-Urua dan kepadanya diserahkan kekuasaan pemerintahan atas kesepakatan pemimpin dan rakyat Jeneponto. Sejak itu bermulalah periode pemerintahan Tumanurung sebagai seorang raja putri yang dipertuan dalam seluruh wilayah kekuasaan Jeneponto atau dikenal sebagai daerah Kaka-raenga ri Binamu (Rukmini, 1981:12).

Kerajaan orang Jeneponto sejak mula berdirinya berpusat di Binamu, sebagai ibukota kerajaan dimana Baginda raja Tumanurunga berkedudukan. Dalam menjalankan pemerintahan Baginda dibantu oleh 9 Kepala hadat, yaitu:

- Gallarang Balang;
- Toddo Lentu;
- Toddo Layu;
- Toddo Bangkala;
- Toddo Batujala; Karaeng Balumbungan;
- Karaeng Bontoramba;
- Karaeng Bontotannga; dan
- Karaeng Paitana.

Para kepala hadat tersebut di atas ini sekaligus adalah penguasa di daerahnya masing-masing dan membawahi beberapa wilayah kekuasaan. Dalam pada itu wilayah kekuasaan Toddo Bangkala meliputi daerah-daerah: Banri-manurung; Benteng; Pallantikang; Kalimporo; dan Bontomarannu.

Banrimanurung, dengan demikian memang telah menjadi daerah administratif sejak masa pertumbuhan kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini termasuk dalam wilayah Toddo Bangkala, salah satu wilayah kekuasaan kakaraenganga ri Binamu. Sejalan dengan itu, daerah atau lokasi penelitian desa Banrimanurung juga termasuk dalam persekutuan orang-orang Makassar yang bergabung dengan kerajaan Gowa sampai terjadinya peralihan kekuasaan ketangan pemerintah kompeni Belanda, melalui perjanjian Bungaya di tahun 1667.

Masa penguasaan Belanda

Pemerintahan kakaraenganga Binamu termasuk Banrimanurung, sebagai mana telah disinggung dalam seksi terdahulu secara formal beralih ke tangan pemerintah kolonial, dalam hal ini kompeni Belanda yang ditandai oleh penandatanganan perjanjian Bungaya pada tanggal 11 Juli 1667. Namun secara defacto, penguasaan Belanda atas daerah kakaraenganga di Binamu (Jeneponto) baru terlaksana pada tahun 1849 berdasarkan kontrak pernyataan takluk, pada masa pemerintahan karaeng Binamu ke V, Ratu I Patima Daeng Tiknok. Beliau adalah janda karaeng Binamu ke IV yang bernama Itinggi Daeng Mattayang Ilanga ri Bibanga (Rukmini, 1981 : 14).

Melihat masa terjadinya kontrak pernyataan takluk, khususnya bagi daerah kakaraengan ri Binamu tersebut di atas ini, maka jelaslah bahwa peristiwa penaklukan serta pengalihan kekuasaan daerah bersangkutan dari raja Binamu kepada pihak pemerintah Belanda baru terlaksana beberapa tahun sesudah kalahnya pihak Inggeris dalam perang Pasifik. Menurut sumber kepustakaan, sekitar tahun 1812 pihak Belanda mengalami kekalahan dalam peperangannya melawan Inggeris di Eropa. Sejalan dengan itu, seluruh daerah jajahan

yang diduduki oleh Belanda serta merta beralih ketangan pemerintah Inggris. Pengambilalihan kekuasaan, khususnya di Sulawesi Selatan ketika itu dilakukan oleh Phillips, selaku Residen Inggris yang berkedudukan di Makassar (Pananrangi Hamid, 1984:149).

Penguasaan pihak Inggris terhadap daerah Sulawesi Selatan hanya berlangsung sampai dengan tahun 1816, karena situasi peperangan yang tetap berlanjut di Eropa saat itu ternyata dapat dimenangkan kembali oleh pihak Belanda. Demikian pula pengambilalihan kekuasaan dari orang Inggris kepada orang Belanda. Sejak itu mulai pula pihak pemerintah Belanda mengadakan usaha penekanan terhadap perlawanan pihak rakyat, untuk lebih mengukuhkan penjajahannya di daerah ini. Usaha penekanan tersebut mereka lakukan, baik melalui kekerasan maupun perundingan-perundingan yang disertai dengan perjanjian, antara lain seperti perjanjian takluk antara Belanda dengan pihak kakaraenganga di Binamu, ibukota Jeneponto ketika itu.

Dalam masa pemerintahan penjajah Belanda daerah Jeneponto tetap diperintah oleh seorang raja yang disebut karaeng, namun status daerah bersangkutan yang sebelumnya adalah daerah kakaraengang (kerajaan otonom) berubah menjadi wilayah onderafdeling dan secara langsung berada di bawah kekuasaan pihak pemerintah Belanda. Terbentuknya Jeneponto sebagai onderafdeling, sekaligus berada dalam wilayah administratif afdeling Makassar, Residentie Zuid Celebes adalah didasarkan atas Stbl. 1938 No. 719 dan Stbl. 1944 No. 21. Keadaan tersebut berlangsung sampai kepada masa peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang.

Masa pemerintahan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia termasuk

daerah Sulawesi Selatan, pada umumnya dan Jeneponto khususnya merupakan bagian dari perang Asia Timur Raya. Permulaan perang Asia Timur Raya itu sendiri ditandai oleh peristiwa pemboman Pearl Harbour (oleh pihak Jepang) pada tanggal 8 Desember 1941. Satu bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang mulai mengarahkan serangannya terhadap daerah-daerah yang diduduki pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia.

Penyerbuan serdadu Jepang ke Indonesia dilakukan dari arah utara, yaitu melalui Davao di Piliphina. Dari sana mereka bergerak ke Tarakan, untuk pada akhirnya merebut kota Manado pada tanggal 11 Januari 1942, terus ke Kendari dalam bulan itu juga, lalu merebut kota Makassar pada tanggal 9 Februari 1942 (Aminullah Lewa, 1982:1).

Jepang, dengan demikian telah berhasil menguasai Indonesia termasuk Sulawesi Selatan, hanya dalam jangka waktu sekitar 3 (tiga) bulan saja. Sedangkan pihak Belanda seperti dalam kenyataannya tidak mampu berbuat apa-apa untuk mempertahankan kekuasaannya di daerah ini, sehingga segala bentuk kekuasaannya beralih ke tangan serdadu Jepang.

Dalam masa penguasaan Jepang tersebut, rakyat Sulawesi Selatan sama halnya dengan rakyat Indonesia lainnya, yaitu diharuskan memberikan penghormatan kepada Tenno Heika di Tokyo maupun kepada serdadu-serdadu (Jepang) yang ditemukan dimana saja. Bahkan, lebih dari pada itu rakyat setempat dipaksakan menjalankan romusha, mengerjakan pertanian, menanam jarak, kapas dan lain sebagainya untuk kepentingan negeri penjajah (Jepang).

Keadaan tersebut berlangsung sampai kalahnya Jepang yang disusul dengan pengambil alihan kekuasaan kepada pihak sekutu.

Masa kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun sesudah itu seluruh wilayah tanah air masih berada dalam suasana kacau, akibat adanya usaha pihak Belanda untuk kembali berkuasa. Demikian telah terjadi pula berbagai bentrokan antara kedua belah pihak, sementara di Jakarta berlangsung upacara sederhana untuk pengangkatan pejabat-pejabat Gubernur Indonesia bagian timur pada tanggal 19 Agustus 1945. Melalui upacara tersebut Dr. G.S.S.Y. Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Propinsi Sulawesi, meskipun daerah bersangkutan tetap berstatus swapraja yang meliputi afdeling dan onder-afdeling.

Dalam perkembangan selanjutnya daerah Makassar atas dasar Undang-Undang Darurat No.2/1957 (Lembaran Negara 1957) dipecah menjadi 3 wilayah, masing-masing: Gowa, Makassar dan Jeneponto/Takalar. Daerah ini kemudian berubah menjadi daerah swatantra tingkat II (Daswati II) berdasarkan U.U. No. 29 tahun 1959 (L.N. 1952/74.T.L.N. 1922) dimana daerah Jeneponto/Takalar dipecah menjadi 2, masing-masing berstatus Daswati II yang berdiri sendiri.

Ketika itulah terbentuknya wilayah administrasi (Distrik) sebanyak 4 (empat) buah di Jeneponto, yaitu: Binamu; Bangkala; Arungkeke; dan Tarowang. Pembagian administratif Daswati II Jeneponto kemudian mengalami pemekaran, yaitu berdasarkan Surat keputusan Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 16 Agustus 1961 No. 1100. Atas dasar keputusan ini Daswati II Jeneponto meliputi 5 wilayah Kecamatan masing-masing sebagai berikut:

- Kecamatan Binamu;
- Kecamatan Tamalate,

- Kecamatan Kelara;
- Kecamatan Batang; dan
- Kecamatan Bangkala.

Tampak pada uraian di atas ini, bahwa Banrimanurung sebagai bagian dari daerah Bangkala telah mengalami perubahan-perubahan, menurut perubahan pemerintahan Jeneponto sepanjang sejarahnya. Pada saat Jeneponto diperintah oleh seorang raja, maka Banrimanurung yang berada di bawah Toddo Bangkala berstatus Kagallarrang, diperintah oleh Gal-larang. Sekarang, setelah Bangkala menjadi wilayah pemerintahan tingkat Kecamatan, maka Banrimanurung berubah menjadi sebuah desa, sebagai unit pemerintahan terendah yang berada di bawah tingkat Kecamatan, dengan pimpinan seorang Kepala Desa. Pertumbuhan sistem pemerintahan ini, bagaimanapun juga mempunyai kaitan dengan masalah tanah.



BAB III

SEJARAH TENTANG TANAH

Pembahasan terdahulu dalam naskah ini secara memadai mengungkapkan detail-detail pertumbuhan sejarah pemerintahan daerah Sulawesi Selatan, termasuk pertumbuhan sistem pemerintahan daerah tingkat II Jeneponto yang secara garis besar meliputi 4 (empat) periode. Periode pertama bermula pada sistem pemerintahan kerajaan. Masa ini ditandai dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan lokal dimana setiap kerajaan berdiri sendiri, bebas tanpa campur tangan kerajaan-kerajaan lokal lainnya. Demikian, setiap kerajaan lokal diperintah oleh rajanya masing-masing dan dibantu oleh para anggota hadat.

Dalam proses perkembangan selanjutnya terjadi pertikaian antara kerajaan-kerajaan lokal, terutama karena perebutan pengaruh dan wilayah kekuasaan. Akibatnya banyak diantara kerajaan-kerajaan kecil menjadi takluk kepada pihak kerajaan yang lebih kuat dan lebih besar. Kerajaan besar yang terkenal di Sulawesi Selatan ketika itu ialah: Kerajaan Luwu, Gowa, Bone, disamping kerajaan Wajo dan Soppeng. Ketiga kerajaan yang disebut terakhir, dikenal pula sebagai kerajaan Ma'tellumpoccoE, maksudnya gabungan dari tiga negeri kerajaan.

Kerajaan-kerajaan tersebut di atas ini diperintah oleh seorang raja dengan gelarnya yang berbeda-beda yaitu: Pajung di Luwu, Somba di Gowa, Mangkau di Bone, Arung Matowa di Wajo, dan Datu di Soppeng. masing-masing kerajaan bersangkutan mempunyai wilayah taklukan disamping negeri-negeri persahabatan atau persekutuan. Dalam kondisi seperti itu timbullah kerajaan pusat yang membawahi

beberapa kerajaan kecil, dikenal sebagai palili'.

Menurut sumber lontarak, perkembangan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan turut dipengaruhi oleh kedatangan Islam dan diterima sebagai agama resmi kerajaan di Gowa sekitar tahun 1605. Sejak itu raja Gowa berusaha menyebarluaskan agama Islam ke berbagai pelosok daerah Sulawesi Selatan melalui dakwah Islamiyah. Usaha tersebut berjalan lancar di daerah-daerah kerajaan orang Makassar, namun di daerah yang diperintah oleh kerajaan bugis timbul penolakan yang berakhir dengan pecahnya pertikaian. Meskipun demikian pihak kerajaan Gowa tidak menghentikan usahanya untuk menyebarkan Islam, sehingga setelah melalui berbagai peperangan maka secara berturut-turut Islam diterima rakyat Soppeng (1609), Wajo (1610) dan Bone (1611).

Kekalahan raja dan rakyat Bugis oleh Gowa melalui perang Islam tidak menyebabkan kerajaan Gowa menjajah negeri-negeri taklukannya, melainkan diadakan perjanjian persahabatan dan persaudaraan di dalam menyembah Allah, menurut ajaran agama Islam. Penerimaan Islam di dalam kerajaan-kerajaan lokal Sulawesi Selatan, bagaimana pun juga telah turut mempengaruhi kehidupan sosial budaya dan politik. Ini tercermin dalam unsur pangadakkang yang mencakup syara' (syariat), sementara dalam struktur pemerintahan raja selalu didampingi oleh seorang pejabat syara' yang disebut qadhi.

Periode kedua ditandai oleh kekalahan kerajaan Gowa terhadap serdadu-serdadu kompeni Belanda, melalui perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Sepintas lalu tampak, bahwa pihak serdadu atau penguasa kompeni ketika itu tidak menggantikan kedudukan raja-raja Sulawesi Selatan, dalam hal ini setiap raja tetap menjadi penguasa di dalam kerajaannya

masing-masing. Namun demikian pihak kompeni turut campur tangan, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan sedangkan masa penjajahan dalam arti sesungguhnya, barulah terjadi pada tahun 1905, yaitu ketika serdadu-serdadu Hindia-Belanda berhasil menduduki seluruh negeri-negeri kerajaan di Sulawesi Selatan.

Situasi pemerintahan, kemudian berubah pula ketika Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya termasuk daerah-daerah yang diduduki pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1942. Sejak itu kepulauan nusantara, termasuk Sulawesi Selatan mengalami pemerasan dan penekanan dari pihak penguasa Jepang. Usaha penekanan tersebut terutama dalam rangka kepentingan pihak penguasa penjajah, Jepang.

Situasi politik sekali lagi mengalami perubahan, yaitu ketika penguasa pemerintah jajahan Jepang kalah dalam peperangan Asia Timur Raya pada tahun 1945. Kekalahan Jepang bermula dari peristiwa hancurnya kekuatan mereka, akibat jatuhnya di atas Hiroshima dan Nagasaki. Pada tahun itu juga Jepang terpaksa menyerah kalah bahkan juga menyerahkan kekuasaannya di seluruh daerah Sulawesi Selatan kepada pihak sekutu. Peralihan kekuasaan tersebut telah memberi peluang bagi bangsa Indonesia, untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Demikianlah, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 wakil rakyat Indonesia Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keseluruh penjuru dunia. Meskipun demikian kemerdekaan bukanlah sesuatu yang dicapai secara mudah melainkan seperti dalam kenyataannya barulah dapat direbut setelah melalui perjuangan yang panjang, malahan dengan mengorbankan sekian banyak patriot bangsa.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan penuh dengan deretan nama-nama pahlawan nasional maupun pahlawan daerah yang telah gugur sebagai kusuma bangsa, bahkan lebih banyak pula pahlawan-pahlawan yang tak dikenal yang belum tercatat dalam sejarah.

Sistusi politik dalam masa-masa perjuangan pisik antara lain tercermin dalam lagu-lagu yang sampai sekarang tetap diabadikan oleh bangsa Indonesia, seperti: Bandung Lautan Api, Pendaratan Kota Surabaya, dan lain sebagainya. Catatan sejarah perjuangan, khususnya di daerah Sulawesi Selatan bahkan dapat mengungkapkan peristiwa hari korban 40.000 jiwa, akibat kekejaman kolonialisme Belanda di bawah pimpinan Westerling. Namun berkat rahmat Allah semua itu tidak menghalangi pertumbuhan Republik Indonesia merdeka.

Atas dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itulah bangsa Indonesia, sebagai suatu negara kesatuan menjalankan pemerintahan sendiri dan menyelenggarakan urusan penataan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Hanya saja sebagai negara yang baru tumbuh bangsa Indonesia ketika itu masih menggunakan berbagai aturan peninggalan Belanda, antara lain peraturan tentang hal-hal berkenaan dengan tanah.

Sejak beberapa tahun berselang pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia menyadari kelemahan berbagai bagian di dalam Undang-Undang Pertanahan hasil produksi barat atau dalam hal ini peninggalan pemerintah penjajah Belanda. Kesadaran tersebut lalu membuahkan Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dikenal sebagai Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Namun

demikian kemajemukan bangsa Indonesia menurut suku bangsa, dengan latar belakang sejarah dan agama di samping aturan adat istiadat yang berbeda-beda tampaknya belum memungkinkan terlaksananya Undang-Undang Agraria tadi secara seragam. Hal tersebut, bagaimanapun juga akan berpengaruh bagi usaha dan kelancaran pembangunan nasional. Semua itu memerlukan usaha perekaman dan pengkajian tentang keaneka ragaman pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, untuk seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia, demi kepentingan kesejahteraan bersama dikalangan warga masyarakat secara menyeluruh.

Pembahasan berikutnya dalam seksi ini memberi tekanan perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul penguasaan tanah, khususnya dalam masyarakat Makassar di lokasi sampel, Banrimanurung.

A. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH

Dalam usaha mengungkapkan asal usul penguasaan tanah di desa Banrimanurung, maka fokus perhatian akan diarahkan kepada 4 (empat) masa secara berturut-turut, yaitu masa sebelum penjajahan, masa Belanda, masa Jepang, serta masa kemerdekaan.

1. Masa sebelum penjajahan

Menurut ceritera-ceritera yang berhasil direkam di lokasi penelitian, maka pada zaman yang telah lampau yaitu jauh sebelum datangnya penjajah asing bahkan juga sebelum dikenalnya sistem pemerintahan raja-raja lokal ternyata masyarakat manusia mempunyai anggapan, bahwa seluruh alam raya dikuasai oleh sang batara (dewa). Demikian tanah, sebagai bagian dari alam raya ini pun mempunyai

unsur penguasa yang disebut Patanna Butta (pemilik/penguasa bumi).

Berdasar atas anggapan seperti itu maka masyarakat manusia yang hidupnya masih berkelompok dan selalu berpindah-pindah, biasanya mempunyai suatu wilayah tertentu di atas mana mereka melakukan seluruh aktifitas hidup, sekaligus juga menjadi sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Setiap kelompok manusia tersebut di atas tadi rata-rata mempunyai seorang pemimpin dari kalangan sendiri yang secara keseluruhan menjadi tumpuan harapan ataupun pengambil inisiatif dalam usaha dan kegiatan pembinaan kesejahteraan setiap anggota kelompok. Dalam pada itu areal tanah tempat bermukim maupun tempat-tempat yang merupakan sumber penghidupan mereka, sebagai suatu persekutuan hidup setempat (komunitas) biasanya akan dikuasai secara komunal pula (Beschikkingsrecht).

Batas kekuasaan masyarakat atas tanah adalah menurut luas wilayah persekutuan yang dalam bahasa Makassar, termasuk desa Banrimanurung disebut pa'rasangang (kampung). Pada zaman yang silam itu setiap pa'rasangang rata-rata dapat dikenal dengan namanya sendiri-sendiri, dalam hal ini kampung atau negeri orang Makassar di desa Banrimanurung di sebut Ujung Moncong. Penamaan pa'rasangang ini kemungkinan disesuaikan dengan letak geografisnya dimana berada pada ujung rimba (ujung moncong).

Setelah melalui proses perkembangan sejarah yang cukup panjang, kelompok masyarakat yang bermukim di pa'rasangang ujung moncong kedatangan seorang tokoh dikenal sebagai Tumanurung (orang yang

turun dari kahyangan). Beliau dipandang sebagai manusia titisan dewa atau Batara, sehingga anggota masyarakat setempat serta merta memberi penghormatan, bahkan juga pemujaan sebagai manusia suci. Menurut pemberitaan naskah kuno lontarak tumanurung tersebut bernama Banrimanurung yang kemudian melatar belakangi penamaan desa sampel, yaitu desa Banrimanurung seperti dikenal sampai sekarang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penelitian ini, Banrimanurung (tumanurung ri ujung moncong) diperisterikan oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Karaeng Pauranga, sekaligus menjadi cakal bakal raja-raja Ujung Moncong ketika itu. Sejak terbentuknya negeri Ujung moncong, sebagai suatu negeri yang diperintah oleh rajanya tu-manurunga, yaitu Banrimanurung maka penguasaan atas tanah di negeri bersangkutan berada dalam tangan baginda raja. Namun demikian tidaklah berarti raja menjadi pemilik atas tanah yang ada dalam kerajaannya. Raja hanyalah pelaksana pemerintahan dan dengan demikian merupakan tumpuan harapan bagi rakyat, terutama dalam usaha mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Dalam kehidupan ketatanegaraan dan berpemerintahan khususnya di negeri-negeri kerajaan orang Makassar, kekuasaan raja tak terbatas. Rajapun tidak dapat mengambil suatu ketetapan yang menyangkut negeri dan rakyatnya tanpa persetujuan dari dewan hadat, bahkan raja yang menjalankan pemerintahan di luar kebiasaan dan ketentuan adat akan menimbulkan protes, kadangkala berakhir dengan penurunan raja dari tahta kerajaannya. Hubungan fungsional antara raja dengan rakyat tercermin dalam ikrar yang disepakati kedua

belah pihak, antara lain bahwa raja itu ibarat angin dan rakyat hanyalah dedaunan. Kemana angin bertiup ke sana pulalah daun-daun terdampar, akan tetapi raja tidak boleh sewenang-wenang.

Manakala seorang raja ternyata melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan rakyat, maka rakyat Makassar biasanya tidak segan-segan melakukan pembangkangan, bahkan seringkali melakukan pengusiran ataupun pembunuhan terhadap sang raja. Ini tercermin dalam ungkapan "bawakuji akkaraeng badikku tena", artinya hanya bibirku saja yang mengucapkan karaeng (duli baginda), tetapi kerisku tidak. Ungkapan ini mempunyai makna yang amat dalam, bahwa rakyat senantiasa akan setia terhadap rajanya sepanjang raja itu memperjuangkan kepentingan mereka dan apabila raja menjadi lalim, maka rakyat akan menentang, kalau perlu menyelesaikan persoalan di ujung badik.

Dalam kondisi seperti itu tanah, menurut Abu Hamid dkk. (1980:12-13) tidak lain adalah hasil ciptaan dari Yang Maha Pencipta dan dengan demikian pula menjadi kekuasaanNya, dengan negara sebagai pengawasnya. Konsep ini memberi kejelasan, bahwa penguasaan tanah di Sulawesi Selatan termasuk desa Banrimanurung pada mulanya bersumber dari Sang Pencipta, sedangkan dalam kehidupan nyata maka negara (negeri) bersama rakyatnya merupakan pengawas atau khalifah.

Sejalan dengan konsep budaya masyarakat orang Makassar seperti tersebut di atas ini, penguasaan tanah di zaman pemerintahan raja-raja lokal secara ideal berada dalam wewenang kerajaan, dengan raja selaku pelaksananya. Demikian raja

dan kerajaan dibedakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah. Penguasaan raja, selaku kepala pemerintahan adalah menjalankan wewenang atas nama kerajaan, sedangkan kerajaan di lain pihak adalah suatu negara atau negeri bersama rakyatnya yang menjadi penguasa atas seluruh tanah dalam batas-batas wilayahnya.

Raja, dengan demikian tidak secara langsung mempunyai kekuasaan pribadi atas tanah-tanah komunal. Kekuasaan tersebut secara tradisional berada di tangan raja dan seluruh anggota hadat, selaku wakil dari rakyat. Meskipun demikian raja, seperti dalam kenyataannya selalu mempunyai peluang dalam memperoleh hak individual untuk memiliki dan menggunakan tanah yang berada di wilayah kekuasaannya. Peluang yang dimiliki seorang raja di desa Banri-manurung, untuk memiliki dan menggunakan tanah erat kaitannya dengan pandangan masyarakat setempat terhadap rajanya yang merupakan orang suci, sehingga patut dihormati dan dipuja. Berbagai hal tentang pola pemilikan serta penggunaan tanah secara tradisional akan dibahas tersendiri dalam seksi lain di belakang.

Kembali pada persoalan asal usul penguasaan tanah maka dalam masa sebelum penjajahan, khususnya pada daerah-daerah pemukiman suku bangsa orang Makassar termasuk orang Jeneponto telah dikenal adanya 2 (dua) macam pola. Pertama, pola penguasaan tanah secara komunal atas dasar daerah persekutuan hukum, dan kedua pola penguasaan komunal yang dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan kerajaan lokal.

Menurut pola pertama tadi, maka setiap permukaan bumi atau tanah yang

termasuk dalam suatu wilayah persekutuan hukum, baik sebagai tempat bermukim maupun sebagai potensi sumber produksi bahan makanan adalah menjadi kekuasaan penuh dari pada persekutuan bersangkutan dan dalam hal ini pemanfaatan tanah oleh warga persekutuan, bagaimanapun juga harus selalu berpedoman pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh ketua persekutuan.

Penguasaan seperti ini kemungkinan mempunyai kaitan erat dengan sistem ekonomi penduduk yang pada ketika itu masih menggantungkan hidup mereka pada usaha perburuan, di samping mengumpulkan bahan makanan berupa sayur mayur dan buah-buahan. Namun setelah anggota-anggota persekutuan tadi mulai mengembangkan usaha bercocok tanam, yaitu dengan jalan menebas hutan belukar, merekapun kemudian secara lambat laun mengenal penguasaan tanah secara individual.

Berbagai informasi yang berhasil direkam selama berlangsungnya kegiatan penelitian lapangan antara lain menunjukkan, bahwa setiap anggota masyarakat dalam kehidupan persekutuan hukum di daerah Makassar mempunyai keluasaan, untuk sewaktu-waktu membuka tanah bagi kepentingan diri pribadi maupun keluarga mereka. Pembukaan tanah dimaksud biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a'bela, dan
- anngoke'.

A'bela, ialah sistem pembukaan hutan dikalangan orang-orang Makassar dengan cara menebas pepohonan dan semak belukar, sedangkan anngoke' dimaksudkan sebagai usaha pembukaan tanah perladangan dengan jalan menggali padang alang-alang.

Semua itu dilakukan atas sepengetahuan dan perkenan dari ketua persekutuan.

Menurut kebiasaan, setiap bidang tanah yang oleh seseorang telah dibuka maka dengan sendirinya tidak akan dapat diganggu gugat oleh penduduk lainnya, baik anggota persekutuan itu sendiri maupun orang-orang dari luar (persekutuan lain). Demikian bermulalah adanya penguasaan tanah perladangan yang bersifat individual, meskipun dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan diharapkan untuk selalu menjaga kelestarian tanah-tanah yang dikuasainya.

Apabila dikaitkan dengan pengistilahan dalam bahasa Makassar, maka penguasaan tanah yang telah diuraikan di atas tadi mungkin dapat disebut onko (bhs. Makassar) atau seringkali disebut lengkap tana onko yang berarti areal tanah tertentu yang telah dikuasai seseorang. Setiap tana onko di daerah Makassar tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, bahkan juga tidak dapat digarap tanpa persetujuan dari orang yang mempunyai onko bersangkutan.

Mengenai tanda-tanda dari tana-onko, ialah adanya bekas bela' (penebangan) atau tatta' (tetakan) di daerah hutan yang disebut moncong atau romang, sedangkan untuk tana onko di daerah perumputan/alang-alang ditandai dengan bekas oke' (galian). Ini berarti bahwa penguasaan tanah secara individual memang dikenal oleh masyarakat suku bangsa Makassar.

Dalam kondisi seperti itu masyarakat atau persekutuan hukum adat mempertahankan hak komunalnya masing-masing melalui kepala persekutuannya, atas dasar ketentuan

yang mempunyai daya berlaku ke luar dan ke dalam. Prinsip daya berlaku tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Amier Sjarifuddin, S.H. dan Aminuddin Salle, SH. adalah sejalan dengan prinsip yang dianut oleh UUPA dalam lingkup yang lebih luas (1984: 8), yaitu:

a. Daya berlaku ke dalam, meliputi:

- 1) Persekutuan hukum beserta para warganya boleh saja menggunakan tanah dan segala yang ada di atasnya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti: mendirikan tempat kediaman, berburu, menggembala, memungut hasil hutan.
- 2) Persekutuan hukum (melalui kepala persekutuan dan aparatnya) tetap mempunyai kewenangan campur tangan atas hak individual terhadap tanah.
- 3) Persekutuan hukum dapat menetapkan atau mencadangkan tanah tertentu untuk kepentingan umum, misalnya untuk pekuburan, sarana peribadatan, penggembalaan dan sebagainya.

b. Daya berlaku ke luar, meliputi:

- 1) Secara prinsipil tanah-tanah komunal diperuntukkan bagi warga masyarakat atau persekutuan hukum, meskipun demikian seseorang dari luar dimungkinkan menggunakan tanah persekutuan dalam batas tertentu, melalui perizinan kepala persekutuan bersangkutan.
- 2) Kepala persekutuan tidak mempunyai kewenangan untuk melapaskan hak komunal warganya untuk selamanya.

- 3) Persekutuan hukum sebagai subyek hak atas tanah, bertanggung jawab atas delik adat tertentu yang pelakunya tidak dikenal.

Bertolak pada uraian di atas ini jelaslah, bahwa daya berlaku (ke dalam maupun ke luar) menurut prinsip hukum adat telah tercakup atau disesuaikan dengan UUPA (kecuali meteri. b.3), akan tetapi lepas dari kaitannya dengan kesesuaian UUPA maka masyarakat orang Makassar di Sulawesi Selatan telah mengenal penguasaan atas tanah, baik secara komunal maupun secara individual.

Pola kedua berkembang pula ketika memasuki fase kerajaan lokal. Pada waktu itu masyarakat manusia terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok kerajaan yang ditandai oleh batas-batas wilayah administratifnya sendiri. Dalam pada itu penguasaan atas tanah secara praktis berada di tangan rakyat, sedangkan dalam penyelenggaraannya ditangani oleh raja atas nama rakyat.

Apabila ditinjau secara keseluruhan, maka terdapat persamaan dengan periode sebelumnya berkenaan soal penguasaan tanah, di mana tanah-tanah dikuasai secara komunal maupun secara individual. Hanya saja penguasaan komunal di zaman sebelum kerajaan merupakan hak dari seluruh warga persekutuan hukum, sedangkan dalam zaman kerajaan-kerajaan lokal penguasaan itu menjadi hak persekutuan yang sudah berbentuk negeri dengan sistem pemerintahan (kerajaan).

Sama halnya dengan masa sebelum adanya pemerintahan kerajaan, penguasaan tanah berlaku pula bagi individu warga atau rakyat dalam kerajaan bersangkutan.

Meskipun untuk itu seluruhnya harus disertai oleh perizinan raja sebagai pemerintah. Mengenai asal usul penguasaan tanah secara individual di Sulawesi Selatan, termasuk daerah Jeneponto umumnya berdasarkan atas hak-hak sebagai berikut:

- Hak membuka tanah (hutan, belukar),
- Hak mewarisi,
- Hak penghibahan,
- Hak pembelian,
- Hak pertukaran,
- Hak pemberian.

Hak membuka tanah maupun memungut hasil hutan seperti dicantumkan di atas ini memang telah menjadi hak setiap warga persekutuan ataupun rakyat dalam kerajaan bersangkutan, hanya saja individu yang bermaksud menggunakan hak (membuka, memungut hasil hutan) harus terlebih dahulu menyampaikan kepada kepala persekutuan ataupun pemerintah kerajaan. Manakala seseorang memperoleh persetujuan (dari kepala persekutuan/kepala pemerintahan kerajaan) dimaksud, maka yang bersangkutan biasanya memberi tanda-tanda khusus di atas tanah-tanah yang akan dibuka atau hutan yang akan dipungut hasilnya.

Dalam rangka memulai usaha pembukaan hutan, maka masyarakat Jeneponto di masa silam biasanya akan terlebih dahulu mengadakan upacara selamatan. Upacara tersebut dihadiri oleh warga masyarakat, sehingga akan secara langsung mereka mengetahui perihal niat pembukaan tanah oleh anggota atau warga yang mengadakan upacara. Hal ini, sekaligus memberi kemungkinan terjadinya kerukunan di antara mereka

secara keseluruhan, bahkan juga menghindari kemungkinan terjadinya pertikaian atas tanah yang akan dibuka.

Apabila di atas tadi telah dikemukakan adanya penguasaan tanah yang berasal dari wilayah persekutuan, baik secara komunal maupun secara individual yang berlaku bagi setiap warga persekutuan, maka di daerah Jeneponto dikenal pula adanya tanah-tanah tertentu yang dikuasai oleh raja sebagai kepala pemerintahan. Tanah dimaksud merupakan tanah kerajaan, hanya penguasaannya diserahkan kepada raja selama memegang jabatan. Demikian tanah bersangkutan biasanya selalu beralih dari satu ke lain raja yang menjalankan pemerintahan di daerahnya.

Menurut hasil penelitian maka dapat dikemukakan adanya 3 (tiga) jenis tanah menurut penguasaan pejabat kerajaan, masing-masing sebagai berikut:

- Tanah pa'jongang, yaitu areal permukaan bumi atau hutan belukar yang khusus dipersiapkan untuk arena perburuan rusa bagi kepentingan Baginda raja bersama dengan keluarganya.
- Tanah kalompowang atau sering disebut tanah kakaraengang, yaitu lahan pertanian (ladang atau pun sawah) untuk dijadikan sumber makanan bagi raja ataupun pejabat lainnya, selama memegang suatu jabatan kenegaraan. Tanah-tanah seperti ini di dapati dalam setiap jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah kampung. Istilah yang digunakan untuk masing-masing pejabat bersangkutan berbeda-beda menurut jabatan masing-masing. Demikian dikenal tanah kakaraengang (untuk pemerintah pusat), tanah

kajannangang (untuk raja palili) dan tanah kagallarang (untuk pemerintah tingkat kampung).

- Tanah pasare, yaitu pemberian raja kepada seseorang, biasanya sebagai tanda penghargaan atas jasa yang mereka berikan terhadap kepentingan raja dan kerajaan.

Apabila ditinjau kembali secara seksama mengenai asal usul penguasaan tanah, sebagaimana diuraikan tadi maka dengan sendirinya akan tampak dengan jelas, bahwa penguasaan tanah bagi individu sebagai warga masyarakat di daerah Sulawesi Selatan pada zaman sebelum penjajahan memang telah dikenal. Penguasaan tanah secara individual tersebut berasal atau bersumber dari hak setiap orang, sebagai anggota persekutuan hukum ataupun negeri kerajaan, disamping perkenan dari pihak kepala persekutuan maupun raja.

Sejalan dengan terjadinya pertalian hukum antara individu warga masyarakat, di satu pihak dengan tanahnya di lain pihak maka timbul pula hak-hak perseorangan, disamping hak komunal mereka sebagai warga persekutuan. Atas dasar hak-hak terhadap tanah itu sendiri, kemudian memberi kemungkinan bagi seorang anggota persekutuan untuk menikmati dan bahkan dapat memiliki bidang-bidang tanah tertentu. Semua itu, bagaimana pun juga akan menopang usaha pemenuhan kebutuhan hidup mereka, baik secara pribadi maupun keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain pertalian hukum antara warga masyarakat, di satu pihak dengan tanahnya, dilain pihak maka satu hal dapat dikemukakan, bahwa hubungan-hubungan sosial antara sesama warga persekutuan senantiasa

dapat berjalan lancar, tanpa menimbulkan pertikaian satu dengan yang lain. Setiap orang, bahkan selalu dapat menghormati hak-hak individual orang lain, sehingga tidak terjadi perebutan lahan atau tanah, baik untuk kepentingan pemukiman maupun pemenuhan sumber pencaharian. Semua itu dimungkinkan, karena adanya pengetahuan budaya dikalangan mereka yang kurang lebih sama dan dengan demikian terciptalah kesamaan dalam kebersamaan mereka.

2. Masa pemerintahan Belanda

Jazirah Sulawesi Selatan jatuh ke tangan serdadu-serdadu kompeni Belanda sekitar pertengahan abad 17, ditandai dengan penanda tanganan perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Kejatuhan daerah bersangkutan ke tangan serdadu kompeni Belanda tidak secara langsung menjerumuskan penduduk pribumi menjadi rakyat jajahan, melainkan pada mulanya kompeni hanya menjalin persahabatan dengan berbagai rakyat bersama kerajaan lokal, terutama kerajaan Bone, Gowa, Soppeng dan lain-lainnya. Namun kemudian ternyata, bahwa orang-orang Belanda gemar mengingkari perjanjian untuk kepentingan pihak pemerintahnya, maka mulailah timbul pertentangan dari pihak kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

Pertikaian antara pihak pemerintah Hindia-Belanda mencapai puncaknya ketika kebanyakan bekas sahabatnya turut mengangkat senjata untuk menentang berbagai kebijaksanaan, termasuk dominasi perdagangan dan politik. Demikian pecahlah peperangan yang meminta korban nyawa dan harta benda antara kedua belah pihak, antara serdadu Belanda dengan patriot-patriot daerah di Sulawesi Selatan, termasuk lasykar kerajaan Bone yang pada waktu itu

sedang berusaha mengembangkan perdagangan kopi, baik antar daerah maupun perdagangan antar pulau.

Setelah melalui perlawanan dan pengorbanan dalam jangka waktu dua-ratus tahun lebih, maka tahun 1905 daerah jazirah Sulawesi Selatan secara bulat jatuh ke tangan Belanda dan dengan demikian pula seluruh penduduk berada di bawah tindisan pemerintah penjajah, Belanda. Meskipun demikian, pengaruh kekuasaan Belanda di dalam kehidupan sehari-hari memang, bahkan juga dalam kehidupan berpemerintahan telah terasa sejak lama. Pengaruh Belanda antara terlihat pula dalam pola penguasaan dan pemilikan, di samping pola penggunaan tanah di daerah ini.

Mengenai asal usul penguasaan tanah dalam masa-masa penjajahan Belanda tampak adanya perubahan drastis, yaitu:

- Pemerintah penjajah menguasai seluruh permukaan bumi atau tanah, kecuali tanah milik kerajaan dan tanah-tanah rakyat.
- Tanah-tanah milik dapat ditandai dengan bukti pemilikan, berupa buku milik. Tanah seperti ini di sebut tanah *eigen-dom*.
- Tanah-tanah kerajaan yang dikuasai secara adat tetap berada di tangan raja dan kerajaan bersangkutan.
- Setiap bidang tanah pertanian termasuk empang dan tambak harus ditetapkan batas-batasnya melalui pengukuran agraria, untuk kemudian didaftarkan dalam buku rincik.
- Setiap individu diwajibkan membayar pajak hasil bumi, dikenal sebagai *land rente* dalam bahasa daerah Makassar di-sebut "sima".

Dalam kondisi seperti itu penguasaan tanah, khusus bagi rakyat tetap terbuka dengan jalan *abbela'* atau pun *anngoke'*, untuk selanjutnya mengakui tanah-tanah bersangkutan sebagai tana-ongko. Namun kesemuanya itu harus terlebih dahulu memintakan persetujuan atau perizinan dari pihak kakaraenganga (pemerintah kerajaan) yang pada waktu itu masih tetap menjalankan pemerintahan, meskipun di bawah bimbingan orang-orang Belanda penjajah.

Demikian penguasaan tanah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- Areal tanah yang dikuasai pemerintah penjajah.
- Areal tanah yang dikuasai orang-orang asing atas persetujuan dan perizinan orang Belanda penjajah.
- Tanah-tanah yang dikuasai oleh raja secara adat (dikenal sebagai tana-ongko untuk tunjangan jabatan atau pun pemberian tanda jasa berupa tanah "*apanage*").
- Tanah-tanah yang secara individual dikuasai oleh anggota masyarakat atau rakyat pribumi, dengan dasar *eigendom*.
- Tanah-tanah yang oleh penduduk pribumi dikuasai secara sementara, dalam hal ini mungkin sama dengan penguasaan atas dasar hak pakai dan dikenal sebagai tana ongko. Tanah-tanah seperti ini ditandai dengan pemberian tanda sementara (biasanya berwarna biru), dikenal oleh masyarakat orang Jeneponto sebagai sura'-gau', maksudnya surat-surat keterangan berwarna biru.

Dalam pada itu berkembang pula sistem pemindahan kuasa atas tanah, antara lain melalui:

- passare (pemberian/hadiah)
- papitaggala' (gadai)
- mana (warisan)
- paja' (pemindahan hak sementara atas sebidang tanah untuk digarap orang lain, dengan pemberian imbalan kepada pihak penguasa pertama)
- tesang (bagi hasil).

Apabila diperhatikan secara mendalam, maka tampak dengan jelas, bahwa berbagai perubahan dalam pola-pola penguasaan tanah pada zaman penjajahan Belanda adalah dimaksudkan, untuk mempertegas dan memperjelas batas-batas penguasaan, baik antara kaum penjajah, disatu pihak dengan pihak rakyat jajahan di lain pihak, bahkan juga antara individu-individu warga masyarakat. Namun dilain segi kadang kala timbul masalah, antaranya yang seringkali terjadi ialah tuntutan menuntut bagi warga masyarakat atas sebidang tanah, karena masing-masing merasa kuasa.

Menurut informasi yang diperoleh dari rata-rata informan di desa banri-manurung, bahwa manakala terjadi sengketa seperti dimaksud, maka persoalan atau perkaranya akan diputuskan oleh Qadhi (hakim agama). Apabila keputusan qadhi tadi tidak dipandang bijaksana oleh salah satu pihak ataupun kedua pihak yang bersengketa, biasanya akan dilanjutkan ke majelis kakaraenganga.

Dalam menanggapi sengketa tanah seperti itu, maka raja kadang kala memenangkan salah satu pihak atas dasar bukti-bukti yang jelas. Kalau tidak, maka kemungkinan kedua belah pihak akan kehilangan hak atas tanah

yang mereka pertengkarkan. Dalam hal ini raja-raja biasanya mengambil alih tanah bersangkutan, untuk dijadikan tana-ongko kerajaan dan dikuasakan penggarapan dan pemungutan hasilnya pada orang-orang yang berjasa kepada raja. Tanah-tanah yang mengalami penyelesaian seperti itu kemudian menimbulkan ungkapan dalam bahasa Makassar yaitu: "antamai ribawana buajaya", maksudnya: (tanah) yang masuk ke mulut buaya.

Sumber informasi selanjutnya menegaskan, bahwa tanah-tanah yang antamari bawana buajaya tadi akan menjadi santapan empuk dari orang-orang yang dikategorikan sebagai berikut:

- tubarani, yaitu para pemberani yang selalu siap sedia mempertaruhkan jiwa raganya untuk keselamatan raja di samping keluarga dan kerajaan. Tubarani tersebut biasa pula disebut pa'lapi' barambanna karaenga, maksudnya ialah orang-orang tidak segan membunuh atau terbunuh, untuk kepentingan raja dan kerajaan yang juga merupakan junjungannya.
- pakalawing epu, orang yang bertugas membawakan segala keperluan baginda raja manakala bepergian. Keperluan-keperluan dimaksud, antara lain termasuk kapur sirih, susur dan sebagainya. Perangkat semacam ini disebut pula pangajai (alat pemerah), sehingga pakalawing epu' disebut pula "panngerang pangajai" (petugas yang khusus membawakan kapur sirih raja).
- passembang otere', ialah orang yang bertugas membawakan tali lasso milik raja setiap kali berangkat untuk berburu rusa.
- pa'ssompoko, ialah petugas istana yang khusus membawakan tombak milik raja, baik ke medan peperangan ataupun ke arena perburuan rusa;

- pakkammi bili', petugas khusus yang selalu bertugas menjaga keselamatan keluarga raja manakala raja bepergian, meninggalkan rumah dan keluarganya.
- suro nibatei, petugas istana yang khusus menyampaikan, mengumumkan perintah raja kepada orang ataupun anggota masyarakat. Orang ini kemungkinan sama dengan istilah utusan/kepercayaan, bahkan mungkin dapat disamakan dengan istilah ajudan raja.

Setiap petugas tersebut di atas ini selalu mempunyai areal tanah tertentu yang diberikan oleh baginda raja, untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup diri pribadi beserta keluarga yang bersangkutan. Mereka itu secara keseluruhan disebut jowa', mungkin sama dengan pengertian serdadu pengawal istana.

Mengenai tanah-tanah yang diberikan kepada mereka, terhitung tanah adat dan dengan demikian tidak menjadi tanah milik pribadi. Tanah-tanah tersebut dikuasakan kepada masing-masing jowa', hanya untuk sumber rezeki selama masih menduduki jabatan sebagai orang kepercayaan atau pengawal setia di istana raja. Manakala jowa' bersangkutan berhenti dari jabatannya atau karena satu dan lain hal diberhentikan dari jabatan tersebut, maka tanah yang pernah dikuasainya akan kembali menjadi tanah adat, seringkali juga dialihkan kepada orang lain yang telah berjasa kepada raja dan kerajaan.

Penguasaan atas tanah-tanah eigendom maupun tana onkho akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- Karena terjadinya bencana alam, misalnya banjir yang sampai saat ini seringkali

meluap dan menghanyutkan atau menghancurkan segala sesuatu yang ada di DAS bersangkutan, termasuk menenggelamkan areal tanah di sekitarnya.

- Karena areal pertanian (sawah ataupun ladang) dibiarkan tattakang (ditumbuhi alang-alang) ataupun kombong terlantar, sehingga lama-kelamaan kembali menjadi romang dan tanda-tanda bekas garapannya hilang.
- Manakala sebidang tanah pernah dibuka oleh seseorang, dalam hal ini pembuka tanah bersangkutan telah berhasil menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan jangka panjang lalu meninggalkan tanah itu, kemudian datang seseorang yang lain menanami pula tanah tadi dengan tumbuh-tumbuhan jangka panjang, maka kedua orang bersangkutan tetap memiliki pepohonan yang pernah ditanamnya. Sedangkan tanah tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan tanah pemerintah.
- Penguasaan atas sebidang tanah berakhir pula, jikalau seorang yang menguasai tanah tertentu tidak sampai melunasi, dalam hal ini tidak mampu untuk selalu membayar sima (pajak), maka tanah tadi berubah menjadi tanah G.G. (bebas pajak).

Demikianlah, masyarakat orang Jene-ponto di masa penjajahan mengenal penguasaan tanah yang bersumber dari pemerintah penjajah (Belanda), tanah adat dan tanah eigendom (tanah milik). Dalam pada itu sistem aturan dan peraturan menyangkut penguasaan tanah di daerah Jeneponto (Sulawesi Selatan), seperti halnya daerah lain dikenal sumber-sumber hukum barat (Belanda) disamping hukum adat yang secara turun temurun tumbuh menjadi pola umum, dihayati dan diterima bersama dikalangan

orang Makassar yang bermukim di Jene-
ponto.

3. Masa pendudukan Jepang

Menurut hasil penelitian, pola penguasaan tanah di lokasi sampel tidak mengalami perubahan apa-apa di saat terjadinya peralihan kekuasaan politik dari pihak penjajah Belanda ke pihak pemerintah Jepang. Konon kabarnya pemerintah penjajah Jepang selama berkuasa di Sulawesi Selatan, termasuk Jeneponto lebih mengarahkan perhatian kepada usaha memperkuat ekonomi, demi kepentingan pembiayaan perang yang masih sedang berkecamuk di berbagai forum ketika itu.

Dalam usaha merealisasikan rencana tersebut tadi maka serdadu-serdadu Jepang hanya memerintahkan kepada rakyat, untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang diperkirakan akan memperbesar jumlah bahan ekspor, sehingga akan memperbesar pula sumber pemasukan pemerintahan Nippon Raya (Dai Nippon).

Sebelum serdadu-serdadu Jepang sempat mengadakan perubahan-perubahan di bidang pertanahan, secara tidak diduga pusat kekuatan mereka di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang dihancurkan oleh bom atom tentara sekutu. Semua itu memaksakan serdadu Jepang yang ketika itu masih ada di daerah jajahan bertekuk lutut dan menyatakan diri takluk, menyerah kepada tentara sekutu. Mungkin karena singkatnya pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan, yaitu dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, sehingga tidak sempat mengadakan perombakan dan perubahan di dalam hal-hal yang menyangkut penguasaan tanah.

Bertolak dari pembahasan terurai dalam seksi ini maka dapatlah dikatakan, bahwa pengalihan kekuasaan pemerintah penjajah Belanda kepada pihak penjajah Jepang tidak mempengaruhi pola penguasaan tanah, khususnya di daerah Jeneponto, Sulawesi Selatan. Demikian asal usul penguasaan tanah di daerah bersangkutan tetap berdasarkan atas aturan dan peraturan lama, baik dari sumber barat (Belanda) maupun sumber hukum adat.

4. Masa kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mengumumkan kepada dunia, tentang kemerdekaannya. Sejak itu bangsa Indonesia mengambil alih kekuasaan dari tangan penjajah, sekaligus berusaha mengisi kemerdekaannya dengan perjuangan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Samiri Sandjaja, dkk., 1977 : 200).

Peralihan kekuasaan dari pihak pemerintah penjajah kepada pihak pemerintah Republik memungkinkan terselenggaranya sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk Republik, sekaligus mengakhiri masa pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal yang tersebar di seluruh tanah air. Demikian tata kehidupan bernegara dan ber pemerintahan untuk seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan secara seragam, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atas dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang

adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Samiri Sandjaja, 1977: 200).

Dalam rangka merealisasikan perjuangan rakyat Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka pada Bab XIV (pasal 33) menegaskan, bahwa "Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Samiri Sandjaja, 1977: 207).

Apabila materi Bab XIV UUD-1945 tersebut di atas ini dikaitkan dengan asal usul penguasaan tanah, khusus pada masa kemerdekaan di seluruh Indonesia, termasuk daerah Jeneponto maka dengan sendirinya secara ideal harus bersumber dari negara sebagai suatu kesatuan dan untuk kepentingan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara. Namun di saat-saat proklamasi kemerdekaan, pengaturan penguasaan tanah yang termasuk dalam wilayah negara Republik Indonesia belum sempat diselenggarakan secara penuh serta konsekwen. Bahkan dalam kenyataannya bangsa Indonesia terpaksa tetap harus menggunakan aturan-aturan yang bersumber dari hukum barat, di samping aturan hukum adat yang telah tumbuh menjadi tradisi di kalangan suku-suku bangsa di Indonesia.

Dari hasil informasi yang diperoleh, baik dari unsur pemerintah desa maupun tokoh masyarakat di desa sampel dapat diketahui bahwa sampai beberapa tahun berselang asal usul penguasaan tanah di desa bersangkutan tidak mengalami

perubahan yang berarti. Perubahan yang terjadi tampaknya amat terbatas, hanya menyangkut nama gelar dan struktur pemerintahan yang silih berganti.

Perubahan dimaksud, antara lain:

- Beralihnya pemerintahan dari penjajah Belanda kepada pemerintah sendiri, meskipun yang memegang tampuk pemerintahan ketika itu masih tetap keturunan bangsawan yang bergelar Karaeng.
- Berubahnya sistem pemerintahan, dari sistem pemerintahan kerajaan menjadi Republik dengan melalui berbagai jenjang yaitu:
 - a) Daerah Kakaraengang di bawah perintah seorang raja.
 - b) Sejalan dengan itu Jeneponto termasuk Bangkala dan Banrimanurung termasuk bagian dari onderafdeling Kota Besar Makassar, berdasarkan atas Stbl. 1938 No. 719 dan Stbl. 1944 No.21.
 - c) Perpecahan Residentie Zuid Celebes menjadi 3 wilayah administrasi, berdasarkan atas Undang-Undang Darurat No. 2/1957 (Lembaran Negara 1957), masing-masing:
 - (1) Daerah Gowa,
 - (2) Daerah Makassar, dan
 - (3) Daerah Jentak (Jeneponto-Takalar).
 - d) Perubahan Jeneponto menjadi Daswati II dengan dasar U.U. No. 29 tahun 1959 (L.N.1952/74.T.L.N.18-22) dimana daerah Jeneponto dan Takalar di pecah menjadi dua, yaitu Daswati II Jeneponto dan Daswati II Takalar. Khusus Daswati II Jeneponto membawahi 4 (empat) buah distrik, termasuk distrik Bangkala.

- e) Struktur pemerintahan tersebut, kemudian berubah pula mejadi 5 (lima) wilayah administratif setingkat Kecamatan (atas dasar Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 Agustus 1961 No. 1100), termasuk Kecamatan Bangkala.

Dalam kaitannya dengan penguasaan tanah, sebagai mana telah dikemukakan terdahulu dalam seksi ini adalah bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, namun di dalam pelaksanaannya masih tetap berpegang kepada aturan dan peraturan yang bersumber dari hukum agraria barat, di samping hukum adat. Asal usul penguasaan tanah dengan demikian tidak secara langsung mengalami perubahan, meskipun Indonesia sudah dinyatakan sebagai negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Pemerintahan Negara Republik Indonesia 1945.

Perubahan dimaksud, bahkan tampaknya belum terjadi sampai berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kenyataan yang ditemukan dalam kegiatan penelitian lapangan malahan menunjukkan, bahwa sampai saat ini pola penguasaan tanah di daerah Jeneponto, khususnya di lokasi sampel tidak mengalami banyak perubahan, kecuali perubahan status tanah-tanah ongko (apangage) menjadi tanah milik, disamping penerapan pendaftaran tanah dan pengambilan sertifikat untuk sebagian kecil anggota masyarakat.

Sejalan dengan itu, agaknya tidak dipandang perlu mengungkapkan kembali segala sesuatu menyangkut asal usul penguasaan tanah setelah masa kemerdekaan, melainkan secara sederhana dapat dikemukakan bahwa sampai saat ini anggota masyarakat di desa Banrیمانurung, sebagai desa sampel

masih banyak menerapkan aturan dan peraturan yang bersumber dari hukum adat yang pada dasarnya telah berkembang menjadi tradisi masyarakat luas, khusus di kalangan orang Makassar yang bertempat tinggal di lokasi sampel.

Pada bagian lain di bawah nanti akan dikemukakan penguasaan tanah sejak berlakunya UU-Pokok Agraria.

B. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH

1. Masa sebelum penjajahan

Berbicara mengenai asal usul pemilikan tanah maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian dari istilah pemilikan itu sendiri menurut konsep budaya masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat orang Makassar pada umumnya, masyarakat orang Jeneponto khususnya dikenal adanya ungkapan yang menunjukkan hubungan pemilikan, antara manusia dengan tanahnya, antara lain seperti: "inai pata anne galunnga" (milik siapakah sawah ini), "galunna iyanu" (sawah milik si Fulan), "iyaminne galungku" (inilah sawah milik saya), dan masih banyak ungkapan lainnya yang menunjukkan hubungan pemilikan seseorang atas tanah sawah.

Ungkapan-ungkapan tersebut di atas ini jelas menunjukkan adanya perbedaan penguasaan tanah yang biasa disebut tana-ongko atau jamang (areal garapan). Menurut istilah jamang, maka tercakup di dalamnya pengertian penguasaan, baik atas tanah milik sendiri ataupun tanah milik orang lain yang pada saat tertentu berada di tangan orang yang menguasainya.

Berdasarkan atas pengertian pemilikan tanah menurut konsep kebudayaan masyarakat orang Makassar di Jeneponto, maka asal usul pemilikan tanah di desa bersangkutan dapat dikategorikan, sebagai berikut:

- a. Pemilikan yang bersumber dari hasil bela' atau pun oka' (tanah yang dibuka, baik melalui penebasan hutan maupun penggalian padang alang-alang). Pada masa sebelum penjajahan pemilikan tanah dimaksud biasanya timbul dari kesaksian atau pengakuan pihak lain, bahwa suatu bidang tanah tertentu adalah milik seseorang. Dalam hal ini tanah bela' maupun tanah oka' memerlukan jangka waktu yang cukup panjang, biasanya dimulai sebagai tana-ongko untuk beberapa musim tanam, bahkan kadangkala perlu bukti otentik berupa tumbuhan jangka panjang yang pernah ditanam di atas areal tanah bersangkutan.
- b. Tana passare, maksudnya tanah pemberian atau hadiah. Asal usul pemilikan tanah melalui passare ini berkaitan erat dengan kebiasaan orang Makassar, untuk pada waktu-waktu tertentu memberikan areal tanah tertentu, bukan saja kepada sanak famili serta keluarga dekat, melainkan kadangkala juga diberikan kepada handai taulan dan sahabat karib. Selain itu seringkali nipassa-reang (dihadiahkan) kepada seorang anak mantu, baik sebagai tanah syukur dan kegembiraan maupun sebagai mas-kawin anaknya.
- c. Pemilikan tanah dapat pula bersumber dari pewarisan orang tua terhadap anak-anaknya. Pembahagian warisan termasuk harta peninggalan berupa tanah biasa diserahkan kepada ahli waris selagi

orang tuanya masih hidup, kadangkala juga dibagi setelah kedua orang tua meninggal dunia.

- d. Tana niballi, ialah pemilikan tanah atas dasar pembelian. Dalam hal ini terjadi pemindahan milik dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Proses terjadinya jual beli di kalangan orang Makassar Jeneponto biasanya berlangsung tanpa pembuktian tertulis, melainkan kebanyakan hanya di bawah saksi mata. Bahkan tidak jarang terjadi jual beli atas kesepakatan kedua belah pihak bersangkutan, tanpa kesaksian orang lain. Hal yang disebut terakhir biasa terjadi antara dua orang yang sudah mempunyai ikatan kekerabatan ataupun persahabatan yang demikian intim, sehingga dirasa telah saling mempercayai malahan kadangkala jual beli itu dapat terjadi di arena perjudian. Ini berkaitan dengan kebiasaan orang Makassar sejak masa silam yang suka menghamburkan uang dan harta benda melalui perjudian. Demikianlah, maka seseorang yang kalah dalam perjudian seringkali menjual tanah (sawah atau ladangnya) kepada lawan mainnya.

Apabila dikaitkan dengan berbagai pengalaman yang seringkali terjadi di sekeliling kita sehari-hari, maka kebiasaan seperti disebutkan di atas ini bagaimanapun juga akan memungkinkan untuk selalu timbulnya pertikaian antara warga masyarakat, namun dari hasil wawancara terhadap para informan di ketahui, bahwa pada masa yang lampau jarang sekali terjadi pertikaian menyangkut soal pemilikan tanah kendati pun setiap orang tidak memiliki bukti

pembelian atas sebidang atau lebih, tanah dari pemiliknya yang lama.

Informasi tersebut tadi kemungkinan dapat dibenarkan, mengingat pada masa itu tanah masih luas dan penduduk masih amat kecil jumlahnya. Hal semacam ini tentunya sudah amat sukar sekarang ini, terutama karena semakin sempitnya areal tanah (pemukiman maupun sawah/-ladang) dibandingkan jumlah penduduk yang senantiasa mengalami pertambahan.

- e. Appasisambe tana, yaitu pemindahan hak milik yang bersumber dari hasil tukar menukar tanah. Ini berkaitan dengan kebiasaan orang Makassar, untuk pada waktu-waktu tertentu dan atas dasar alasan tertentu pula dapat mengadakan saling tukar tanah menurut kesepakatan kedua belah pihak bersangkutan.

Motivasi yang biasanya mendorong diadakannya tukar menukar tanah, antara lain karena lokasi tanah yang letaknya kurang strategis bagi rumah yang letaknya jauh. Alasan lain kadangkala timbul karena usaha untuk mendekatkan jarak antara areal tanah yang tersebar bagi petani yang memiliki lebih dari satu areal pertanian.

Dalam penyelenggaraan appasisambe tadi, para warga masyarakat orang Makassar di lokasi sampel, dapat melaksanakan secara kelop dan dapat pula secara annombong (memberi kelebihan) bagi salah satu pihak, sesuai dengan kesepakatan masing-masing.

Demikianlah asal usul pemilikan tanah oleh anggota masyarakat orang Jene-ponto di masa sebelum penjajahan, sedangkan

hapusnya pemilikan tersebut antara lain disebabkan oleh salah satu hal berikut:

- a. Pengalihan hak milik, dalam hal ini pengalihan dapat terjadi karena pemilik pertama meninggal dunia sehingga tanahnya secara otomatis beralih ke tangan ahli waris. Pengalihan dapat pula terjadi atas dasar pembahagian harta warisan termasuk tanah selagi pemilik pertama masih hidup. Hanya saja pengalihan menurut cara kedua ini biasanya baru akan diberlakukan apabila pemilik pertama bersangkutan meninggal dunia. Ada kemungkinan pembahagian warisan sebelum meninggal itu merupakan salah satu upaya bagi orang tua, agar anak-anaknya tidak berselisih kelak setelah ia meninggal dunia.
- b. Pemindahan hak milik, baik karena nipassareyang (dihadiahkan) maupun karena nibalukkan laburuki (dijual lepas), nipassambe (ditukarkan) ataupun karena nipa'bayarrang inrang (dijadikan pembayar hutang).
- c. Selain karena pengalihan dan pemindahan hak, maka hapusnya pemilikan tanah di daerah Jeneponto dapat pula terjadi karena tanah yang dimiliki seseorang, mendapatkan gugatan dari pihak lain dan tidak terdapat saling pengertian bagi kedua belah pihak, antara pemilik pertama dengan pihak penggugat, sehingga Kakaraenganga mengambil jalan tengah berupa pengambilan tanah sengketa tadi, untuk dijadikan "tana antama ribawana buajaya" seperti telah disebutkan dalam seksi lain di muka.

Demikian asal usul hapusnya pemilikan tanah di lokasi sampel pada masa sebelum datangnya kaum penjajah Belanda.

Pada uraian berikut di bawah ini dikehendakikan asal usul pemilikan tanah pada masa Belanda.

2. Masa pemerintahan Belanda

Hak milik atas sesuatu kebendaan (termasuk tanah) tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu (Prof. R. Subekti, SH.- R. Tjitrosudibio, 1963 : 168 - 169).

Demikian antara lain asal usul pemilikan tanah menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bab III bagian II : a. 584). Adapun batas pengertian istilah hak milik yang dalam bahasa Belanda disebut "eigendom" tidak lain adalah "hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi" (Prof. R. Subekti, 1963 : 166).

Berdasarkan materi Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana tercantum di atas ini jelaslah bahwa asal usul pemilikan harta benda termasuk tanah adalah berkaitan dengan berbagai hak antara pemilik di satu pihak dengan tanahnya di lain pihak. Hak-hak tersebut adalah:

- Hak untuk menikmati,
- Hak untuk berbuat bebas terhadap tanah itu dengan kedaulatan sepenuhnya.

Dalam pada itu Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Belanda) menetapkan batas-batas hak dari seorang pemilik atas tanahnya, antara lain:

- Tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun peraturan umum,
- Tidak mengganggu hak-hak orang lain,
- Tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasarkan atas dua hal, yaitu:
 - a) ketentuan undang-undang, dan
 - b) pembayaran ganti rugi.

Adapun batas pengertian dari suatu hak milik atas tanah di tegaskan dalam Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa kepemilikan itu meliputi segala apa yang ada di atasnya maupun yang terdapat di dalamnya. Pengertian ini dengan sendirinya berbeda jauh dengan konsep kepemilikan menurut Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia. Namun dalam penerapannya ketentuan pokok menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hasil produk hukum barat tidak banyak dikenal oleh masyarakat orang Makassar di lokasi sampel.

Menurut hasil penelitian lapangan rata-rata informan yang telah diwawancarai memberikan ulasan yang cukup panjang lebar perihal pengetahuan mereka tentang asal usul kepemilikan tanah yang telah tumbuh dan berkembang di kalangan mereka, sebelum datangnya penjajah Belanda. Mungkin pula beberapa dari informasi itu bersumber dari hasil produk hukum barat, namun mereka tidak mengetahuinya, bahkan hanya menerima

sebagai pewarisan ilmu dari generasi sebelumnya. Berbagai keterangan yang berhasil diserap dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

- a. Asal usul pemilikan tanah menurut kebiasaan yang ada atau tetap berlaku di kalangan warga masyarakat pada hakikatnya sama saja dengan apa yang telah diuraikan dalam seksi lain di atas tadi, hanya saja peralihan kekuasaan dari pemerintah raja-raja ke tangan pemerintah penjajah, bagaimanapun juga telah memberi kemungkinan bagi anggota masyarakat setempat untuk mengenal berbagai aturan dan peraturan, terutama menyangkut dasar-dasar hukum perdata tanah.
- b. Salah satu dasar hukum menyangkut persoalan pemilikan tanah sejak kedatangan pemerintah penjajahan Belanda, ialah adanya ketentuan-ketentuan bagi setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya, dalam hal ini permohonan, permintaan agar areal sawah atau ladang penduduk diukur serta ditentukan batas-batasnya. Pendaftaran atau pencatatan seperti itu dilakukan oleh petugas agraria pemerintah penjajah (Belanda) yang kemudian mencantumkannya di dalam buku "rincik". Buku rincik itu sendiri memuat uraian tentang setiap bidang tanah (sawah/ladang) bersama dengan gambar (persil) yang bukan hanya menunjukkan letaknya tetapi juga batas-batas dan luas (areal) tanah bersangkutan.

Setiap gambar/persil dalam buku rincik tersebut memuat data tertulis tentang satu atau lebih bidang tanah pertanian yang disebut lompok (suatu

areal tanah tertentu) yang biasanya dimiliki, baik secara perorangan ataupun secara gabungan. Pemilikan secara gabungan disini dimaksudkan sebagai pemilikan beberapa orang terhadap bidang-bidang tanah yang berada dalam kelompok yang sama, dalam hal ini setiap orang berhak atas tanah miliknya sendiri, dengan batas yang jelas menurut gambar persil. Pengertian lebih mendalam tentang gambar persil dimaksud dapat dilihat dalam gambar ilustrasi berikut ini. (Lihat halaman 106).

Menurut gambar No. 3 tersebut terdapat suatu kelompok (kelompok tatakangbulo) yang lokasinya terletak di wilayah dusun Tuju, Desa Banrimanurung dengan No. persil 21-S.III seluas 11,58 Ha. Persil No. 21 ini terdiri atas petakan-petakan bernomor, dari nomor 1 sampai dengan nomor 27. Nomor-nomor petakan ini menunjukkan pemilikan setiap orang, untuk kelompok yang sama. Melalui buku rincik, maka para pemilik tanah dapat secara jelas mengetahui letak dari masing-masing lokasi pertanian yang dimilikinya.

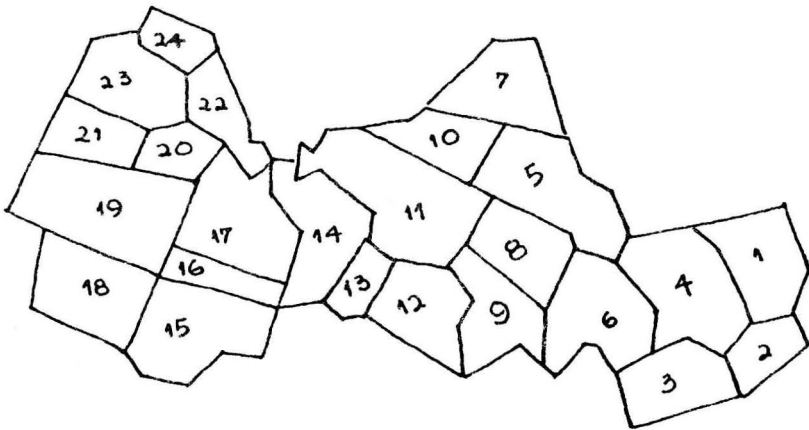
Perlu dijelaskan, bahwa selain fungsi utamanya, maka buku rincik kadangkala dijadikan dasar atau bukti pemilikan bagi seorang anggota masyarakat di Jeneponto, khususnya desa Banrimanurung.

Tampak pada gambar tertera di atas tadi, bahwa tanah dengan Persil No. 21 terdiri atas tanah pertanian kelas III, sedangkan luas keseluruhannya meliputi 11,58 Ha. menurut catatan yang tercantum di sudut atas kanan. Keseluruhan persil tersebut dinamakan Lompok Tattakangbulo (menurut catatan yang ada di bagian atas sebelah kiri). Seluruh luas areal tanah dimaksud dimiliki oleh 27 orang, menurut nomor di dalam gambar/persil bersangkutan.

Pada gambar berikut ini dikemukakan contoh persil tanah sawah tingkat II di desa bersangkutan.

Gambar 4
CONTOH GAMBAR/PERSIL TANAH SAWAH KLS-II
DI UJUNG MONCONG DESA BANRIMANURUNG

Persil No.28aS-II
Luas : 8,19 Ha.



Sumber: Diolah dari buku rincik koleksi Kepala Dusun Ujung Moncong, Ban-
rimanurung.

Apabila di atas tadi dikemukakan contoh-contoh pemilikan tanah pertanian yang berasal dari satu kelompok, untuk beberapa orang warga penduduk setempat, berikut ini dikemukakan pula dua buah gambar, masing-masing menunjukkan pemilikan satu kelompok oleh seorang pemilik, disamping kelompok yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang penduduk.

Gambar 5
CONTOH GAMBAR/PERSIL TANAH KERING YANG
DIMILIKI OLEH SATU ORANG PENDUDUK PADA
SATU LOMPOK DI DUSUN UJUNG MONCONG.

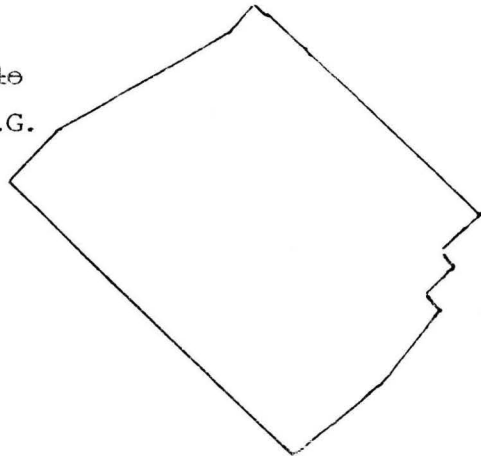
Lp. Biraeng Bonto

Persil No.26d-III

Luas : 3,20 Ha.

Tjindeng-Bin-Pabelo

Jadi tanah G.G.



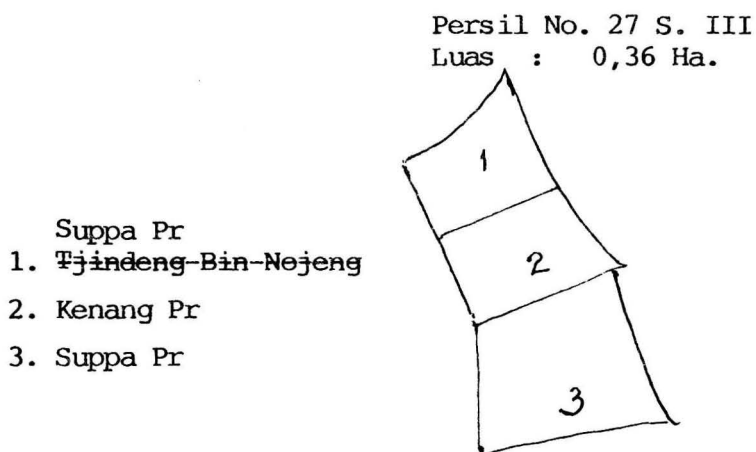
Sumber: Diolah dari buku rincik koleksi Kepala
Dusun Ujung Moncong.

Menurut contoh di atas ini sebuah kelompok di lokasi sampel dapat saja dimiliki oleh tidak lebih dari 1 (satu) orang. Perlu dijelaskan, bahwa kode d-III menunjukkan tanah bersangkutan

sebagai tanah kering kelas III, dengan luas 3,20 Ha. Namun demikian tulisan "Tjindeng Bin Pabelo" yang terletak pada bagian atas kiri, sebagai catatan nama pemilik persil/lompok tadi ternyata tercoret. Coretan ini berarti telah terjadi ternyata mengalami pencoretan. Coretan panjang di atas nama pemilik tersebut menunjukkan bahwa tanah milik bersangkutan telah mengalami perubahan status. Bentuk perubahan itu sendiri terlihat dalam tulisan yang tertera di bawah nama tercoret, yaitu "yaitu menjadi tanah G.G.", maksudnya tanah bersangkutan telah menjadi tanah bebas pajak, karena siempunya telah menyatakan diri tidak mampu melunasi pembayaran pajak hasil bumi atau dikenal sebagai sima.

Gambar 6

CONTOH GAMBAR/PERSIL TANAH SAWAH YANG DIMILIKI OLEH TIGA ORANG DALAM LOMPOK YANG SAMA DI DUSUN UJUNG MONCONG.



Sumber: Diolah dari buku rincik koleksi Kepala Dusun Ujung Moncong.

Contoh gambar di atas ini menunjukkan adanya coretan pada nama yang tercantum pada punt. No. 1. Ini menunjukkan pemindahan milik dari pemilik pertama kepada pemilik yang baru (nama terang pengganti coretan).

- c. Selain pembuktian pemilikan melalui catatan rincik maka pemilikan tanah, untuk daerah Jeneponto dapat pula bersumber pada pengambilan keterangan berupa Surat Pemilikan, di samping surat keterangan sementara.

Apabila seorang penduduk bermaksud memiliki sebidang tanah yang telah dibukanya (dibela' atau dioka'), maka ia akan mengajukan permohonan pemilikan kepada aparat pemerintah yang menangani hal tersebut. Berdasarkan atas permohonan tadi, kepada si pemohon biasanya akan diberikan surat keterangan yang bersifat sementara. Surat keterangan sementara ini dikenai di Jeneponto sebagai "sura' gau" maksudnya surat biru, sejalan dengan kertas surat yang biasanya berwarna biru.

Manakala seorang pemohon telah berhasil mendapatkan sura' gau', maka ia berarti telah mempunyai dasar atau langkah pertama dalam proses pemilikan tanah yang diinginkannya, bahkan ia sudah diberi hak sewa untuk menggarap tanah bersangkutan. Sementara itu si pemohon tadi sudah dikenakan wajib pajak hasil bumi.

Setelah melalui proses yang kadangkala sampai cukup lama, maka seorang pemegang surat biru, dalam hal ini pemegang kuasa menyewa tanah biasanya akan mendapatkan surat tanda milik tanah yang terdiri atas bahan

kertas putih. Demikian surat seperti itu disebut juga surat kebo', maksudnya surat putih.

Pembuktian pemilikan berupa surat putih tadi bagaimanapun juga selalu sesuai dengan catatan pada buku rinci, sehingga sewaktu-waktu terjadi sengketa tanah di antara warga masyarakat setempat maka biasanya Kepala Dusun akan dimintai keterangan tentang tanah yang dipersengketakan, menurut catatan yang terdapat dalam buku rincik.

Mungkin pula pengurusan dan proses pengambilan sura' kebo' pada zaman yang silam cukup sulit, sehingga banyak di antara penduduk di lokasi sampel tidak memilikinya, bahkan sura' gau' pun jarang mereka miliki. Demikianlah, sehingga buku rincik tetap merupakan sumber pembuktian utama bagi pemilikan tanah pertanian, khususnya di desa Banrimanurung, hingga saat ini.

Setelah mengungkapkan berbagai hal yang merupakan asal usul pemilikan tanah, khusus di desa Banrimanurung pada zaman pemerintahan penjajah Belanda, maka kini dapat dikemukakan bahwa kedatangan penjajah Belanda di daratan Sulawesi Selatan sejak tahun 1667, tidaklah menghilangkan pola penguasaan tanah, begitu pula pemiliknya yang telah berlangsung secara tradisional. Meskipun demikian, penjajah Belanda bagaimana pun juga telah memperkenalkan kepada suku bangsa Makassar tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum perdata tanah.

Dalam kondisi seperti itu, maka asal usul pemilikan tanah di daerah Sulawesi Selatan di zaman pemerintahan penjajah

Belanda telah memungkinkan terjadinya pembauran atau mungkin lebih tepat kalau dikatakan pengembangan, akibat aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, di samping aturan yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda. Semua itu lama kelamaan tumbuh dan berkembang menjadi unsur tradisi yang dihayati dan diterima bersama sebagai pola umum dalam kehidupan nyata sehari-hari.

3. Masa pendudukan Jepang

Pada ketika membicarakan masalah penguasaan tanah, khususnya dalam masa penjajahan Jepang sebagaimana tertera dalam seksi lain di muka telah dikemukakan bahwa pemerintah Jepang tidak menimbulkan perubahan-perubahan menyangkut penguasaan tanah di daerah Jeneponto. Hal itu kemungkinan disebabkan karena masa pemerintahan penjajah Jepang di daerah bersangkutan memang relatif amat singkat, hanya berkisar 3 tahun lebih, apalagi ketika itu serdadu Jepang masih memusatkan usaha dan perhatiannya untuk memenangkan peperangannya di Asia Timur Raya.

Dalam kaitannya dengan perkembangan sejarah pemilikan tanah di daerah Sulawesi Selatan termasuk Dati II Jeneponto, ternyata tidak ditemukan pula pengaruh Jepang. Asal usul penguasaan dan pemilikan tanah, dengan demikian tetap berlangsung seperti sedia kala, yaitu pada masa Belanda.

4. Masa kemerdekaan

Tidak dapat dibantah, bahwa bangsa Indonesia telah secara terbuka memproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, hal mana memungkinkan

kekuasaan politik beralih dari tangan penjajah ke pihak pemerintah Republik. Namun sebagai negara baru, apalagi ketika itu segenap pemimpin negara beserta pejuang patriot bangsa memusatkan seluruh perhatian untuk mempertahankan kemerdekaan yang tetap mendapat rongrongan dari pihak Belanda (yang datang ke Indonesia membongceng sekutu), maka belum ada usaha untuk secara seksama melakukan perbaikan dan penyempurnaan menyangkut aturan-aturan dan peraturan pemilikan tanah.

Semua itu memungkinkan segenap rakyat Indonesia masih mempertahankan sistem pemilikan tanah berdasarkan atas produk hukum barat (Belanda), meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memang telah tercantum, antara lain:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara,
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Materi Undang-Undang Dasar 1945 seperti tertera di atas ini agaknya untuk beberapa tahun sesudah hari proklamasi kemerdekaan, tetap merupakan suatu pola ideal yang pelaksanaannya harus diperjuangkan. Demikianlah, maka pengaruh kemerdekaan dalam kaitannya dengan masalah pertanahan di Indonesia, agaknya terasa setelah diberlakukannya U.U. No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disusul dengan U.U.

No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan atas pola umum yang tercantum dalam kedua Undang-Undang tersebut di atas tadi, maka secara langsung masyarakat desa, khususnya di desa Banrimanurung merasakan adanya perubahan dari segi pemilikan tanah. Menurut hasil interview, perubahan yang cukup dirasakan terutama menyangkut pengalihan tanah-tanah adat yang tercatat sebagai tana ongo, khususnya tana kalompowang menjadi tanah milik (eigendom).

Selain masalah tana kalompowang, anggota masyarakat seringkali mendengar berita tentang penataan tanah termasuk pendistribusian secara lebih baik, namun sampai diadakannya penelitian ini berita tersebut masih tetap kosong, dalam arti kata penduduk di lokasi sampel belum melihat realisasinya.

Hal lain yang juga dirasakan oleh penduduk ialah adanya usaha pemerintah di bidang pembangunan PTP Gula Takalar, di mana untuk desa Banrimanurung di beri jatah pembebasan tanah seluas 1.500 Ha. untuk kepentingan perkebunan tebu. Informasi yang diserap dari pelaksana Tata Usaha desa Banrimanurung menunjukkan, bahwa dari jatah sekian itu baru dapat dipenuhi seluas kira-kira 750 Ha., padahal tanah-tanah kosong disekitar lokasi yang direncanakan masih terbentang luas.

Sumber informasi selanjutnya menjelaskan, bahwa hambatan-hambatan yang dialami dalam memenuhi pembebasan tanah tersebut, antara lain berupa:

- Masih kurangnya kesadaran anggota masyarakat, perihal arti pentingnya pembangunan perkebunan gula dimaksud,

- Banyak di antara penduduk yang bertahan, untuk tidak melepaskan tanahnya karena adanya kesalahan pengertian, antara pemilik di satu pihak dengan pihak perkebunan di lain pihak, terutama menyangkut jumlah ganti rugi,
- Adapula sementara anggota masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya, karena pengaruh dari orang ketiga yang tampaknya sengaja ingin menggagalkan rencana dimaksud.

Selain dari pada hal-hal yang telah disebutkan, maka asal usul pemilikan tanah di desa Banrیمانurung, sampai saat ini tetap seperti sedia kala.

C. ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH

1. Masa sebelum penjajahan

Perkembangan sejarah tentang tanah, khusus berkenaan dengan asal usul penggunaannya di daerah Sulawesi Selatan, seperti dalam kenyataannya telah melalui suatu proses yang sangat panjang, bermula pada zaman sebelum kerajaan lokal, kemudian masuk kepada zaman kerajaan yang diawali dengan kedatangan tomanurung di berbagai tempat, sampai kepada datangnya agama Islam, menyusul zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Barulah pada tahun 1945 memasuki zaman kemerdekaan.

Tampak secara jelas, bahwa masa sebelum Belanda memegang tampuk pemerintahan jajahan di negeri ini maka tanda-tanda kehidupan memang sudah ditemukan. Masa itu dikenal sebagai masa yang penuh dengan kesederhanaan, baik dalam sikap maupun tingkah laku dan penataan sumber-sumber penghidupan mereka. Namun bagaimanapun sederhana penghidupan dan

kehidupan suatu kelompok manusia atau masyarakat manusia, selalu dapat dipastikan adanya hubungan antara masyarakat manusia, di satu pihak dengan tanahnya, di lain pihak.

Hubungan antara tanah dan masyarakat manusia itu sekurang-kurangnya dikaitkan oleh kebutuhan manusia sendiri terhadap, baik untuk tempat bermukim maupun mengharapkan dan mendapatkan dan mendapatkan sumber-sumber hidupnya berupa makanan (sayuran atau pun binatang buruan). Demikian, maka tentunya pula telah terdapat kebiasaan yang berkembang dalam setiap kelompok-kelompok manusia, untuk penggunaan tanah yang ada dalam batas-batas wilayahnya. Asal usul penggunaan tanah untuk lokasi sampel diuraikan dalam seksi ini.

Menurut sumber informasi lontarak yang ditemukan di lokasi penelitian dapat diketahui, bahwa pada zaman lampau, jauh sebelum datangnya figur Tumanurung, warga masyarakat orang Makassar dapat menggunakan tanah yang berada dalam batas wilayah perburuannya. Dugaan ini didasarkan pada pemberitaan lontarak yang antara lain mengungkapkan, bahwa karaeng Parigi bersama dengan isterinya datang ke sebuah tempat yang bernama Kapasaka, untuk berladang dan menetap di sana.

Pemberitaan lontarak' tersebut di atas ini cukup ringkas, tanpa keterangan panjang lebar. Namun demikian dapat diketahui, bahwa keberadaannya di tempat tadi tidaklah atas perizinan dari siapa-pun, bahkan niatnya untuk menggunakan tanah di sekitar tempattinggalnyapun agaknya tidak disertai dengan izin atau perkenan oleh seseorang lain.

Apabila dugaan tadi benar adanya, maka dapat dikemukakan bahwa pada mulanya orang-orang Makassar mempunyai kebebasan untuk menggunakan tanah di mana saja dan kapan saja, tanpa halangan dari siapa-siapa. Hal itu mungkin saja terjadi, mengingat bahwa ketika itu memang belum ada sistem pemerintahan, bahkan juga manusia yang berada di daerah bersangkutan masih dapat dihitung jari, sehingga masih terlalu luas tanah-tanah yang tak bertuan.

Pada bagian lain dari lontarak tadi disebutkan, bahwa beberapa saat lamanya setelah terjadinya pernikahan antara Karaeng Paurangang dengan Banrimanurung, seorang putri keturunan dari Kahyangan, maka datanglah utusan Karaeng Kalimporo (salah satu wilayah persekutuan adat dalam wilayah Bangkala) untuk meminta kesediaan beliau menyerahkan isterinya. Permintaan yang tidak senonoh itu ternyata ditolak mentah-mentah oleh Karaeng Paurangang. Akibatnya, terjadilah peperangan antara Karaeng Paurangang melawan Karaeng Kalimporo. Dalam peperangan tersebut, Karaeng Paurangang sempat memukul mundur pasukan lawan berkat kesaktian dan bantuan isterinya. Kekalahan Karaeng Kalimporo itu, bukan hanya mengakibatkan gagalnya keinginan beliau mempersuntingkan isteri orang, melainkan lebih fatal lagi wilayah kekuasaannya terpaksa direbut pula oleh sanga lawan.

Pemberitaan ini, bagaimanapun juga telah menunjukkan, bahwa sejak zaman yang jauh lampau daerah Bangkala memang dihuni oleh berbagai kelompok manusia yang berdiri sendiri, masing-masing dengan batas wilayahnya.

Demikianlah, maka kebebasan seseorang untuk menggunakan areal permukaan

bumi, untuk kepentingan perladangan tentunya harus memilih tempat-tempat yang masih bebas dari kekuasaan maupun pemilikan orang lain. Dalam pada itu tidak ada sumber-sumber yang mengungkapkan bagaimana bentuk-bentuk pemilikan yang ada, namun satu hal yang agaknya pasti, bahwa masyarakat manusia pada masa itu masih amat mempercayai kehidupan dan kekuatan gaib. Buktinya, orang-orang yang datang secara tiba-tiba dan tanpa diketahui asal-usulnya (Tumanurung) lalu dipercayainya sebagai manusia turunan dewa-dewa kahyangan.

Adanya anggapan tentang manusia dewa tersebut agaknya berkaitan dengan anggapan masyarakat di daerah Sulawesi Selatan, tentang susunan petala langit serta lapisan bumi di bawah tanah yang konon dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib, super natural power. Makhluk super natural power itulah yang dipandang menguasai seluruh alam raya ini, namun kemudian dipercayakannya kepada manusia untuk memanfaatkan dunia bersama isinya.

Asal usul penggunaan tanah, dengan demikian bersumber dari belas kasih kekuatan super natural, selaku penguasa langit dan bumi bersama seluruh isinya. Sejalan dengan itu, secara lambat laun timbullah kehidupan berpemerintahan di mana keturunan manusia dewa menjadi penguasa, sebagai raja disembah.

Raja, pada hakekatnya dipandang sebagai makhluk suci titisan dewa-dewa kahyangan, oleh karenanya seluruh tindak lakunya pun biasanya diterima secara suka-rela oleh orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Meskipun demikian, hubungan antara raja dengan rakyat Makassar tidak seluruhnya tergantung dari kehendak baginda

raja. Perlu diingat, bahwa sebelum kedatangan cikal bakal raja-raja tadi, memang kelompok-kelompok manusia telah mempunyai tetua. Para tetua inilah yang akan senantiasa mendampingi Baginda Raja di dalam menjalankan pemerintahan dalam negerinya sendiri.

Dalam keadaan seperti itu maka raja agaknya tidak lebih dari pada unsur pemerintah yang bertugas menjalankan roda penghidupan dan kehidupan warganya atas dukungan tetua kelompok. Demikian penggunaan tanah haruslah selalu berdasar persetujuan dan perizinan raja dan atas kesepakatan tetua, selaku wakil rakyat.

Adapun asal usul penggunaan tanah pada masa kerajaan, sebagaimana hasil informasi yang terkumpul dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Tanah merupakan hal yang dikuasai oleh persekutuan, dimiliki oleh persekutuan maupun warga persekutuan, baik secara perorangan maupun komunal,
- b. Tanah-tanah persekutuan tersebut dapat digunakan oleh warga persekutuan atas hak pribadi ataupun oleh orang luar, melalui perizinan raja. Penggunaan oleh orang luar biasanya terbatas pada hak memungut hasil, tidak memiliki tanah yang digunakannya.
- c. Setiap bidang tanah yang digunakan oleh seorang pemilik kadangkala dapat digunakan pula oleh orang lainnya atas persetujuan si pemilik. Dalam hal ini biasa di adakan sistem bagi hasil ataupun cara lainnya untuk kepentingan kedua belah pihak bersangkutan.

- d. Penggunaan tanah, selain ditujukan untuk kemaslahatan diri pribadi warga persekutuan maka juga digunakan untuk kepentingan memperkaya perbendaharaan negeri atau kerajaan.
- e. Penggunaan tanah ditujukan pula, untuk kemaslahatan raja bersama seluruh keluarganya. Dalam hal ini raja mempunyai petugas-petugas khusus yang selalu melakukan aktifitas pertanian, untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada Baginda raja.
- f. Penggunaan tanah untuk memperoleh binatang buruan, utamanya rusa, baik oleh anggota masyarakat atau pun oleh keluarga raja. Perlu ditegaskan di sini, bahwa bagi kepentingan raja bersama seluruh perangkat kerajaan mempunyai tanah jabatan yang disebut tana kalompowang, dimana mereka memperoleh hasil baik berupa hasil bumi maupun hasil buruan dan hasil hutan.
- g. Bagi petugas-petugas khusus yang disebut Jowa, umumnya menggunakan tanah-tanah adat yang berstatus tanah apanage, sebagai tanda penghargaan atas jasa mereka selama memberikan pengabdian kepada raja serta kerajaan.
- h. Penggunaan tanah, dengan demikian dapat bersumber dari tanah adat persekutuan maupun tanah pribadi, disamping tanah orang lain atas persepakatanpihak-pihak yang bersangkutan.

Demikianlah asal usul penggunaan tanah pada masa sebelum penjajahan di desa Banrimanurung, sedangkan segala aturan dan peraturan dalam realisasi penggunaannya akan diuraikan dalam bab lain di bawah nanti, yaitu dalam

kaitannya dengan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah atas dasar pranata sosial.

2. Masa pemerintahan Belanda

Asal usul penggunaan tanah dalam masa Belanda kelihatannya mengalami berbagai pengembangan, terutama sebagai akibat berubahnya struktur pemerintahan. Berubahnya struktur pemerintahan, di samping sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi jajahan pertama-tama telah menyebabkan terbentuknya kerajaan orang Makassar menjadi 3 (tiga) buah gabungan persekutuan adat. Salah satu diantaranya ialah Jeneponto yang merupakan gabungan dari 4 daerah Swapraja, masing-masing:

- Kerajaan Binamu dengan ibukotanya Jeneponto;
- Kerajaan Bangkala dengan ibukotanya Allu;
- Kerajaan Tarowang dengan ibukotanya Tarowang, dan
- Kerajaan Arungkeke dengan ibukotanya Tamanroya.

Tiap-tiap kerajaan tersebut di atas ini bertindak otonomi di bawah pimpinan rajanya masing-masing, dibantu oleh beberapa orang anggota hadat. Anggota hadat ini mempunyai gelar yang berbeda-beda, ada yang bergelar Jannang, Gallarang, disamping Kare.

Kerajaan Bangkala ketika itu masih membawahi 12 Ketua Adat, yaitu: Allu, Batubassi, Bulu-bulu, Tanatowa, Nasara, Pallengu, Garassikang, Pattiro, Karampuang, Jonggowa, Beroangin, dan Barana. Tiap-tiap ketua adat mempunyai Jowa, di

samping orang dalam yang senantiasa siap mempertaruhkan nyawa bagi keselamatan raja/Karaeng.

Dalam kondisi seperti itu raja tetap menjalankan pemerintahan, terutama untuk urusan intern negeri masing-masing, meskipun untuk politik luar negeri umumnya dilakukan atas campur tangan kaum penjajah Belanda. Keadaan ini, bagaimanapun juga kadangkala lepas dari perhatian dan pengetahuan anggota masyarakat umum, sehingga tidak mengherankan jikalau para informan (dalam penelitian ini) kebanyakan beranggapan bahwa pola budaya berkenaan dengan soal tanah yang mereka tetap pertahankan sampai kini, tidak lain adalah warisan leluhur mereka. Lepas dari pada penghayatan anggota masyarakat tentang asal usul pola budaya berkenaan dengan soal tanah tersebut, maka kebiasaan yang berkembang pada zaman Belanda dapat dikemukakan, sebagai berikut:

- a. Asal usul penggunaan tanah, pertama-tama adalah hak milik yang ditandai baik dengan sura' kebo' mau pun sura' gau', disamping catatan yang terdapat di dalam buku rincik. Dalam hal ini seseorang, berarti bebas menggunakan tanahnya sendiri, untuk kesejahteraan diri pribadi maupun segenap anggota kerabat dan masyarakat luas.
- b. Selain tanah milik (eigendom), seseorang dapat pula menggunakan tanah milik orang lain ataupun tanah negara. Penggunaan tanah milik orang lain selalu disertai dengan kontrak, perjanjian berkenaan dengan hubungan kerja antara pemilik, di satu pihak dengan oknum yang menggunakan tanah, di lain pihak. Berbagai cara yang ditempuh dalam

hubungan kerja, antara pemilik dan oknum yang menggunakan tanah tadi, dapat disebutkan, misalnya: tesang, ta'gala, paja', dan lain sebagainya. Hubungan kerja seperti ini disertai dengan ketentuan-ketentuan khusus yang dihayati oleh anggota masyarakat setempat. Ketentuan khusus dimaksud, adalah berkaitan dengan pranata-pranata sosial dan akan diuraikan tersendiri pada bagian lain di belakang.

Adapun penggunaan tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah pemerintah biasanya dilandasi oleh hak menyewa, untuk suatu masa tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perizinan. Demikian penggunaan tanah secara sewa memberikan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipemakai tanah, di samping hak yang diterimanya untuk secara bebas menggunakan tanah yang diinginkannya.

- c. Mengenai tanah-tanah yang pernah dibuka dan dikuasai oleh orang lain, kemudian pula oleh orang kedua, biasanya kedua belah pihak (penggarap tanah pertama dan penggarap tanah kedua) sama-sama berhak atas tanaman yang telah ditanam sendiri, sedangkan tanah tempat tumbuhnya jenis-jenis tanaman, adalah berada dalam kekuasaan pemerintah.
- d. Penggunaan tanah-tanah adat digunakan oleh masing-masing pejabat yang pada kurun waktu tertentu memegang salah satu jabatan berikut:
 - 1) Karaeng,
 - 2) Jannang,
 - 3) Gallarang,
 - 4) Suro nibatei,

- 5) Pallapi barambang,
 - 6) Pakalawing epu'
 - 7) Pasembang otere',
 - 8) Pasompo poke,
 - 9) Pakammi . bili',
 - 10) dan lain-lain tanah apanage (tanah kalompowang).
- e. Penggunaan tanah oleh aparat pemerintah kerajaan dapat pula timbul dari tana ongo, baik untuk berburu maupun berco-cok tanam. Dalam hal ini raja biasanya tidak melakukan sendiri pekerjaan bertani, melainkan seluruh areal pertaniannya digarap oleh petugas khusus atas bantuan pajama kerajaan.
- f. Dalam masa pemerintahan penjajah Belanda tanah yang ada dapat pula digunakan berdasarkan ongo pribadi. Tana ongo pribadi, sebagaimana telah dijelaskan di muka adalah bidang tanah tertentu yang telah dioka' ataupun dibela', namun belum mendapatkan sura' kebo' maupun sura' gau'.

Dari beberapa butir yang telah diketengahkan tadi dapat disimpulkan, bahwa asal usul penggunaan tanah pada masa Belanda tetap memperhitungkan kepentingan pemerintah penjajah, disamping kepentingan raja dan rakyat jajahan. Namun demikian dasar-dasar pelaksanaannya lebih menekankan adanya dasar-dasar hukum atas tanah-tanah yang digunakan oleh seseorang.

Dalam pada itu, tanah hak milik (eigendom) merupakan dasar utama di mana para pemilik tanah akan selalu dapat menggunakan tanahnya sendiri ataupun menyerahkan kepada pihak lain, tanpa gugatan dari

pihak siapapun. Kalaupun tanah-tanah milik digunakan sendiri oleh pihak pemilik sendiri, maka itu tidak berarti telah secara penuh bebas untuk berlaku semauanya saja. Masih ada hal lain yang perlu diperhatikan, antaranya: pelunasan pajak hasil bumi (sima), tidak mengganggu kepentingan umum, bahkan juga tidak seharusnya mengganggu kepentingan pihak mana saja, baik secara individual ataupun secara kelompok.

jelaslah kini, bahwa asal usul penggunaan tanah di masa pemerintahan Belanda dapat bersumber dari aturan setempat ataupun aturan Belanda, asal tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan kepentingan umum.

3. Masa pendudukan Jepang.

Dalam masa pemerintahan penjajah Jepang penggunaan tanah, khususnya di daerah sampel tidak terjadi perubahan. Demikian setiap orang dapat menggunakan tanahnya seperti sediakala ketika negeri bersangkutan masih berada di bawah penjajahan Belanda.

Menurut keterangan penduduk setempat, satu-satunya perubahan yang terjadi ketika Jepang memerintah, ialah diperintakkannya untuk menanam berbagai jenis tanaman tertentu, namun hal itu tidak menyebabkan timbulnya perubahan pola penggunaan tanah-tanah pertanian.

4. Masa kemerdekaan

Berdasarkan atas hasil penelitian lapangan, maka asal usul penggunaan tanah di zaman kemerdekaan agaknya tetap berjalan seperti halnya di zaman Belanda. Hal ini berarti, bahwa perubahan yang telah

timbul akibat kemerdekaan tidak secara langsung berkaitan dengan masalah tanah, sampai di berlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Malahan pasal-pasal yang tercantum dalam U.U. dimaksud masih merupakan pola dasar yang harus diperkenalkan ataupun diperjuangkan, untuk dapat dite-rap luaskan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Penggunaan tanah di daerah Jene-ponto, khusus di daerah Banrimanurung kelihatannya mengalami sedikit perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, namun semuanya itu akan diuraikan secara tersendiri pada Bab VII.



BAB IV

POLA PENGUASAAN TANAH

Dalam konteks ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu antropologi pola-pola itu dipandang sebagai suatu kesatuan yang mempengaruhi individu-individu dan sebaliknya, dipengaruhi pula oleh individu-individu itu sendiri. Jumlah keseluruhan pola-pola ideal (ideal patterns) yang mengatur kelakuan timbal balik, baik antara individu yang satu dengan individu lainnya maupun antara individu, di satu pihak dengan masyarakat, di lain pihak bagaimanapun juga merupakan sistem sosial.

Sistem sosial itu sendiri menjadi landasan hidupnya masyarakat tertentu. Dalam hal ini semua sistem sosial saling menyesuaikan di dalam hal bentuk-bentuk kelakuan yang berada dalam lingkungan satu pola maupun diantara berbagai macam pola sebagai kesatuan-kesatuan. Adanya saling penyesuaian inilah yang menjadi dasar anggapan, bahwa kehidupan masyarakat manusia selalu diatur oleh keseluruhan (totalitas) pola-pola yang merupakan suatu sistem (Ralph Linton, PHD: 25,26).

Demikianlah, maka dalam setiap masyarakat manusia termasuk masyarakat orang Makassar selalu dapat ditemukan suatu pola umum tertentu yang dihayati serta ditaati bersama oleh bagian terbesar dari warga masyarakat bersangkutan. Pola-pola itu sendiri biasanya dapat bertahan lama, meskipun individu yang mendukungnya dapat silih berganti dan dengan demikian, memberi kemungkinan bagi individu-individu tadi untuk menyesuaikan diri dan tindakan-tindakannya terhadap pola umum, bahkan juga menjadi pedoman dalam kaitannya dengan cara-cara penyesuaian diri

dimaksud (Abu Hamid, 1981: 27). Dalam pada itu berkembang pula berbagai pranata-pranata sosial.

Berbicara tentang pranata sosial, maka yang dimaksud ialah "seperangkat aturan-aturan berkenaan dengan kedudukan dan penggolongan dalam suatu struktur yang mencakup suatu kesatuan kehidupan sosial dan mengatur peranan, disamping berbagai hubungan kedudukan dan peranan dalam tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Aturan-aturan tersebut bersumber dari kebudayaan yang dimiliki bersama oleh warga masyarakat tertentu" (Dr. Parsudi Suparlan, 1981 : 12).

Apabila diperhatikan secara seksama, maka suatu pranata selalu terwujud karena berfungsi untuk memenuhi dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan manusia yang secara bersama-sama diantara warga masyarakat bersangkutan menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pranata sosial, dengan demikian dapat meliputi suatu daftar yang cukup dan bahkan amat panjang, namun dapat juga diperkecil, dalam hal ini menjadi suatu daftar dari tujuh sampai sepuluh golongan pranata.

Prof. Dr. Koentjaraningrat, melalui salah satu karangannya pernah mengemukakan ilustrasi berupa 8 (delapan) buah pranata yang dapat diketemukan dalam suatu lingkungan sosial, yaitu: pranata kekerabatan, pranata ekonomi, pranata pendidikan, pranata ilmiah, pranata kesenian, pranata agama, pranata politik, dan pranata kesehatan (Koentjaraningrat, 1982 : 16 - 17).

Bertolak dari uraian tersebut di atas tadi, maka jelaslah bahwa usaha pengungkapan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional untuk daerah Sulawesi Selatan, bagaimanapun juga hanya dapat terlaksana dengan baik apabila dikaitkan dengan

pranata yang berlaku dalam kehidupan masyarakat bersangkutan. Pranata sosial orang Makassar yang berlaku dalam penguasaan tanah khusus di lokasi sampel adalah sebagai berikut:

A. PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU
DALAM PENGUASAAN TANAH.

1. Pranata politik

Batas istilah pranata politik dalam penelitian ini meliputi pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran ataupun kehidupan bernegara. Pengertian ini mencakup aturan-aturan berkenaan dengan penggolongan, disamping kedudukan dan peranan dalam tindakan-tindakan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, khususnya dalam struktur yang mencakup kesatuan kehidupan sosial masyarakat orang Makassar di daerah Jeneponto.

Sejalan dengan batasan pengertian tersebut maka seksi ini akan mengungkapkan 4 (empat) hal yang berkaitan dengan masalah penguasaan tanah di daerah bersangkutan, yaitu:

- a. Siapa yang berkuasa atas tanah,
- b. Bagaimana kedudukannya,
- c. Bagaimana wewenangnya,
- d. Bagaimana bentuk penguasaan tanah menurut pranata ini.

Berbicara tentang siapa yang berkuasa atas tanah di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di lokasi sampel, agaknya tidak akan diperoleh pengertian yang mendalam tanpa melibatkannya dengan sejarah

perkembangan pemerintahan daerah bersangkutan, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ini sesuai dengan kenyataan, bahwa pranata sosial yang merupakan aturan-aturan khusus dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat manusia pendukungnya, bagaimanapun juga senantiasa mempunyai kaitan erat dengan sistem pemerintahan.

Dalam pada itu pengalaman menunjukkan, bahwa daerah Sulawesi Selatan sepanjang sejarahnya telah mengalami perubahan-perubahan, mulai dari zaman kehidupan berkelompok, kemudian menyusul zaman pemerintahan kerajaan lokal, disusul lagi secara berturut-turut oleh zaman pemerintahan penjajahan Belanda dan Jepang, dan pada akhirnya tiba kepada zaman kemerdekaan di dalam mana dikembangkan sistem pemerintahan yang berbentuk Republik. Penguasaan atas tanah, dengan demikian selalu mengalami pula perubahan-perubahan.

Pada waktu masyarakat manusia di daerah Jeneponto masih hidup secara berkelompok-kelompok, yaitu ketika belum dikenal adanya sistem pemerintahan maka setiap jengkal tanah dalam suatu wilayah persekutuan dengan sendirinya dikuasai oleh persekutuan itu sendiri. Dalam kondisi seperti itu, tanah-tanah persekutuan di kuasai oleh seorang ketua yang bertindak atas nama seluruh warga persekutuannya.

Ketika masyarakat orang Makassar di Jeneponto, khususnya di desa Banri-manurung telah mengenal kehidupan berpemerintahan di bawah pimpinan seorang raja, maka kekuasaan atas tanah beralih ke tangan Baginda Raja yang bergelar Karaeng. Raja, selaku penguasa tunggal ketika itu didampingi oleh penasehat dan anggota-anggota hadatnya di dalam menjalankan pemerintahan. Penguasaan raja

atas tanah ketika itu, tidaklah berarti pemilikan secara pribadi atau individual raja, melainkan menguasai atas nama seluruh warga atau rakyatnya.

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Banrimanurung, sebagaimana halnya daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan diduduki oleh kaum penjajah Belanda, di dalam mana kekuasaan politik bagi raja-raja lokal menjadi terbatas, yaitu hanya menyangkut kesejahteraan rakyatnya sendiri. Perubahan kekuasaan raja di bidang pemerintahan, dengan sendirinya menyebabkan berubahnya pula kekuasaan mereka atas tanah. Menurut informasi, kekuasaan atas tanah ketika itu berada di tangan pemerintah Belanda, khusus menyangkut tanah-tanah di luar tanah adat. Sementara dilain pihak tanah-tanah adat tetap dikuasai oleh baginda raja, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan politik penjajah Belanda.

Pada masa sesudah kemerdekaan, tanah-tanah yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk desa Banrimanurung berada dalam kekuasaan negara Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bertolak pada uraian di atas tadi jelaslah, bahwa pola penguasaan tanah di Sulawesi Selatan telah mengalami beberapa kali perubahan, sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan yang berlaku di daerah bersangkutan. Pola penguasaan tanah, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang tercakup dalam pranata politik, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tanah dikuasai oleh persekutuan, secara

komunal pada masa sebelum pemerintahan raja-raja lokal.

- Tanah dikuasai oleh persekutuan adat di bawah pimpinan raja atau Karaeng di zaman pemerintahan kerajaan.
- Tanah dikuasai oleh pemerintah Belanda, kecuali tanah-tanah milik rakyat pada zaman Belanda, dan
- Pada zaman kemerdekaan tanah dikuasai oleh negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah penguasa-penguasa yang pernah menangani penguasaan tanah di daerah Sulawesi Selatan.

Mengenai kedudukan penguasa tanah, menurut pranata politik di daerah Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- Pada zaman sebelum adanya pemerintahan raja-raja lokal, dimana tanah dikuasai oleh persekutuan wilayah maka kekuasaan itu bertumpu di tangan seorang ketua. Dalam hubungan ini ketua persekutuan berkedudukan sebagai penyelenggara dan pengambil inisiatif bagi kepentingan seluruh warga persekutuan bersangkutan.
- Pada zaman pemerintahan raja-raja lokal, maka penguasa tanah sebagaimana telah disebutkan pada seksi lain di atas adalah persekutuan adat di bawah pimpinan seorang Karaeng. Dalam pada itu, karaeng berkedudukan sebagai kepala pemerintahan kerajaan, akan tetapi dalam masalah penguasaan tanah sang raja tadi tidak dapat bertindak semauanya saja. Raja biasanya hanya menjalankan segala sesuatunya yang menjadi keputusan majelis yang terdiri atas anggota hadat. Para anggota hadat inilah yang berurusan langsung dengan rakyat.

- Pada zaman penjajahan Belanda, di mana pemerintah Belanda memegang kekuasaan politik, sekaligus penguasaan atas tanah-tanah di luar tanah adat, maka kekuasaan raja menjadi terbatas, hanya menyangkut tanah adat. Kedudukan tanah ketika itu, dengan demikian terbagi kepada dua bagian, yaitu: tanah pemerintah dan tanah adat.
- Pada zaman kemerdekaan, seluruh tanah yang ada menjadi tanah negara, kecuali tanah-tanah yang telah di miliki oleh rakyat. Namun demikian, masyarakat orang Makassar di lokasi sampel agaknya belum menyadari secara penuh tentang kedudukan tanah-tanah negara itu.

Dalam kaitannya dengan wewenang penguasa tanah, maka hasil informasi di lokasi sampel menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Ketua persekutuan wilayah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengusahakan kepentingan seluruh warganya, sedangkan dalam penguasaan tanah biasanya ketua itulah yang mengambil inisiatif yang dipandang sesuai, untuk penggunaan wilayah persekutuan bagi kepentingan bermukim dan berburu. Dalam hubungan itu, maka setiap anggota persekutuan akan senantiasa patuh kepada keputusan dan inisiatif yang digariskan oleh sang Ketua.

Sebagaimana halnya wewenang dari seorang Ketua persekutuan wilayah, maka raja sebagai penguasa yang berkewajiban mencarikan kesejahteraan bagi rakyat atau abadinya mempunyai wewenang untuk mengatur pemilikan dan penggunaan tanah dalam wilayah kekuasaannya. Demikian, seorang warga atau rakyat dapat diberi peluang untuk menguasai tanah-tanah tertentu, untuk sumber penghidupannya.

Dalam kaitannya dengan peluang yang diperoleh itu, maka raja berwenang untuk memberikan izin dan perkenan bagi seseorang warganya untuk membuka tanah, baik dengan jalan a'bela' maupun anngoka'. Sebaliknya, rajapun berwenang, untuk tidak menyetujui permohonan, bahkan menolak permintaan membuka tanah demi kepentingan negeri dan kemaslahatan umum.

Wewenang raja nampak pula dalam hal pemberian atau penolakan kesempatan bagi seorang anggota masyarakat untuk memiliki tanah-tanah adat, demikianpun penggunaannya jikalau dipandang dapat mengganggu ketertiban umum. Akhirnya raja, selaku penguasa berwenang untuk menghadihkan areal tanah tertentu kepada mereka yang telah berjasa kepada raja dan kerajaan, atas persetujuan hadat selaku wakil rakyat secara keseluruhan.

Selain hal-hal tersebut di atas tadi maka wewenang raja atas tanah tercermin pula dalam hal pemberian hak memungut hasil bagi orang-orang luar, sepanjang tidak merugikan pihak anggota masyarakat ataupun rakyat sendiri.

Pada masa pemerintahan penjajahan Belanda, maka wewenang raja seperti pada masa sebelumnya tetap berlaku seperti biasa. Hanya saja batas kekuasaannya itu sekedar menyangkut tanah-tanah adat, sedangkan tanah-tanah lainnya adalah menjadi wewenang pemerintah Belanda, untuk mengatur peruntukan dan penggunaannya. Pemerintah penjajah (Belanda) berwenang menetapkan sewa tanan, melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah, malahan juga berwenang untuk menyita tanah-tanah pertanian yang diterlantarkan oleh pemiliknya.

Segala peraturan seperti dikemukakan di atas ini tetap berlaku sampai memasuki zaman kemerdekaan, untuk kemudian seluruh wewenang pemerintah Belanda itu diambil alih oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan pada akhirnya terjadi pada saat diberlakukannya U.U. tentang Pokok-Pokok Peraturan Agraria serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979.

Sejalan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas ini, maka bentuk-bentuk penguasaan atas tanah di lokasi sampel, adalah: penguasaan secara komunal pada zaman sebelum raja-raja lokal, penguasaan adat disamping penguasaan individual pada zaman raja-raja, penguasaan pemerintah jajahan, di samping adat dan eigendom pada zaman Belanda, dan akhirnya penguasaan secara kenegaraan, disamping penguasaan individual bagi rakyat di masa kemerdekaan.

2. Pranata religi

Istilah religi seringkali diidentikkan dengan istilah agama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suatu kepercayaan terhadap Tuhan dengan ajaran-ajarannya, disamping amal perbuatan yang berhubungan dengan kepercayaan itu sendiri. Menurut pengertian ini, maka suku bangsa Makassar, khususnya mereka yang bertempat tinggal di lokasi sampel rata-rata termasuk umat atau penganut agama Islam yang fanatik.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa segenap penduduk desa Banrimanurung (yang dipilih sebagai lokasi penelitian) senantiasa taat dalam menjalankan ibadah menurut ajaran Islam yang dianutnya. Mereka,

dengan demikian tekun menunaikan shalat lima waktu, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Merekapun berpuasa di bulan ramadhan, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta benda, menunaikan ibadah haji ke tanah suci (Makkatul Muqarramah) bagi mereka yang mampu. Penyelenggaraan ibadah shalat secara berjamaah ditopang oleh sarana berupa masjid serta mushallah. Namun demikian, seringkali tercermin dalam kenyataan hidup mereka sehari-hari adanya tingkah laku keagamaan yang tidak hanya bersumber dari pada ajaran Islam, melainkan telah menjadi tradisi yang diwarisi dari kepercayaan lama, peninggalan animisme.

Apabila tingkah laku keagamaan tradisional tadi dikaji secara mendalam, dengan sendirinya akan tampak bahwa kebiasaan-kebiasaan mereka yang pada saat-saat tertentu seringkali masih melakukan berbagai upacara keagamaan, baik yang berkaitan dengan masa krisis maupun ritus tanah serta upacara pertanian lainnya. Semua itu dilandasi oleh suatu kepercayaan tentang kekuatan gaib berupa roh nenek moyang, disamping kepercayaan tradisional terhadap penguasa alam yang disebut "Dewata" atau "Batara".

Berdasarkan atas uraian di atas ini, dapat diketengahkan bahwa jauh sebelum datangnya agama Islam yang pada saat ini mendominasi kehidupan masyarakat orang Makassar, termasuk di lokasi sampel, maka mereka telah mempunyai agama yang berlandaskan kepercayaan animisme.

Dalam kaitannya dengan pola penguasaan tanah, maka penduduk desa Banrimanurung sampai sekarang mempercayai adanya kekuasaan gaib yang menguasai seluruh muka bumi, termasuk tanah. Setiap kampung

atau wilayah tertentu dianggap mempunyai penguasa tersendiri yang dikenal sebagai "patanna butta" (pemilik bumi), kadang kala disebutnya "patanna pa'rasangang" (pemilik/penguasa kampung).

Penguasa-penguasa bumi yang bersifat gaib tadi diyakini keberadaannya dan bertahta di suatu tempat khusus yang disebut "pocci butta" (pusat bumi). Pusat bumi itu sendiri, kabarnya ada di setiap wilayah perkampungan. Demikian pemujaan dan sajian kepada pocci butta selalu ditunaikan, agar warga kampung atau desa senantiasa mendapat keselamatan dan kesejahteraan di dalam penyelenggaraan hidup dan kehidupan mereka.

Menurut kepercayaan terhadap dewata penguasa bumi, warga masyarakat merasa wajib untuk selalu memohonkan berkah dan perkenan kepadanya, sebelum memulai usaha pembukaan tanah ataupun memulai suatu kegiatan yang berkaitan dengan areal permukaan bumi, yaitu tanah seperti pertanian.

Pada saat lahirnya sistem pemerintahan kerajaan maka raja-raja itupun mendapatkan tempat sebagai makhluk suci yang dipandang sebagai keturunan titisan dewa-dewa. Oleh karena itu, seorang raja dipertuan atau disebut "Sombaya" dipandang sebagai wakil dewata yang dipercayakan menjalankan pemerintahan dalam alam nyata. Mungkin karena itu pulalah, sehingga dalam pranata sosial yang berkaitan dengan kehidupan politik seorang raja disembah, di daerah Makassar mendapat tempat sebagai penguasa tanah, meskipun segala susuatunya dijalankan berdasarkan atas hasil permufakatan para anggota hadat.

Dalam posisi seperti itu, sang dewata berkedudukan sebagai penguasa tertinggi atas tanah, sedangkan raja merupakan khalifah yang bertugas menjalankan kebijaksanaan dewata di atas bumi.

Ketika Islam diterima sebagai agama yang berlaku secara umum dalam kerajaan orang Jeneponto, penguasaan tanah dipandang oleh sebagian penduduk ada pada Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subehanahu Wa Ta'ala, sehingga anggota masyarakat wajib mensyukuri seluruh nikmat dan hasil yang diperoleh dari hasil pertanian. Anggapan ini mengakibatkan timbulnya kebiasaan anggota masyarakat, untuk melaksanakan upacara syukuran.

Dalam kedudukannya sebagai pencipta dan sekaligus sebagai penguasa atas tanah dan seluruh alam bersama isinya, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai tempat bermukim, berkembang biak dan memperoleh sumber penghidupan semata-mata karena Allah belaka. Demikian manusia sebagai individu dibenarkan menguasai tanah dalam wilayahnya.

Adapun bentuk penguasaan tanah menurut pranata religi tersebut, bahwa setiap jengkal tanah dikuasakan kepada makhluk manusia sebagai khalifah. Hak setiap orang sama antara satu sama lain, namun demikian perlu diperhatikan kepentingan orang banyak atau kepentingan sosial. Setiap orang wajib mempertahankan, membela tanah kekuasaannya demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Inilah kiranya yang memungkinkan orang Makassar sejak zaman lampau tidak gampang ditaklukkan oleh kaum penjajah, bahkan kekalahan Sultan Hasanuddin oleh Belanda hanyalah karena tipu muslihat melalui penanda tangan perjanjian Bungaya pada tahun 1667.

3. Pranata ekonomi

Dalam kehidupan orang Makassar di Sulawesi Selatan semua kaidah-kaidah yang berkisar pada usaha pemenuhan kebutuhan hidup disebut "a'boya katallassang" maksudnya mencari penghidupan. Dalam pada itu mayoritas orang Makassar di lokasi sampel bergerak di dalam bidang pertanian, mereka hidup sebagai petani, sesuai dengan lingkungan geografisnya yang bersifat agraris.

Para petani di daerah bersangkutan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok menurut jenis pertanian masing-masing, antara lain:

- a. pajama bara', yaitu petani sawah,
- b. pakoko, petani ladang,
- c. papangempang, petani tambak baik tambak garam maupun tambak ikan,

Apabila dilihat dari sudut pranata ekonomi, maka orang-orang yang berkuasa atas tanah (pertanian) ialah:

- warisika, pemilik tanah warisan,
- tunnaggalaka, orang menerima tanah gadai,
- tunisare boro', orang yang menerima borg,
- tunisare, orang yang menerima hadiah,
- tuttesanga, orang yang memegang kuasa garapan secara bagi hasil,
- tummaja', orang yang memegang hak sewa tanah.

Berdasarkan atas penggolongan penguasa tanah ini, maka cara penguasaan itu sendiri dapat diklasifikasikan kepada: penguasa atas miliknya sendiri, penguasa

atas milik orang lain. Sedangkan penguasaannya menurut asal-usul penduduk bersangkutan, terbagi pula kepada dua golongan, masing-masing: penduduk setempat, penduduk dari luar desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pranata ekonomi maka tanah pertanian bukan hanya bisa dikuasai oleh warga masyarakat itu saja, akan tetapi dapat pula dikuasai oleh mereka yang berasal dari tempat atau desa lain.

Adapun kedudukan penguasa tanah dimaksud dapat diperincikan sebagai berikut:

- warisika, adalah penguasa atas tanah milik sendiri,
- tunnaggala, adalah penguasa sementara,
- tunisare boro', adalah juga penguasa sementara,
- tunisare, berkedudukan sebagai orang yang memiliki,
- tuttesang, adalah kuasa untuk menggarap/ bagi hasil,
- tummaja', kuasa bersifat sementara menurut kontrak.

Sejalan dengan kedudukan para penguasa tanah, mereka pun mempunyai wewenang-nya masing-masing, yaitu:

- warisika, berwenang untuk kuasa selamanya dan dapat pula memindah tangankan, baik secara laburu' (selama-lamanya) ataupun secara sementara kepada pihak lain.
- tunnaggala, hanya berwenang menguasai tanah bersangkutan sampai pemiliknya mengambil kembali tanah miliknya dari tangan tunnaggala, setelah melunasi jumlah uang gadai yang telah diterima.

- tunisare borog, berwenang untuk menggunakan tanah borognya sampai hutang pemilik tanah bersangkutan terbayar lunas. Demikian tunisare borog tidak mempunyai wewenang untuk memindah tangankan tanah yang dijaminkan atau diborgkan kepadanya.
- tunisare, berwenang menjadi penguasa atas hak milik, dapat pula memindah tangankan tanah/hadiah yang pernah diterimanya dari seseorang.
- tuttesanga, berwenang untuk menggarap tanah tesang, untuk kepentingan memperoleh hasil produksi tanah. Dalam hal ini tuttesang tidak dapat menjual, memborgkan ataupun memindah tangankan tanah tesang tanpa persetujuan penguasa atas hak milik.
- tummaja', hanya berwenang mengambil hasil tanah yang dipajaknya selama masa berlangsungnya perjanjian antara kedua belah pihak bersangkutan.

Mengenai bentuk penguasaan tanah pada pranata ini telah ditegaskan di atas tadi, yaitu penguasaan individual, baik berupa hak milik abadi maupun penguasaan bersifat sementara.

4. Hukum adat

Sebenarnya hukum adat atau dalam hal ini pranata-pranata sosial yang tercakup dalam hukum adat kelihatannya berbaur dan saling mengait dengan berbagai jenis pranata yang telah disebut terdahulu di atas. Meskipun demikian beberapa hal yang berkaitan dengan pola penguasaan tanah di daerah Sulawesi Selatan, khususnya pada masyarakat orang Makassar di lokasi sampel dapat dipertegas lagi.

Menurut hukum adat, seluruh tanah dalam suatu wilayah atau lingkungan sosial tertentu dikuasai oleh masyarakat anggota lingkungan itu sendiri, dengan hak komunal di samping hak perorangan yang berlaku ke luar dan ke dalam.

Berdasarkan atas hak komunal tadi, setiap anggota persekutuan mempunyai hak, untuk secara bersama-sama memungut hasil hutan dan berburu binatang dalam batas wilayah hukumnya sendiri, dengan menolak orang-orang luaran untuk berbuat yang sama. Batas wilayah hukum itu sendiri dapat dikenal dari pengakuan anggota masyarakat hukum tadi terhadap batas-batas teritorial yang disebut "butta", "tana", atau "pa'rasangang". Dalam pada itu timbulah semacam hubungan antara warga masyarakat sebagai persekutuan hidup dengan tanahnya yang dikuasai secara komunal.

Bukti-bukti tentang adanya hak komunal dalam kehidupan orang Makassar, antara lain masih ditelusuri sampai sekarang, yaitu adanya ungkapan-ungkapan di kalangan mereka yang menyatakan, misalnya "pa'rasanganta" (negeri kita), "butayya" atau "tanaya", maksudnya negeri kita bersama. Ungkapan ini menunjukkan adanya hubungan penguasaan antara masyarakat sebagai warga persekutuan hidup dengan tanah di atas mana mereka menata dasar-dasar hidup dan kehidupannya.

Bukti lain tentang pengakuan warga persekutuan atas penguasaan negerinya, adalah adanya kebiasaan bagi seluruh warga persekutuan hidup orang Makassar, untuk pada saat-saat tertentu melakukan pembersihan di sekitar wilayah perkampungan, bahkan sampai saat ini mereka masih sering melakukan upacara-upacara berkaitan dengan

ritus tanah. Semua itu membuktikan adanya hubungan hukum antara warga persekutuan hidup setempat, disatu pihak dengan tanahnya di lain pihak.

Selain hak komunal, maka hukum adat memberi kemungkinan bagi setiap warga persekutuan untuk secara perorangan menguasai bagian-bagian tertentu dari tanah persekutuan melalui ongko (pembatasan hak bagi seseorang untuk memungut hasil dari bagian tanah tertentu, dengan menolak orang-orang lain untuk berbuat sama).

Tanah-tanah ongko tersebut diperoleh secara perorangan dengan dua cara, yaitu: a'bela' (menebas hutan), dan anngoka' (membuka padang alang-alang menjadi lahan perladangan). Tanah-tanah ongko tersebut akan tetap dikuasai oleh yang bersangkutan sepanjang ia menggarap tanah yang diongkonya. bahkan hukum adat menetapkan adanya hak terdahulu bagi penguasa ongko manakala ia suatu waktu meninggalkan tanah ongkonya. Hal tersebut tercermin dalam ungkapan bahasa Makassar yang menyatakan "takulleyai nualle tanaku punna takusa-reko", maksudnya anda tidak dapat mengambil/menggunakan/menguasai tanah (ongko) ku, kecuali jika aku mengizinkannya.

Jelaslah, bahwa menurut hukum adat tanah-tanah di lokasi sampel dikuasai oleh warga persekutuan hidup setempat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota persekutuan.

Kedudukan anggota persekutuan dalam hal penguasaan tanah yang tercermin dalam konsep "pa'rasanganta" ataupun "buttaya" dan "tanaya" menurut hukum adat, adalah kuasa memungut hasil hutan serta menangkap binatang buruan, di samping membuka hutan untuk kepentingan pertanian (ladang maupun

sawah). Sejalan dengan kedudukan ini, anggota persekutuan mempunyai hak tertentu dengan menolak orang-orang luaran bagi penguasaan atas tanah persekutuannya.

Dalam kedudukan anggota persekutuan hidup setempat sebagai penguasa atas tanahnya sendiri, ia mempunyai kewenangan (melalui ketua persekutuan) untuk secara bersama-sama memungut hasil dari pada tanah bebas, disamping kewenangan untuk menetapkan bagian-bagian tanah tertentu dalam wilayah persekutuannya sebagai tana onsko. Ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dari pada persekutuan hidup di dalam mana ia turut menjadi anggota.

Akhirnya bentuk penguasaan tanah menurut ketentuan hukum adat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama, penguasaan yang berbentuk komunal, dimana setiap orang sebagai warga persekutuan hidup setempat berhak memungut hasil berupa tumbuhan atau binatang buruan yang tumbuh secara liar di atas tanah yang bebas, tanah tak bertuan dalam arti kata tidak dikuasai secara perorangan oleh salah seorang warga persekutuan bersangkutan.

Kedua, penguasaan secara individual dimana anggota masyarakat secara perorangan berhak untuk membuka tanah, untuk kemudian dijadikannya tana onsko, penetapan tana onsko tersebut oleh seorang warga persekutuan, dengan demikian secara adat merupakan pembatasan warga persekutuan atau individu lainnya untuk memungut hasil dari tana onsko tadi.

B. BENTUK PENGUASAAN TANAH

Bertolak pada uraian berkenaan dengan pranata-pranata sosial yang berlaku atas penguasaan tanah tadi maka bentuk penguasaan tanah secara

tradisional dalam kebudayaan orang Makassar di Sulawesi Selatan, ternyata telah mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan sejarah pemerintahan, ekonomi, agama dan tradisi budaya masyarakat setempat.

Penguasaan atas tanah, pada mulanya berada pada warga persekutuan orang Makassar yang secara komunal berkuasa atas seluruh wilayah persekutuannya yang dikenal sebagai pa'rasanganta, tanaya dan buttaya. Sejalan dengan penguasaan komunal tersebut, anggota persekutuan kemudian mendapatkan hak untuk secara perorangan menetapkan tana-tana ongko yang dikuasainya, untuk memungut hasil hutan maupun menangkap binatang buruan.

Dalam kaitannya dengan kehidupan politik, penguasaan tanah komunal dari persekutuan hidup setempat diatur peruntukan dan pemanfaatannya oleh ketua persekutuan. Ketua-ketua persekutuan itu sendiri mempunyai gelarnya masing-masing, sesuai dengan perkembangan sejarah pemerintahan, mulai dari zaman sebelum penjajahan, sampai kepada zaman penjajahan Belanda dan pada akhirnya zaman kemerdekaan.

Penguasaan tanah sebelum masa penjajahan bermula bertumpu di tangan ketua persekutuan hidup setempat, dikenal sebagai Karaeng. Kekuasaan tersebut lalu beralih ke tangan Karaeng Sombaya (Baginda raja di-sembah, raja yang dipertuan) pada zaman raja-raja lokal, sedangkan pada zaman pemerintahan penjajah Belanda kakaraenganga hanya menguasai tanah-tanah adat, dalam arti kata menjalankan segala hal berkaitan dengan tanah-tanah milik rakyat jajahan. Sementara di lain pihak, pemerintah Belanda berkuasa untuk seluruh tanah pemerintah (jajahan). Akhirnya ketika memasuki zaman kemerdekaan kekuasaan tanah berada di tangan rakyat, dengan wadah negara kesatuan Republik Indonesia, seperti tercantum pada bab XIV/pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Selain penguasaan tanah yang berbentuk komunal, masyarakat orang Makassar di Sulawesi Selatan pun mengenal penguasaan yang berbentuk perorangan atau penguasaan secara individual. Penguasaan atas tanah secara perorangan memberikan hak bagi anggota persekutuan untuk menetapkan tana ongko, di atas mana mereka dapat secara leluasa memungut hasil (hasil hutan ataupun hasil buruan berupa binatang) dengan menolak pemungutan hasil bagi orang lain, baik anggota persekutuan sendiri maupun orang-orang dari lain persekutuan.

Bentuk penguasaan perorangan tersebut tadi bersumber dari keanggotaan seseorang di dalam persekutuan hidup setempatnya, dengan hak-hak tertentu seperti tercermin dalam pranata politik, pranata religi dan pranata ekonomi.

Menurut pranata politik, penguasaan perorangan itu diperoleh melalui izin dan perkenan dari karaenga, yaitu ketua persekutuan hidup setempat ataupun Karaeng Tunisombaya (raja yang disembah) serta pemerintah Republik Indonesia (pada zaman kemerdekaan).

Penguasaan yang berbentuk perorangan itu berakhir atau hapus, manakala:

- individu penguasa tana ongko perorangan menelantarkan tana-ongkonya.
- dialihkan kepada orang lain, baik karena pewarisan maupun dihadiahkan, dihibahkan, dijual, digadai, disewakan, dijaminkan dan lain sebagainya. Dalam hal ini pengalihan penguasaan dapat secara selamanya dan dapat pula secara sementara menurut perjanjian antara pihak penguasa pertama dengan penguasa yang baru. Ini mencakup pengertian penguasaan untuk memungut hasil bumi dari tanah bersangkutan.
- Penguasaan perorangan berakhir pula melalui

pembebasan oleh pihak pemerintah, untuk kepentingan umum.

- Selain itu, penguasaan atas tanah ongko akan berakhir dengan sendirinya manakala tanah bersangkutan menjadi punah karena bencana alam, (seperti banjir).

Bentuk penguasaan atas tanah secara perorangan, khususnya menyangkut pranata religi pada dasarnya diperoleh seseorang warga persekutuan atas dasar kepercayaan bersama, bahwa mereka merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berkewajiban menjaga ketertiban kosmos, dengan menunaikan pemujaan kepada Sang Hyang Pencipta itu sendiri. Dalam rangka pemujaan tersebut, setiap anggota persekutuan dapat menguasai areal tanah tertentu, untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidupnya bersama dengan keluarga mereka.

Dalam kehidupan ekonomi, anggota persekutuan diberi hak untuk menguasai bidang-bidang tanah tertentu, secara perorangan untuk kepentingan pencaharian hidup yang disebut "a'boya katallassang". Penguasaan atas tanah di sini dimaksudkan, sebagai penguasaan sumber-sumber produksi berupa tanah perladangan yang disebut koko, tanah sawah yang disebut tana, tambak yang disebut pangempang.

Menurut aturan yang tercakup dalam pranata ekonomi, maka penguasaan atas tanah dapat terdiri atas tanah-tanah pemerintah (melalui sewa, pajak), tanah adat, dengan melalui apanage dan ongko, tanah milik (eigendom) selama pemilikan itu tidak dialihkan ke pihak lain.

Demikianlah uraian menyangkut bentuk penguasaan tanah di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di lokasi sampel, yaitu desa Banri-manurung. Uraian selanjutnya, akan membahas mengenai pola pemilikan tanah di daerah bersangkutan.

BAB V

POLA PEMILIKAN TANAH

Segala usaha untuk kajian secara mendalam mengenai pemilikan tanah, bagaimanapun juga akan dihadapkan pada kenyataan akan adanya pelbagai macam bentuk dari pemilikan itu sendiri yang telah merupakan pola umum dalam suatu kehidupan sosial tertentu. Pola umum menyangkut pemilikan tanah seperti dalam kenyataannya selalu mendapatkan pengaruh dari berbagai aturan yang tercakup dalam pranata sosial dari masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu pola pemilikan tanah untuk daerah Sulawesi Selatan akan diusahakan pengungkapannya, dengan terlebih dahulu memberi perhatian terhadap berbagai pranata sosial yang relevan. Barulah kemudian mengemukakan bentuk pemilikan tanah itu sendiri dan dengan demikian, diharapkan pola pemilikan tanah yang menjadi sasaran utama dalam seksi ini akan menjadi lebih jelas.

A. PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PEMILIKAN TANAH

1. Pranata politik

Apabila dalam pembahasan bab IV di muka dinyatakan, bahwa penguasaan tanah secara tradisional menurut tradisi budaya orang Makassar berada pada tingkat persekutuan hidup setempat ataupun negeri kerajaan, baik di zaman pemerintahan raja-raja lokal maupun kerajaan Belanda atau Hindia Belanda di zaman penjajahan, maka aturan-aturan setempat yang tercakup dalam pranata politik menetapkan bahwa yang memiliki tanah itu ialah masyarakat, anggota persekutuan hidup setempat.

Pemilikan tanah, dengan demikian jelas mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil dengan penguasaannya. Penguasaan tidak selalu sama dengan Sebaliknyapun demikian, tidak selamanya sama, antara pemilikan dengan penguasaan atas tanah. Dalam hal ini persekutuan hidup setempat yang terikat oleh suatu jalinan persekutuan hukum, seperti diatur melalui pranata politik untuk jenjang tertinggi merupakan penguasa atas seluruh tanah yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Namun demikian persekutuan itu sendiri bukan berarti memiliki pula tanah-tanah dimaksud. Persekutuan menguasai tanah dan melalui ketua persekutuan bersangkutan diaturlah pemilikan dan penggunaan tanah bagi anggota-anggota persekutuan.

Penguasaan atas tanah-tanah tertentu oleh anggota persekutuan secara perorangan-pun belum tentu pula dimiliki. Persoalannya terletak pada definisi operasional yang dijadikan dasar pengkajian, dimana istilah pemilikan itu sendiri senantiasa dilandasi dengan hak untuk memiliki.

Menurut hasil informasi yang berhasil didapatkan melalui penelitian ini ternyata, bahwa sejak masa sebelum penjajahan pemilikan atas tanah adalah sepenuhnya berada di tangan anggota masyarakat atau warga persekutuan hidup setempat. Sebelum adanya pemerintahan raja-raja lokal, keseluruhan tanah dimiliki secara bersama-sama. Pemilikan secara perorangan di masa itu belum diketahui secara pasti, namun agaknya warga persekutuan bersangkutan memang belum merasakan unsur pemilikan itu sebagai suatu kebutuhan mendasak. Hal itu dimungkinkan karena sistem ekonomi mereka memang masih terbatas pada usaha meramu dan berburu binatang liar yang banyak berkeliaran di hutan belantara.

Setelah dikenalnya sistem mata pencaharian hidup di bidang ekonomi pertanian, di samping bertambah banyaknya jumlah anggota persekutuan, merekapun mulai membuka hutan ataupun padang alang-alang, untuk dijadikan tanah pertanian, meskipun pada mulanya seringkali tanah-tanah yang pernah dibuka itu ditinggalkan, lalu berpindah lagi ke tempat lain dan sekaligus mengusahakan pembukaan tanah baru di tempatnya yang baru.

Demikian secara berangsur-angsur timbulah aturan-aturan dari pihak ketua persekutuan, untuk mengatur ketertiban anggota persekutuan melalui pembatasan hak-hak individual berkenaan dengan pemilikan tanah, baik untuk kepentingan pemukiman maupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam penerapan aturan-aturan itu pihak ketua persekutuan mempunyai otoritas, untuk memaksakan warganya memenuhi berbagai kewajiban disamping hak-haknya sehubungan dengan pemilikan atas tanahnya.

Apabila kerangka dasar tersebut di atas ini dikaitkan dengan pranata-pranata sosial, khususnya yang tercakup dalam pranata politik maka yang memiliki tanah di daerah Sulawesi Selatan, ialah anggota masyarakat dari suatu persekutuan hidup setempat. Hak-hak atas pemilikan tanah, dengan demikian diberikan kepada setiap anggota persekutuan, dengan menolak pemilikan tanah bersangkutan oleh orang-orang luaran.

Aturan seperti tertera di atas ini tampaknya memuat pula tata hubungan antara masyarakat anggota persekutuan tertentu, disatu pihak dengan orang-orang luaran, di lain pihak. Namun kalau memang hanya demikian saja, tentunya masih akan timbul persoalan antara anggota-anggota dari persekutuan yang

sama. Dalam hal ini pranata politik menetapkan, bahwa hak memiliki tanah lebih diutamakan bagi mereka yang sejak awal telah mengusahakan pembukaan hutan/padang ilalang.

Dalam hal seorang pembuka tanah telah menggarap tanah bersangkutan, antara lain dengan menanaminya secara musiman ataupun secara terus-menerus, maka orang bersangkutan pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari anggota persekutuannya, bahwa ialah yang memiliki tanah garapannya itu. Manakala pemilik tanah bersangkutan pergi, meninggalkan tanahnya tadi maka hak memiliki atas tanah tersebut tetap berada di tangan pemilik yang lama, sepanjang tanda-tanda hasil garapannya masih nampak.

Tanda-tanda hasil garapan sebidang tanah dimaksud, antara lain berupa: bata (pagar berupa susunan batu-batu gunung di sekeliling areal perkebunan, sekaligus sebagai tapal batas), tanaman jangka panjang ataupun tanda-tanda lainnya. Pada zaman yang lampau areal pertanian tidak memiliki bukti pemilikan secara tertulis, namun ketertiban masyarakat dapat terkendalikan karena adanya pemahaman masing-masing warga tentang batas pemilikan seseorang atas tanahnya. Kalaupun kemudian timbul sengketa dan tuntutan-menuntut, gugat-menggugat atas pemilikan sebidang tanah, maka biasanya timbul dari pewaris-pewaris dari pemilik pertama.

Aturan-aturan tentang pemilikan tanah mengalami pengembangan dan kejelasan, bahkan juga ketegasan pada masa penjajahan Belanda, dimana ketika itu tanah-tanah milik telah mempunyai dasar tertulis. Dasar pemilikan atas tanah dimaksud antara lain tercantum di dalam

buku rincik, disamping buku milik yang disebut "buku kebo".

Pemilikan tanah secara perorangan menurut pranata politik akan menjadi hapus melalui hal-hal berikut:

- pembebasan hak milik oleh pihak pemerintah,
- punahnya tanah milik, karena bencana alam/banjir,
- pemindahan hak milik dari pemilik pertama kepada pemilik kedua atau pemilik yang baru, karena: pewarisan, dihibahkan, dihibahkan, jual-beli.

Jelaslah kini, bahwa yang memiliki tanah menurut pranata politik ialah anggota persekutuan hidup setempat atas persetujuan dan perkenan dari pihak ketua persekutuan ataupun raja. Pemilikan atas tanah ini, sebaliknya dibatasi oleh kewenangannya sebagai pemilik.

Menurut hasil penelitian, kewenangan seorang pemilik tanah di daerah sampel, antara lain sebagai berikut:

- menggunakan tanah miliknya sendiri, untuk kepentingan diri pribadi dan keluarga, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- memindah-tangankan tanah miliknya sendiri, baik melalui wasiat maupun atas dasar perjanjian seperti jual lepas atau perjanjian lainnya seperti telah disebutkan di atas tadi,
- menyerahkan pemanfaatannya kepada lain orang atas kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan,
- melunasi pembayaran sima (pajak hasil bumi atau dikenal pula sebagai land

rente) atas tanah-tanah yang dimiliki.

Mengenai proses atau cara memiliki tanah di daerah penelitian telah secara sepintas lalu disebutkan di atas tadi, namun dapat diuraikan pula secara singkat sebagai berikut:

- a'bela' ataupun anngoka' (pembukaan hutan/padang alang-alang),
- kewarisan,
- menerima hibah,
- menerima hadiah,
- pembelian.

Pada zaman yang lampau orang-orang Makassar hanya memerlukan pengakuan anggota persekutuan bersama dengan ketuanya tentang pemilikannya atas tanah tertentu yang biasanya dimulai dengan proses ongko, yaitu penguasaan perorangan dalam beberapa musim tanam. Sedangkan pemilikan atas dasar pemindahan dari tangan pertama seringkali dilakukan secara persaksian, namun kadangkala dilakukan pula tanpa saksi. Kebiasaan seperti itu tidak jarang menimbulkan persengketaan antara ahli waris kedua belah pihak, apalagi pemindahan atas hak milik tanah di kalangan masyarakat setempat agaknya tidak selalu dilaporkan kepada pihak pemerintah, mungkin karena menghindari pembayaran biaya pemindahan milik (dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru).

Bentuk pemilikan tanah pada pranata politik ini jelas perorangan dan berlaku secara turun temurun, maksudnya tanah-tanah dari pemilik lama selalu akan jatuh kepada ahli warisnya. Namun demikian perlu ditegaskan, bahwa sejak masa sebelum penjajahan tanah milik perorangan itu selalu

dapat dibebaskan jikalau pihak pemerintah memandangnya perlu, untuk kepentingan, disamping kemaslahatan seluruh anggota persekutuan.

Sejalan dengan hasil penelitian di lokasi sampel, pemilikan atas tanah secara berkelompok tidak ditemukan, bahkan tidak ditemukan adanya tanah-tanah pemilikan keluarga. Ini berbeda halnya dengan pemilikan tanah di kalangan orang-orang Toraja, dimana terdapat tanah-tanah milik kerabat yang bertumpu pada tongkonan.

2. Pranata religi

Apabila dikaitkan dengan pranata sosial, khusus pranata religi maka pemilikan atas tanah di desa Banrimanurung tampaknya mendapatkan pengaruh, baik dari kepercayaan lama (animisme) maupun agama Islam selaku agama resmi kerajaan pada zaman lampau, bahkan tetap mendominasi kehidupan anggota masyarakat bersangkutan saat ini.

Menurut kepercayaan lama tanah, bahkan keseluruhan bagian alam raya bersama isinya dikuasai serta dimiliki oleh Sang Hiyang Dewata atau Bataraya, sebagai penguasa gaib yang berada di pocci' butta (pusat bumi). Namun kemudian tanah-tanah itu dipercayakan kepada raja, sebagai titisan keturunan dewa yang menjalankan pemerintahan di atas paratiwi (permukaan bumi).

Bertolak dari kepercayaan tersebut di atas ini masyarakat manusia sejak zaman lampau memandang para raja dan keturunannya sebagai pemilik atas tanah. Hanya karena kemurahan hati rajalah, sehingga diberikannya pula hak kepada abadinya

(rakyat) untuk memiliki sekadar bagian-bagian tanah tertentu, bagi penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Demikian, raja biasanya dapat mengambil kembali bagian-bagian tanah yang diingini dari rakyatnya.

Kelihatannya uraian di atas ini agak menyimpang dari pembahasan pada seksi lain dimuka, namun apabila diselami secara seksama maka akan nampak pula, bahwa sesungguhnya pola seperti itu mungkin hanya berada pada tingkat idea, tidak dalam kenyataan hidup sehari-hari. Pengalaman menunjukkan, bahwa rakyat dapat saja mempertahankan harta miliknya termasuk tanah milik atas rongrongan pihak lain. Malahan dalam ikrar perjanjian antara raja di satu pihak dengan rakyat di lain pihak, antara lain tercantum bahwasanya raja dapat secara bebas mengambil segala sesuatu yang diberikan, dipersembahkan oleh rakyat kepadanya. Namun raja tidak diperkenankan mengambil sesuatu yang oleh pemiliknya (rakyat) tidak direlakan.

Pelbagai ceritera tentang kebiasaan raja-raja di zaman dahulu mungkin dapat disajikan dalam laporan ini, meskipun hanya sekedar ilustrasi. Konon dimasa yang telah jauh lampau raja-raja orang Makassar mempunyai ulah, untuk menganggangi tanah-tanah milik rakyat. Cara yang seringkali mereka lakukan ialah sewaktu-waktu apabila mengadakan peninjauan dalam batas wilayah kerajaannya, baginda raja secara pura-pura menjatuhkan topi, cemeti kuda, dan benda-benda lain sejenisnya. Atas alasan kejatuhan benda-benda tadi, maka sang raja akan berhenti sambil bertanya kepada rakyat yang mengikuti perjalanan itu, antara lain bahwa "inai pata anne

galunga atau koko", maksudnya siapa gerangan pemilik dari sawah atau kebun ini.

Manakala mendengar pertanyaan seperti itu dari baginda raja, biasanya rakyat serta merta akan menjawab "sombangku karaeng", maksudnya baginda jualah pemiliknya, wahai yang mulia. Mungkin saja pengakuan ini semata-mata hanya basa-basi dari rakyat, akan tetapi para orang-orang dalam yang selalu menyertai raja biasanya langsung mencatatkan tanah bersangkutan, sebagai tanah milik (pribadi) raja.

Demikianlah raja-raja Makassar mempunyai areal tanah pertanian yang rata-rata luas dan kualitas bagus, namun pemilikan tersebut bukanlah dalam kedudukan raja sebagai pemerintah. Ia pada saat itu hanyalah bertindak selaku individu, meskipun dengan topangan wibawa dan jabatannya selaku raja disembah (dikalangan rakyatnya).

Mungkin saja ceritera/illustrasi di atas ini tidak secara langsung termasuk dalam pranata religi, namun dalam kaitannya dengan sikap dan anggapan masyarakat terhadap raja, sebagai titisan darah dewa ternyata masih tetap dipertahankan. Sejauh mana penghayatan masyarakat orang Makassar tentang faham kesucian raja di zaman dahulu kala belum diketahui secara pasti dan tentunya masih memerlukan penelitian khusus di masa-masa mendatang.

Dalam ajaran agama Islam yang dianut mayoritas, bahkan secara keseluruhan oleh penduduk desa Banrimanurung dinyatakan, bahwa seluruh petala langit, bumi dan seluruh isinya adalah milik Allah, namun kepada manusia diberi wewenang untuk

menyelenggarakan hidup dan kehidupannya. Ajaran ini mempunyai pengertian demikian abstrak, sehingga untuk kegiatan-kegiatan operasional tidak dapat ditarik garis ketegasan. Satu-satunya hal yang agaknya relevan dengan masalah pemilikan tanah, dilihat dari sudut pranata religi (Islam) ialah dalam kaitannya dengan cara pemilikan tanah itu sendiri.

Menurut aturan dalam ajaran Islam, khusus menyangkut masalah pewarisan harta benda peninggalan orang tua termasuk tanah, adalah menjadi hak dari ahli waris. Sedangkan ahli waris itu sendiri harus selalu dilandaskan atas hubungan darah atau keturunan terdekat dari yang mewariskan. Demikian biasanya anak-anak kandunglah yang menjadi ahli waris. Apabila ahli waris itu hanya seorang anak, maka harta peninggalan orang tua akan jatuh sebahagiannya kepada anak itu, sedangkan sebahagiannya lagi jatuh kepada kerabat lain di samping wakaf. adapun kalau anak atau ahli waris, terdiri atas lebih dari satu maka harta peninggalan dibagi, dengan perbandingan 2 bagian untuk anak laki-laki, dan satu bagian untuk wanita.

Demikian antara lain ketentuan Islam dalam pembagian harta warisan, namun dalam kenyataannya jarang terjadi hal seperti itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang anak tunggal biasanya menerima seluruh harta warisan peninggalan orang tua, sedangkan apabila ahli waris itu lebih dari satu orang maka warisan dibagi secara merata. Ini kemungkinan masih kelanjutan dari kebiasaan lama, kebiasaan pembagian harta warisan yang berlaku sebelum diterimanya Islam di daerah bersangkutan.

Mengenai bentuk pemilikan tanah pada pranata religi tidak diperoleh data, bahkan rata-rata warga masyarakat di lokasi sampel menyatakan tidak tahu menahu tentang kaitan antara pemilikan tanah dan pranata religi.

3. Pranata ekonomi

Masyarakat orang Makassar, sebagaimana ditegaskan dalam seksi lain di muka merupakan orang-orang atau penduduk yang mayoritas bermata pencaharian hidup sebagai petani. Sistem ekonomi mereka yang disebut "a'boya katallassang", dengan demikian terorientasi ke bidang ekonomi pertanian, dengan ciri-ciri yang masih bersifat economy subsistence. Demikianlah, maka tidak mengherankan jikalau pranata-pranata sosial kelihatannya agak kabur batas-batasnya. Pranata ekonomi misalnya saling berbaur dengan aturan-aturan hukum adat. Namun demikian, akan dicoba untuk secermat mungkin menyoroti kedua perangkat aturan dimaksud.

Menurut aturan yang tercakup dalam pranata ekonomi pertanian, maka pemilik tanah di desa Banrimanurung terdiri atas orang-orang yang memiliki sumber-sumber produksi, baik berupa koko (tanah kering) maupun galung atau tana (tanah basah). Pemilikan tersebut antara lain dikenal melalui kewenangan si pemilik, untuk menetapkan pilihan apakah ia sendiri yang akan menggunakan atau menggarap tanah miliknya, ataukah akan diserahkan kepada orang-orang lain. Kewenangan para pemilik tanah dapat pula terlihat dalam keluasan mereka, untuk tetap memiliki tanahnya ataukah ingin memindah tangankan, baik secara jual lepas maupun jual sewa, gadai dan lain sebagainya.

Apabila dikaitkan dengan asal usul pemilik tanah, maka para pemilik di desa Banrimanurung kebanyakan atau rata-rata berasal dari penduduk setempat. Ini tercermin dalam catatan buku rincik yang menjadi pegangan para kepala dusun, yaitu: Kepala Dusun Pattiro, Kepala Dusun Garassikang, Kepala Dusun Ujung Moncong, dan Kepala Dusun Tuju.

Mengenai cara pemilikan atau cara memperoleh tanah milik di desa sampel, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Tanah milik yang diperoleh melalui pewarisan orang tua.
- b. Tanah milik yang diperoleh melalui hasil pembelian.
- c. Tanah milik yang diperoleh melalui hadiah/pemberian,
- d. Tanah milik yang diperoleh melalui penukaran.
- e. Tanah milik yang diperoleh melalui hasil pembayaran hutang.
- f. Tanah milik hasil papitaggala' laburu' (gadai lepas).

Tanah milik yang berasal dari warisan harta peninggalan orang tua mungkin sama saja dengan apa yang terjadi di tempat-tempat lain di Sulawesi Selatan, namun tidak ada salahnya apabila dijelaskan pula dalam laporan ini. Menurut aturan yang berlaku di desa sampel, pembagian tanah warisan kepada masing-masing ahli waris umumnya dilakukan setelah pewaris telah meninggal dunia. Selain itu, seringkali seorang pewaris selagi masih hidup telah menetapkan bagian untuk setiap ahli waris, meskipun realisasi pewarisan dimaksud

baru akan terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Ini kemungkinan dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan antara ahli waris, antara lain karena sifat serakah dikalangan mereka, untuk memiliki lebih banyak bagian warisan.

Pembagian harta warisan berupa tanah dengan cara kedua tadi, dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan bagi pewaris untuk memperoleh sumber-sumber kehidupan dari hasil produksi tanah pertaniannya.

Mengenai tanah milik yang diperoleh dari hasil pembelian, maka di daerah sampel ternyata tanah tidak hanya dibeli dengan pembayaran uang tunai. Informasi dari anggota masyarakat, disamping catatan dalam buku rincik menunjukkan, bahwa seringkali sebidang tanah (galung atau koko) dibeli dengan pembayaran berupa kerbau. Tentu saja mereka mengadakan semacam perhitungan atau penilaian secara logis atau rasional mengenai perbandingan antara harga kerbau dengan tanah. Dalam kasus yang ditemukan, ternyata sebidang tanah dibeli oleh penduduk setempat dengan pembayaran berupa 3 (tiga) ekor kerbau. Tampaknya hal ini sama saja dengan proses tukar menukar, antara tanah dan kerbau, akan tetapi penduduk di desa bersangkutan menghayatinya sebagai proses jual beli, meskipun dengan pembayaran berupa hewan, bukan dengan uang tunai.

Orang-orang Makassar dapat pula memiliki tanah dari hasil pemberian atau hadiah dari orang lain. Hal ini biasanya terjadi berkenaan dengan dua peristiwa. Pertama, pada peristiwa perkawinan, dan kedua, pada peristiwa kelahiran seorang anak. Pada peristiwa perkawinan, pihak

keluarga laki-laki biasanya memberikan hadiah kepada menantunya. Pemberian hadiah ini dapat berupa tanda syukur bagi si-pemberi, namun biasa pula merupakan pemenuhan kewajiban yang disepakati sebagai syarat dalam perjodohan anak mereka. Kedua hal ini masih dapat ditemukan sampai sekarang, khususnya di desa Banrimanurung.

Pemberian hadiah kelahiran, biasanya dilakukan oleh seorang kakek pada saat cucunya yang pertama lahir ke dunia. Pemberian hadiah seperti ini selalu disaksikan kepada khalayak ramai, sekurang-kurangnya di bawah persaksian anggota kerabat yang kebetulan hadir di tempat kelahiran. Menurut informasi dari anggota masyarakat setempat, pemberian seperti itu dapat mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, namun motif utamanya ada dua hal. Pertama, seorang cucu pada dasarnya tidak berhak menerima harta warisan dari kakeknya, sehingga selagi masih hidup sang cucu diberinya hadiah tanah. Motif ke dua biasanya menyangkut urusan gengsi kekeluargaan. Penduduk yang tergolong keturunan bangsawan ataupun terhitung mampu akan merasa lebih menonjol, apabila di depan orang banyak mempersaksikan pemberian (hadiah tanah) kepada cucunya.

Dalam kaitannya dengan pemilikan atas hasil penukaran, biasanya terjadi antara anggota masyarakat dengan sesamanya. Pertukaran berlangsung dengan persaksian maupun tanpa persaksian, dalam hal ini barang atau benda yang ditukarkan adalah tanah dengan tanah. Latar belakang penukaran antara tanah dengan tanah ini, antara lain karena perhitungan lokasi.

Tanah-tanah pertanian di desa Banrimanurung kadangkala menyebar ke berbagai

pelosok desa, sehingga akan selalu menyulitkan bagi pemilik tanah bersangkutan, untuk mengontrol setiap areal pertanian yang menyebar tadi. Demikian, penduduk setempat biasanya menanggulangi kesulitan itu dengan cara menukarkan tanahnya dengan tanah-tanah yang lokasinya berdekatan dengan areal tanah pertaniannya yang lain.

Dalam hubungannya dengan pemilikan tanah berdasarkan atas hasil pembayaran hutang, dimaksudkan misalnya seseorang mempunyai hutang kepada orang lain, sedangkan hutang (biasanya berupa uang) itu tidak mampu dilunasi. Maka atas kesepakatan kedua belah pihak, dapat diadakan pelunasan hutang melalui penyerahan sawah ataupun kebun yang dimiliki.

Akhirnya papita'gala laburu', dimaksudkan sebagai pelepasan hak seseorang atas tanah milik yang digadaikan, namun karena satu dan lain hal tidak sempat ditebus kembali. Dalam hal ini masyarakat orang Makassar biasa melepaskan hak pemilikan atas tanahnya, untuk dipindah tangankan kepada pemilik uang atau dalam bahasa Makassar disebut "Tunaggala'".

Seluruh uraian dalam seksi ini menunjukkan, bahwa pranata ekonomi mengenai tanah di desa Banrimanurung mempunyai batas-batas yang relatif dengan pelbagai pranata sosial lainnya. Selain itu dapat dikemukakan arti pentingnya tanah pertanian yang bukan hanya semata-mata merupakan sumber produksi hasil tanaman, untuk menanggulangi pemenuhan kebutuhan pangan melainkan juga kadangkala dapat dimanfaatkan di dalam usaha penanggulangan berbagai kesulitan hidup lainnya seperti: tanah digadai untuk biaya pernikahan anak cucu, tanah dijual untuk membayar hutang, tanah dihadiahkan untuk menaikkan gengsi sosial,

dan banyak lagi kegunaan lainnya. Mungkin karena itulah setiap penduduk di lokasi sampel selalu berkeinginan untuk memperluas areal tanah pertanian yang dimilikinya.

Kembali pada persoalan pranata ekonomi, khususnya menyangkut bentuk pemilikan tanah, maka hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemilikan tanah di lokasi sampel berbentuk permanen, ditandai dengan bukti tertulis maupun tanda-tanda lain. Bukti pemilikan secara tertulis tercermin dalam sertifikat tanah, kalau tidak maka masih dapat ditelusuri melalui catatan buku rincik, di dalam mana biasanya tercantum nama pemilik maupun cara memperoleh pemilikan itu.

Selain bukti tertulis, maka bukti-bukti lain berupa tanda-tanda, misalnya pepohonan yang pernah ditanam yang bersangkutan atau orang tuanya di masa lampau. Bahkan pagar batas berupa bata (batu bersusun) masih dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, meskipun kebanyakan dalam hal yang menyangkut sengketa batas, antara satu sama lain dimana areal tanah pertanian mereka saling berdampingan.

4. Hukum adat

Telah dikemukakan di atas tadi, bahwa pranata ekonomi mempunyai batas yang relatif semu, bahkan agak kabur dengan hukum adat menyangkut pemilikan tanah di desa Banrimanurung. Meskipun demikian beberapa aturan yang tercakup dalam hukum adat itu dapat ditegaskan, untuk memperdalam pengertian.

Menurut hukum adat di daerah Makassar hak memiliki atas tanah hanya mungkin

diperoleh bagi anggota persekutuan, sedangkan orang-orang luaran hanya mungkin memperoleh hak memungut hasil atas persetujuan ketua persekutuan bersangkutan.

Adapun cara memiliki atau cara memperoleh pemilikan atas tanah tersebut jelas harus memenuhi persyaratan, ialah sebagai anggota persekutuan hidup bersangkutan. Aturan-aturan selanjutnya bagi seorang pemilik tanah di kalangan orang-orang Makassar, antara lain harus memelihara tanah miliknya sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi terlantar.

Batas pengertian tanah terlantar di sini dimaksudkan, sebagai tanah yang dibiarkan begitu saja, tanpa digarap. Tanah-tanah yang tidak digarap untuk suatu musim tanam disebut kombong atau dalam bahasa daerah Bugis disebut "kullang". Apabila suatu bidang sawah atau ladang dibiarkan kombong untuk beberapa kali musim tanam, biasanya akan secara berangsur-angsur ditumbuhi alang-alang dan bahkan bisa menjadi hutan kembali. Tanah-tanah seperti ini disebut tana tattakang.

Menurut Amir Sjarifuddin SH dan Aminuddin Salle,SH., tanah pertanian khususnya "koko" (ladang) biasanya akan menjadi tattakang jikalau tidak dikerjakan berturut-turut selama 3 tahun. Sedangkan "galung" (sawah) mempunyai variasi waktu yang agak berbeda-beda, namun menurut beliau sawah pada umumnya dikatakan tattakang jika tidak digarap secara berturut-turut antara 3, 5, 7, dan sampai 10 tahun ke atas (1984 : 17).

Apabila sebidang tanah (koko atau pun galung) menjadi terlantar atau tattakang selama jangka waktu seperti disebut

di atas tadi, maka aturan-aturan adat menetapkan gugurnya segala hak perorangan yang melekat atas tanah bersangkutan. Mengenai persoalan ini terdapat beberapa pendapat, antara lain seperti kutipan yang telah dikemukakan mengambil batas waktu selama 10 tahun ke atas untuk sebidang sawah menjadi tattakang dan dengan demikian kehilangan hak individual, khusus atas tanah dimaksud.

Pendapat lain dikemukakan oleh S.R. Nur dan A. Parenrengi P, SH., bahwa pembuka tanah/ahli warisnya, dapat tetap memegang tanah selama batas-batasnya masih nampak dengan nyata, dalam hal ini selama pematang di sekeliling sawah masih nampak nyata, dalam masa tenggang waktu selama 30 samapi 35 tahun, meskipun tanah itu dalam keadaan kosong dan tandus.

Apabila kedua pendapat tersebut di atas ini dibandingkan dengan hasil penelitian di desa Banrimanurung, kelihatannya anggota masyarakat mempunyai pemahaman yang sama dengan pendapat kedua. Demikian masyarakat orang Makassar, khususnya di desa Banrimanurung (lokasi sampel dalam penelitian ini) cenderung untuk memandang hak-hak atas tanah tidak gugur selama masih ada tanda-tanda bekas garapan pada tanah bersangkutan.

Tanda-tanda bekas garapan di maksud, ialah tanam-tanaman jangka panjang atau pun pagar (seringkali berupa susunan batu) untuk koko, dan pematang bagi galung. Selama tanda-tanda tersebut masih nampak, baik secara keseluruhan maupun hanya tinggal sebahagian, maka tanah bersangkutan tetap menjadi hak dari pemiliknya, meskipun sudah tattakang selama sepuluh tahun.

Selain menjaga produktivitas dan tanah tidak mengalami proses penghutanan kembali, hukum adat menetapkan antara lain sebagai berikut:

- harus mengindahkan hak persekutuan,
- menghormati kepentingan-kepentingan pemilik tanah lainnya, dan
- menghormati ketentuan-ketentuan adat yang ditujukan untuk para pemilik tanah, antara lain seperti memberi perkenan kepada anggota persekutuannya menggem-balkan ternak di atas tanahnya, selama tanah itu belum atau tidak dikerjakan (oleh pemiliknya),
- persekutuan hukum (melalui kepala persekutuan dan aparatnya) tetap mempunyai kewenangan campur tangan atas hak milik individual,
- persekutuan hukum dapat mencadangkan ataupun menetapkan tanah tertentu untuk kepentingan umum.

Materi dari pada hukum adat, dengan demikian juga secara jelas menunjukkan bentuk-bentuk pemilikan atas tanah per-orangan. Dalam hal ini pemilikan atas tanah secara perorangan tidak berarti tak terbatas, melainkan terbatas bagi kepentingan umum dan persekutuan hukum di dalam mana si pemilik turut menjadi warga.

Selain pemilikan secara perorangan mempunyai serangkaian hak-hak yang dilindungi secara adat, maka iapun harus meng-indahkan segala macam aturan adat yang pada dasarnya cenderung memberikan perlindungan bagi terciptanya kamaslahatan umum. Dalam hal ini persekutuan hukum, melalui ketua persekutuan maupun aparatnya

mempunyai hak otoritas bukan hanya berupa kewenangan untuk campur tangan atas hak milik tanah perorangan, melainkan juga dapat mencadangkan, bahkan bila dipandang perlu menetapkan tanah tertentu, untuk kepentingan umum seluruh persekutuan dan anggota persekutuan hukum.

B. BENTUK PEMILIKAN TANAH

Setelah mengemukakan berbagai pranata sosial atau perangkat aturan dan peraturan yang berkaitan dengan pemilikan tanah di desa Banrimanurung, maka pada seksi ini fokus perhatian akan dititik beratkan kepada pengungkapan bentuk-bentuk pemilikan tanah di desa bersangkutan.

Setiap jengkal tanah, pada hakekatnya berada dalam kekuasaan persekutuan hidup setempat atau persekutuan hukum yang pada saat ini merupakan sebuah wilayah desa, dikenal dalam bahasa Makassar "pa'rasangang".

Atas dasar keanggotaan sebagai warga persekutuan, setiap orang dalam persekutuan hukum dapat membuka tanah dengan jalan menebas hutan maupun membuka padang alang-alang. Tanah-tanah yang oleh seseorang telah dibuka akan menjadi angko si pembuka tanah, secara perorangan.

Setiap tanah ongko perorangan tidak boleh diganggu gugat oleh warga persekutuan lainnya, sepanjang si pemegang ongko memegang tanah bersangkutan. Hak memegang atau menguasai ini akan secara berangsur-angsur menjadi tanah milik perorangan. Pada saat itulah timbulnya berbagai hak disamping kewajiban yang senantiasa harus diperhatikan, malahan dipenuhi oleh pemegang hak (milik).

Hak utama bagi pemegang hak milik atas sebidang tanah, ialah keluasaan baginya untuk terus memegangnya ataukah ingin mewariskannya. Bukan itu saja, melainkan ia pun dapat memindah tangankan baik untuk sementara maupun untuk selamanya. Sebaliknya, pemegang hak milik atas tanah tertentu di tuntutan, untuk selalu berkewajiban dan menunaikan kewajibannya itu, terutama dalam hal memperhatikan kepentingan umum serta menaati ketetapan dan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Bentuk pemilikan tanah secara tradisional, dengan demikian adalah bersifat perorangan namun tidak berarti, bahwa hak pemilikan atas tanah perorangan menyebabkan lepasnya si pemegang hak milik dari kewenangan campur tangan persekutuan melalui kepala persekutuan bersama dengan seluruh aparatnya.

Demikianlah uraian menyangkut pola pemilikan tanah di desa Banrimanurung. Pembahasan berikutnya akan mengungkapkan pola penggunaan tanah di desa bersangkutan.



BAB VI

POLA PENGGUNAAN TANAH

Dalam rangka kompleks masalah tentang pola penggunaan tanah di daerah Sulawesi Selatan maka ada dua hal pokok perlu diketahui. Pertama pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penggunaan tanah, dan kedua ialah bentuk penggunaan tanah menurut peraturan-peraturan yang tercakup dalam pranata sosial itu sendiri.

A. PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGGUNAAN TANAH

1. Pranata politik

Masalah penggunaan tanah sebagaimana halnya penguasaan dan pemilikannya, bagaimanapun juga akan selalu mempunyai kaitan erat dengan unsur subyek. Dalam pada itu usaha untuk segala kajian bagi pengungkapan subyek tanah agaknya tidak akan berjalan lancar, tanpa melibatkan pembicaraan menyangkut hak-hak yang melekat padanya. Semua itu hanya mungkin terlaksana secara baik, apabila dikaitkan dengan pranata politik terutama yang berkaitan dengan materi pokok sebagai berikut:

- a. siapa yang berhak menggunakan tanah,
- b. Bagaimana cara penggunaannya, dan
- c. Bagaimana bentuk penggunaannya.

Menurut hasil penelitian terutama melalui wawancara di lokasi sampel, maka sejak zaman sebelum penjajahan, bahkan jauh sebelum dikenalnya sistem pemerintahan raja-raja lokal, pengaturan tentang tanah dan penggunaannya dikuasai oleh persekutuan

hukum, dengan penanganan langsung oleh Ketua persekutuan hukum itu sendiri bersama dengan aparatnya. Ini berarti, bahwa penguasaan atas setiap jengkal tanah dalam suatu wilayah tertentu, berada di tangan ketua persekutuan atas nama seluruh warganya. Atas dasar penguasaan komunal tersebut, setiap warga persekutuan lalu mendapatkan hak, bukan hanya untuk menguasai suatu areal tanah tertentu saja melainkan juga berhak untuk menggunakannya bagi pemenuhan kebutuhan hidup diri pribadi bersama dengan sanak keluarga masing-masing.

Apabila dalam pengungkapan di atas ini tercermin adanya hak komunal, disamping hak perorangan bagi setiap warga persekutuan hukum maka itu tidak berarti, bahwa hak menggunakan tanah terbatas hanya bagi warga persekutuan itu sendiri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip daya berlaku keluar dari hak komunal, baik yang dianut dalam hukum adat maupun Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa:

"... pada prinsipnya, hak kolektif masyarakat itu diperuntukkan bagi warga masyarakat bersangkutan. Tetapi dalam batas-batas tertentu dengan perizinan kepala persekutuan, pihak luar (non-warga) dimungkinkan menggunakan tanah persekutuan hukum itu. Kelengkapan syarat perizinan adalah pembayaran uang pemasukan (rekognisi) sebelumnya dan uang pengakuan (retribusi) sesudah memungut hasilnya" (Amir Sjarifuddin dan Aminuddin Salle, SH., 1984: 8).

Bertolak dari prinsip daya berlaku keluar seperti kutipan di atas ini dapat

ditarik beberapa pengertian, antara lain:

- Tanah dalam suatu persekutuan hukum dapat digunakan oleh warga persekutuan hukum bersangkutan, dapat pula digunakan oleh orang-orang luaran, meskipun secara prinsipil hak komunal diperuntukkan bagi para warga persekutuan hukum itu sendiri.
- Penggunaan tanah bagi orang luaran dibarengi dengan persyaratan-persyaratan berupa: perizinan kepala persekutuan, disamping pembayaran uang pemasukan (rekognisi) dan uang pengakuan (retribusi).
- Hak menggunakan tanah, khususnya bagi orang luaran terbatas hanya dalam hal memungut hasil.

Jelaslah kini bahwa yang berhak menggunakan tanah dalam suatu persekutuan hukum tertentu, termasuk persekutuan hukum orang Makassar di lokasi sampel ialah warga persekutuan itu sendiri, disamping individu yang berasal dari warga persekutuan lain. Sejarah pemerintahan orang Makassar menunjukkan bahwa sejak masa lampau telah terjadi kontak atau hubungan politik, antara orang-orang Makassar yang bertempat tinggal di wilayah persekutuan adat ujung moncong (desa Banrimanurung sekarang) dengan orang-orang yang berasal dari wilayah persekutuan adat lain, seperti Bantaeng, Kalimporo, Parigi, dan lain sebagainya.

Komunikasi individual antara orang-orang Banrimanurung atau ujung moncong, di satu pihak dengan para pendatang dari daerah persekutuan lain yang berada di sekitarnya, di lain pihak ditemukan pula dalam catatan naskah kuno "lontara".

Bagian-bagian dalam lontara' dimaksud, antara lain menyebutkan kisah tentang orang yang bernama Karaeng Parigi (kemungkinan berasal dari daerah Parigi) yang datang bersama isterinya ke Kapasa, salah satu tempat dalam wilayah Banrimanurung. Pendatang tersebut bermaksud memanfaatkan hasil hutan yang ada di tempat itu, bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya sekeluarga.

Beberapa lama kemudian datang pula seorang pemburu dari wilayah persekutuan Kalimporo, untuk berburu rusa atau a'jonga di wilayah Banrimanurung. Pemburu bersangkutan lalu bertemu dan kawin dengan seorang wanita keturunan dewi kahyangan yang secara tiba-tiba pula muncul di tempat itu. Para pendatang tadi ternyata menjadi cakal bakal dari raja-raja dan bangsawan, khususnya di wilayah persekutuan adat Ujung Moncong.

Kelihatannya kisah yang tercantum dalam lontara' tersebut di atas ini amat sederhana, bahkan agak simpang siur sesuai dengan tingkat keterampilan masyarakat manusia ketika itu, namun jikalau dicoba menganalisisnya secara cermat tentunya dapat memberi pengertian yang cukup penting, bahwa sesungguhnya hak menggunakan tanah dalam arti memungut hasil hutan di desa Banrimanurung bukan hanya terbatas bagi warga persekutuan itu sendiri. Penggunaan tanah, untuk pemungutan hasil hutan berupa tumbuhan maupun binatang berlaku pula bagi orang-orang luaran atau pendatang-pendatang dari lain persekutuan hukum.

Hal yang sama telah berlangsung pula dalam proses perkembangan sejarah wilayah bersangkutan dimasa pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal, dimana terjadi kontak politik baik dengan pihak kerajaan-

kerajaan orang Makassar sendiri maupun dengan kerajaan -kerajaan yang berasal dari negeri Bugis, antara lain kerajaan Bone. Terjadinya hubungan politik seperti itu, bagaimanapun juga telah memungkinkan pula terdapatnya hubungan sosio-kultural bagi pihak-pihak bersangkutan, di dalam mana tercakup aktifitas di bidang pendayagunaan potensi dan kekayaan alam secara timbal balik.

Usaha dan upaya untuk menuturkan detail-detail dari pada pola penggunaan tanah, khususnya bagi orang luaran di lokasi sampel pada zaman silam memang menghadapi kesulitan, antara lain karena tidak ditemukannya data-data verbal, disamping langkanya orang tua-tua yang menguasai hal tersebut. Namun demikian kebiasaan yang tampak dalam sistem pemungutan hasil tanah pertanian pada masa sekarang agaknya masih mampu membantu, sebagai bahan pemikiran dan perbandingan untuk pemecahan masalah dimaksud.

Pengalaman menunjukkan, bahwa setiap musim panen padi di desa Banrimanurung maka desa bersangkutan selalu penuh oleh pendatang-pendatang dari luar desa, untuk turut membantu petani setempat memotong padi dengan harapan akan memperoleh imbalan jasa berupa upah atas bantuan yang telah diberikannya. Selain kegiatan memotong padi, tampak pula banyak orang luar yang turut menggarap sawah-ladang di desa Banrimanurung, baik sebagai buruh tani yang menerima upah maupun "pajama" (tenaga kerja musiman), disamping "pakalawaki tedong" (bocah angon).

Tidak dapat dibantah, bahwa sistem bantu membantu dalam hal pengolahan tanah pertanian maupun panen dan penggembalaan

ternak seperti tercantum di atas ini tentunya berbeda dengan kebiasaan memungut hasil tanah ataupun menangkap binatang buruan di zaman lampau. Namun demikian siapapun juga sulit untuk mengingkari kenyataan, bahwa sistem kerja tersebut telah memungkinkan bagi orang-orang luaran untuk turut menggunakan tanah di desa bersangkutan, dengan imbalan jasa atas hasil kerjanya masing-masing.

Penggunaan tanah di daerah sampel, dengan demikian berlaku baik untuk warga masyarakat sendiri maupun oleh orang-orang luar yang berasal dari lain desa ataupun wilayah lain di sekitarnya.

Mengenai warga persekutuan hukum orang Makassar yang berhak menggunakan tanah dalam wilayah persekutuannya sendiri dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

1) Ketua persekutuan hukum.

Pada masa pemerintahan raja-raja lokal, maka ketua persekutuan hukum ialah Karaeng Bangkala, berkedudukan di ibukota kerajaan Allu. Dalam hal ini Karaenga (Baginda raja) menggunakan tanah persekutuan atau tanah kerajaan yang dipercayakan kepadanya selaku pejabat kerajaan, disamping hak menggunakan seluruh tanah yang dikuasainya secara pribadi.

Hak untuk menggunakan tanah adat bagi karaenga diperolehnya dari dewan hadat atas nama seluruh rakyat. Penggunaan tanah tersebut dimaksudkan sebagai sumber penghasilan baginda raja, untuk kepentingan pemenuhan hidup beliau bersama dengan anggota keluarganya, selama beliau masih menduduki jabatan kakaraenganga.

Demikianlah, maka tanah yang digunakan baginda raja itu dinamakan "tana kakaraengan", maksudnya mungkin sama dengan istilah tanah jabatan. Sejalan dengan itu setiap bidang tanah kakaraengan selalu berpindah tangan dari satu ke lain raja yang memerintah. Setiap kali raja berganti maka tanah kakaraengan akan berpindah atau beralih pula ke tangan raja yang baru.

selain tana kakaraengan yang dapat dan selalu digunakan oleh seorang raja yang memerintah, maka rajapun dapat menggunakan tanah-tanah lain yang dikuasainya sebagai seorang individu anggota persekutuan.

2) Aparat kepala persekutuan hukum.

Struktur pemerintahan tradisional orang Makassar, sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam naskah ini terdiri atas raja selaku kepala pemerintahan dan membawahi kepala-kepala pejabat pemerintahan lokal (sekarang tingkat desa/kelurahan) yang berada dalam wilayah kerajaan Bangkala.

Pejabat kepala pemerintahan lokal sebenarnya merupakan raja-raja kecil yang kemudian secara bersama-sama membentuk persekutuan adat di bawah satu pemerintahan kerajaan Pusat (Bangkala). Setelah adanya persekutuan adat bersangkutan, raja-raja kecil tadi tetap menjadi kepala pemerintahan di dalam wilayah atau negerinya masing-masing dengan gelarnya yang berbeda-beda. Ada yang bergelar Gallaran, ada pula bergelar Jannang, sementara yang lainnya bergelar Kare.

Menurut informasi yang diperoleh di lokasi penelitian kesatuan hukum Bangkala pada zaman lalu membawahi sebanyak 12 wilayah adat, yaitu:

- (a) wilayah adat Nasara,
- (b) Mallasoro,
- (c) Tana Toa/Kalimporo,
- (d) Batubassi,
- (e) A l l u,
- (f) Pallengu,
- (g) Garassikang,
- (h) Pattiro,
- (i) Jonggo,
- (j) T u j u,
- (k) Barana, dan
- (l) Karampuwang.

Setiap wilayah adat yang tergabung di dalam wilayah persekutuan hukum Bangkala tadi diperintah oleh Ketuanya sendiri-sendiri (Gallarang, jannang, Kare). Para ketua inilah yang berhak menggunakan atau memanfaatkan tanah-tanah persekutuan yang khusus dipercayakan kepada mereka, untuk dijadikan semacam sumber penghasilan selaku kepala pemerintah setempat.

Tanah-tanah dimaksud secara umum disebut tana kalompowang (tanah kebesaran/jabatan), sedangkan dalam kenyataannya tana-kalompowang ini dapat dibagi kepada tiga golongan menurut sebutannya, yaitu: Tana-Kagallaran, Tana-Kajannangan, dan Tana-Kakaraengan.

Tana Kagallaran, adalah tanah kalompowang untuk kepala pemerintahan adat yang bergelar gallaran. sedangkan tana kajannangan dipercayakan kepada para Jannang, dan akhirnya tana-kakaraengan diperuntukkan bagi para pejabat kare. Demikian, untuk seluruh wilayah persekutuan adat Bangkala dikenal tana kalompowang sebagai berikut:

- 7 (tujuh) tana-kagallaran,
- 2 (dua) tana kajannangan, dan
- 3 (tiga) tana kakaraengan.

Setiap Gallaran, Jannang dan Kare tadi hanya berhak menggunakan tana kalompowang yang dipercayakan kepadanya selama mereka masih memegang jabatan dalam wilayah adatnya. Demikian tana-tana kalompowang, sebagaimana halnya tana kakaraengan (bagi raja) selalu berpindah tangan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru, jikalau sewaktu-waktu terjadi pergantian pejabat.

Selain berhak menggunakan tana-tana kalompowang sebagaimana diuraikan di atas tadi, para pejabat dalam kedudukan sebagai manusia individual masih berhak pula menggunakan tanah-tanah yang dikuasainya secara pribadi, misalnya tanah milik, tanah gadai, tanah pinjaman dan lain sebagainya. Agaknya di zaman lampau tidak dikenal peraturan yang tercakup dalam pranata politik, berupa larangan khusus bagi aparat dan pejabat pemerintah untuk tidak berusaha atau mengusahakan sumber-sumber penghidupan lain di luar pendapatannya sebagai aparat negara, sebagaimana adanya sekarang ini di wilayah

kesatuan Republik Indonesia dimana pegawai bergolongan tertentu tidak diperkenankan mencari usaha lain.

Tampak secara jelas, bahwa para Gallaran, jannang dan Kare selaku pejabat-pejabat pemerintah dalam wilayah adatnya masing-masing, dapat atau berhak menggunakan tanah kalompowang maupun tanah lain yang dikuasainya secara sah menurut ketentuan adat yang berlaku pada masa itu.

3) Pejabat persekutuan hukum tingkat bawah.

Dalam struktur pemerintahan tradisional bagi orang Makassar dikenal pejabat pemerintah yang kedudukannya dianggap paling rendah, yaitu "suro". Suro ini merupakan petugas khusus kepercayaan raja yang selalu bertugas menyampaikan informasi ataupun perintah raja kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan urusan politik. Demikian seorang suro, dikenal pula dengan istilah "suro nibatei" (petugas kepercayaan).

Berkenan dengan kedudukan suro dalam konstelasi kehidupan politik zaman lampau di daerah persekutuan hukum orang Makassar, ia pun diberi hak untuk menggunakan sebagian dari tanah-tanah adat untuk menjadi sumber penghasilannya. Tanah ini dikenal sebagai "tana-kasurowang" atau "butta kasurowang", maksudnya tanah jabatan untuk para suro.

Status dari pada tana-tana kasurowang tersebut sama saja dengan tana kakaraengan, tana kagallaran dan tana kakarengan, yaitu dipergunakan oleh yang bersangkutan selama ia masih

menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan persekutuan adatnya. Manakala seorang suro berhenti atau karena satu dan lain hal diberhentikan dari jabatannya, secara otomatis tanah kasurowang yang selama ini dikuasai akan kembali menjadi tanah persekutuan, untuk seterusnya dialihkan kepada pejabat suro yang baru.

Suro, sebagaimana halnya pejabat-pejabat lain pada jenjang pemerintahan persekutuan hukum di Bangkala dan sekitarnya, termasuk desa Banrimanurung dapat pula menggunakan tanah-tanah hak milik pribadi ataupun tanah-tanah lain yang dikuasai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Ini sekaligus membuktikan, bahwa seorang pejabat selalu mempunyai hak untuk menggunakan potensi sumber produksi berupa tanah dalam wilayah hukumnya masing-masing, baik sebagai aparat pemerintahan maupun sebagai individu anggota persekutuan.

- 4) J o w a' (orang dalam, orang dekat raja).

Jowa sesungguhnya adalah "abdi dalam" yang setiap saat memberikan pengabdian bagi kemaslahatan, keamanan dan ketertiban kerajaan dan raja beserta keluarga raja. Mereka ini terdiri dari:

- (a) Tubarani, ialah petugas khusus yang selalu melindungi raja bersama keluarganya, bahkan juga dalam keadaan perang turut serta berperang di samping raja. Dalam kehidupan politik orang Makassar, seorang raja tidak dibiarkan mati terbunuh oleh pihak musuh sebelum

para tubarani itu sendiri tergeletak lebih dahulu. Mungkin karena itulah maka seorang tubarani di Makassar, dikenal pula dengan sebutan "palla-pa barambangna karaenga" (pelapis dada bagi raja) yang maksudnya pelindung pribadi baginda raja dari setiap mara bahaya yang mengancam keamanan beliau.

- (b) Pasompo poke, ialah petugas istana yang selalu mendampingi raja dengan tugas membawakan peralatan perang atau senjata berupa tombak milik raja. Demikian, petugas pasompo poke mendampingi raja baik dalam kegiatan berburu maupun dalam peperangan dimana raja berkenan hadir.
- (c) Pasembang otere, ialah petugas istana yang selalu setia membawakan peralatan berburu berupa tali lasso milik raja. Perlu dijelaskan, bahwa raja-raja orang Makassar pada zaman dahulu biasanya gemar berburu binatang terutama jonga, yaitu rusa yang berkeliaran dalam tana pa'jongang (tanah khusus untuk perburuan raja). Apabila raja berangkat ke medan perburuan maka petugas pasembang otere harus selalu siap disamping baginda, untuk sewaktu-waktu menyodorkan otere (lasso) yang akan digunakan raja menjerat binatang buruannya. Dalam hal ini pengawal rajalah yang seringkali membekuk seekor jonga, kemudian menyerahkan kepada raja untuk menjeratnya.
- (d) Pakalawing epu', ialah petugas khusus yang bertugas membawakan atau mengurus seluruh keperluan

raja, berupa kapur sirih bersama perangkatnya. Sesuai kebiasaan orang-orang yang pada umumnya memakan sirih-kapur, dengan sekaligus susur dari bahan tembakau yang pada akhirnya menimbulkan noda merah bercampur ludah, maka perangkat kapur sirih tadi disebut pula pangajai (pemerah). Demikian pakalawing epu'disebut pula pangerang pangajai.

- (e) Pakammi' bili', ialah petugas khusus yang pada saat baginda raja bepergian, harus selalu siap siaga menjaga bilik atau kamar baginda. Pakammi' bili' ini memang kebanyakan tugasnya berada di dalam istana raja, namun demikian tidak merupakan pekerjaan mudah, bukan saja karena harus berada di sekitar bili' raja selama kepergian raja yang kadangkala sampai lama, berhari bahkan berminggu dan berbulan-bulan, akan tetapi resikonya pun berat. Kelengahan yang membawa fatal bagi harta benda, apalagi dengan keluarga raja harus ditebus dengan nyawa petugas pakammi' bili'.

Keseluruhan kategori jowa' seperti dicatatkan di atas ini merupakan petugas-petugas khusus, bahkan petugas pilihan sebagai abdi dalam yang dipandang mempunyai jasa terhadap raja dan kerajaan, sehingga oleh raja mereka diberi tanah-tanah khusus (diambil dari tanah kerajaan) sebagai penghormatan dan imbalan bagi jasa mereka selama bertugas membela keselamatan dan kesejahteraan raja. Meskipun tanah tersebut boleh mereka gunakan untuk

menjadi sumber penghidupan mereka, akan tetapi tidak menjadi tanah hak milik pribadi. Tanah tersebut berstatus tanah adat yang dipercayakan kepadanya dan dengan sendirinya akan berlaku selama ia masih menjalankan tugas pengabdian kepada raja. Apabila suatu waktu petugas bersangkutan berhenti atau diberhentikan karena satu dan lain hal, maka tanahnya akan kembali menjadi tanah persekutuan, untuk segera dialihkan kepada jowa' yang lain.

Jowa' sebagaimana halnya pejabat-pejabat kerajaan dalam seluruh jenjangnya bukan hanya berarti berhak menggunakan tanah adat atau tanah persekutuan yang dipercayakan kepadanya, akan tetapi dapat pula menggunakan tanah-tanah lain yang dikuasainya, termasuk tanah hak milik sendiri. Dalam hubungan itu para jowa' tidak terlepas dari kedudukan sebagai petuga kerajaan, disamping kedudukannya, sebagai individu dalam kehidupan sosialnya.

- 5) Warga persekutuan hukum atau rakyat biasa.

Apabila di atas tadi telah dikemukakan berbagai golongan pejabat persekutuan hukum yang berhak menggunakan tanah dalam wilayah persekutuan hukumnya sendiri, maka dalam kehidupan orang Makassar, termasuk di lokasi sampel hak menggunakan tanah itupun dapat dimiliki oleh rakyat umum. Hak menggunakan tanah bagi anggota persekutuan hukum secara prinsipil dimiliki masing-masing individu, atas dasar hak persekutuan atau hak komunalnya.

Pertauran-peraturan yang tercakup dalam pranata politik menyangkut penggunaan

tanah secara individual, khususnya di lokasi sampel ialah terutama membatasi kewenangan pribadi masing-masing demi kepentingan persekutuan secara keseluruhan. Penggunaan tanah oleh anggota persekutuan, dengan demikian harus selalu mendapatkan izin dan perkenan dari pihak persekutuan hukumnya melalui ketua persekutuan. Dalam hubungan ini, ketua persekutuan atas nama persekutuan hukum selalu mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan penguasaan, pemilikan dan penggunaan individual atas tanah-tanah yang menjadi sumber kekayaan persekutuan hukum.

Demikianlah sekedar uraian menyangkut komponen atau orang-orang yang berhak menggunakan tanah di desa sampel. Pembahasan berikutnya di bawah ini akan difokuskan pada usaha mengungkapkan cara-cara penggunaan tanah di daerah bersangkutan.

Berbicara tentang cara penggunaan tanah maka dengan sendirinya akan melibatkan pula di dalam pembicaraan itu hal-hal yang menyangkut jenis-jenis tanah dalam suatu wilayah persekutuan hukum tertentu. Dalam hal ini masyarakat orang Makassar secara garis besar mengenal dua macam jenis tanah, yaitu 1) tanah yang belum dibuka, dan 2) tanah-tanah yang telah dibuka.

Tanah yang belum dibuka dikenal sebagai tana taena lebbakapi nilamunngi, sedangkan tanah lainnya disebut tana lebbaka nilamunngi, keduanya merupakan tanah persekutuan hukum, di atas mana berlaku hak persekutuan (hak ulayat). Hak persekutuan ini dimaksudkan sebagai hak bersama anggota masyarakat yang berlaku atas bumi dan meliputi seluruh bidang tanah yang berfungsi sebagai sumber penghidupan, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang,

disamping kepentingan arwah leluhur.

dari hak persekutuan itulah kemudian lahir hak-hak individual, seperti: hak buka tanah, hak manfaat, hak pakai, hak memungut hasil, hak numpang, serta hak milik yang terbatas sifatnya (Ibid:5). Setiap jenis hak atas tanah ini dapat diperoleh bagi seorang warga sesuatu persekutuan, sementara dilain pihak hanyalah hak memungut hasil satu-satunya hak yang mungkin diperoleh bagi orang-orang luar persekutuan bersangkutan.

Cara penggunaan tanah bagi seorang warga persekutuan hukum di lokasi sampel dapat merupakan proses berkelanjutan yang bermula pada usaha pembukaan tanah dalam wilayah persekutuan hukumnya. Manakala seorang warga persekutuan hukum membuka tanah, maka tindakan itu merupakan pelaksanaan hak persekutuan yang dipercayakan kepada orang tersebut, dengan segala beban dan syarat bagi kepentingan masyarakat. Hubungan yang berlangsung terus-menerus antara seorang pembuka tanah dengan tanah bukaannya tadi menurut ketentuan persekutuanannya, maka hubungan itu dapat meningkat menjadi hak milik.

Hak milik itu sendiri bersifat individual, akan tetapi tidak berarti pemegang hak dapat bertindak atau menggunakan tanah miliknya sekehendak hatinya saja, melainkan ia tetap terkekang oleh hak persekutuan hukumnya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat, bahwa persekutuan hukum beserta warganya mempunyai keluasan untuk menggunakan tanah dan segala yang ada di atasnya, sekedar untuk kebutuhan hidupnya, akan tetapi persekutuan hukum melalui kepala persekutuanannya tetap mempunyai kewenangan campur tangan atas hak perorangan atas tanah.

Demikianlah maka setiap anggota masyarakat atau persekutuan hukum di daerah Makassar selalu memintakan izin dan perkenan dari ketua persekutuan atau kakaraenganga, sebelum ia memulai usaha pembukaan tanah dengan jalan a'bela' atau pun angoka'. Setelah tanah itu dibuka dan diolah secara terus menerus, maka biasanya dapat dimintakan tanda pemilikan dari pihak penguasa atau pemerintah. Pada zaman yang silam, pengakuan tentang pemilikan sebidang tanah dapat dibuktikan hanya dengan kesaksian anggota masyarakat atau persekutuan hukum setempat. Namun setelah memasuki zaman Belanda, pemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan surat milik yang disebut sura' kebo'.

Uraian di atas tadi secara keseluruhan telah menunjukkan, bahwa cara penggunaan tanah bagi seorang anggota persekutuan adalah dengan mengindahkan setiap aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh persekutuan hukum atau raja, sedangkan pada masa sekarang peraturan itu ditetapkan, baik oleh petugas agraria maupun pemerintah daerah disamping pihak lain yang relevan.

Sama halnya dengan cara penggunaan tanah, untuk warga persekutuan hukum maka orang-orang luaran yang berkeinginan menggunakan tanah dalam wilayah persekutuan hukum di luar persekutuan hukumnya harus melalui izin dan perkenan dari kepala persekutuan bersangkutan. Mereka, bahkan masih dibebani dengan persyaratan-persyaratan berupa pembayaran sebelum dan sesudah memungut hasil tanah dimaksud.

Jikalau uraian tersebut di atas ini menunjukkan adanya persamaan antara warga masyarakat dari persekutuan dengan

pihak orang luaran, maka kesamaannya adalah terbatas pada prosedur permintaan izin saja, sedangkan jenis dan sifat dari perizinan itu sendiri jauh berbeda antara satu sama lain. Dalam hal ini orang luaran hanya mungkin memperoleh keizinan dan hak untuk memungut hasil, sedangkan bagi warga persekutuan, bukan hanya berhak memperoleh izin memungut akan tetapi mempunyai kemungkinan memperoleh setiap hak yang ada atas tanah menurut aturan yang berlaku. Hak-hak dimaksud, seperti: hak membuka tanah yang disebut a'bela' dan angoka', hak memiliki, dan hak menguasai apakah dengan cara pewarisan ataupun pembelian, gadai, sewa, menggarap dan lain sebagainya.

Jelaslah kini, bahwa cara penggunaan tanah yang berlaku di desa Banrimanurung dan sekitarnya haruslah pada mulanya memperoleh hak menggunakan tanah bersangkutan, dimana orang-orang luaran hanya diperkenankan menggunakan tanah untuk memungut hasil. Sedangkan bagi warga persekutuan hukum itu sendiri berhak memperoleh setiap kemungkinan yang terbuka untuk menggunakan bidang tanah tertentu, meskipun dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam pranata politik, disamping pranata-pranata lainnya.

Setelah mengungkapkan segala sesuatu menyangkut cara penggunaan tanah, maka akhirnya dapat dikemukakan pula tentang bentuk penggunaan tanah dalam persekutuan hukum orang Makassar di desa Banrimanurung.

Menurut hasil penelitian lapangan, bentuk penggunaan tanah dilokasi sampel dapat dikategorikan kepada beberapa bagian, yaitu :

- 1) Penggunaan tanah persekutuan, dimaksudkan tanah-tanah onkho yang dipercayakan penggunaannya kepada para pejabat, mulai dari raja sampai kepada kepala persekutuan dalam jenjang yang lebih rendah seperti Gallarang, Jannang dan Kare, disamping suro nibatei.

Tanah-tanah yang dipercayakan penggunaannya dan pemanfaatannya tadi berbetuk sementara, dalam arti kata hanya dapat dipergunakan sepanjang individu bersangkutan masih menjalankan jabatan dan tugasnya dalam pemerintahan persekutuan hukumnya. Manakala pejabat tadi berhenti atau diberhentika maka tanah yang selama ini digunakannya harus dilepaskan dan kembali menjadi tanah persekutuan, sampai tanah itu kembali diserahkan petugas/pejabat baru.

- 2) Penggunaan tanah persekutuan, khususnya untuk para orang luaran. Tanah seperti ini hanya mungkin digunakan oleh yang bersangkutan atas dasar hak memungut hasil yang sifatnya eksidentil/musiman. Penggunaannya, dengan demikian tidak permanen, hanya pada saat tertentu dimana kepala persekutuan, penguasa tanah memberi perkenan dan perizinan. itu pun hanya mungkin terwujud apabila pemohon sanggup memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh penguasa setempat.
- 3) Penggunaan tanah yang dikuasai oleh warga persekutuan, ada diantaranya berbentuk permanen sementara yang lainnya berbentuk non permanen atau sementara, tergantung dari dasar penguasaan atas tanah bersangkutan.

Bagi tanah hak milik, dengan sendirinya dapat digunakan secara permanen, baik untuk pemukiman maupun untuk tanah pertanian sepanjang pemiliknya tetap mengindahkan kepentingan persekutuannya. Adapun tanah-tanah yang dikuasai secara sementara, misalnya tanah gadai, tanah bagi hasil, tanah pinjaman dan lain sebagainya maka penggunaannya pun berbentuk non permanen. Bentuk-bentuk penggunaan, khususnya tanah permanen dan non permanen dimaksudkan sebagai tanah-tanah yang pada dasarnya dapat dimiliki secara abadi dan diolah secara terus menerus, tanpa tergantung dari persepakatan orang lain, disamping tanah yang penguasaannya hanyalah karena hak-hak yang lemah dilihat dari segi hukum positif.

Demikianlah dapat disimpulkan, bahwa bentuk penggunaan tanah menurut pranata politik serta hubungannya dengan keputusan pihak penguasa persekutuan, berkenaan dengan hak-hak yang menjadi dasar penggunaan bidang tanah tertentu.

2. Pranata religi

Berdasarkan atas hasil penelitian lapangan maka ternyata masyarakat orang Makassar di lokasi sampel saat-saat ini tetap meyakini, bahwa dibelakang alam raya ini terdapat semacam kekuatan gaib yang turut menentukan kehidupan masyarakat manusia. Namun demikian tidak ditemukan adanya aturan-aturan khusus yang menentukan siapa-siapa diantara ummat manusia ini yang seharusnya menggunakan tanah persekutuan. Malahan anggota masyarakat bersangkutan merasa kurang atau tidak memahami tentang aturan-aturan yang bersangkutan paut dengan pranata religi, khusus

dalam cara-cara penggunaan tanah maupun bentuk penggunaannya.

3. Pranata ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi yang dikenal bagi masyarakat orang Makassar, khususnya di lokasi penelitian sebagai "abboya kallassang" tanah-tanah pertanian dapat digunakan, baik oleh orang-orang desa sendiri maupun orang-orang luar. Penggunaan tanah, khususnya bagi orang luar desa Banrimanurung baik dimasa lampau maupun dimasa sekarang ini telah diuraikan di muka. Semua itu merupakan bukti nyata, bahwa pranata sosial yang tercakup dalam pranata ekonomi membenarkan adanya kegiatan orang-orang luar, untuk ikut menggunakan tanah dalam wilayah persekutuan hukum bersangkutan.

Mengenai cara penggunaan tanah dalam wilayah adat atau wilayah persekutuan hukum orang Makassar, termasuk di lokasi sampel dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Penggunaan tana-galung (sawah)

Penggunaan tanah sawah untuk desa Banrimanurung pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam menurut jenisnya. Pertama sawah tadah hujan, digunakan secara musiman, dan kedua tanah/sawah irigasi, digunakan secara teratur.

Hasil observasi lapangan menunjukkan, bahwa lokasi sampel termasuk daerah yang cukup kurang curah hujannya, sehingga pada musim kemarau permukaan tanah menjadi pecah-pecah, bahkan kadang kala retak-retak dan terbelah. Namun dalam beberapa bagian desa ada

saja areal pertanian yang sempit di-airi melalui penyaluran air sungai, hanya saja jangkauannya sangat minimal. Keadaan curah hujan serta keterbatasan sumber mata air menyebabkan banyak diantara areal sawah di desa bersangkutan hanya mampu diolah secara musiman, yaitu pada saat tiba musim penghujan atau disebut musim barat. Itulah sebabnya petani sawah disebut pula "pajama bara".

b. Penggunaan koko (kebun)

Koko atau kebun merupakan tanah kering, umumnya terletak di daerah dataran tinggi bahkan daerah perbukitan sehingga memang tidak memungkinkan adanya penyaluran air. Satu-satunya sumber air, ialah air hujan dan dengan demikian biasanya koko tersebut digunakan sekali setiap tahun, itupun sekedarnya untuk menanam bahan makanan berupa jagung.

Selain berguna untuk menanam tanaman pangan berupa jagung, rata-rata areal perkebunan di desa Banri-manurung ditanami dengan pepohonan jangka panjang seperti pohon jati, disamping itu juga ditanami tumbuhan sayuran dan pisang. Semua itu, seperti dalam kenyataannya telah mampu menambah penghasilan rumah tangga penduduk.

c. Penggunaan pangempang (empang)

Salah satu bagian desa sampel terletak di tepi pantai, sehingga pada musim penghujan air laut biasanya pasang dan mencapai atau menggenangi areal daratan sampai cukup dalam. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh penduduk,

untuk dijadikan areal perempangan, di dalam mana ditaburkan benih-benih ikan bandeng maupun udang.

Pada musim penghujan berganti menjadi kemarau banyak diantara tanah empang tadi lalu menjadi kekurangan air, sehingga tidak dapat difungsikan sebagai tempat pemeliharaan ikan dan udang. Dalam pada itu penduduk tampaknya tidak kehilangan akal, daerah empang mereka selama musim kemarau diubah menjadi tambak garam. Penggunaan bekas empang, untuk menjadi produksi garam dilakukan dengan cara menaikkan air laut dari saluran yang ada untuk kemudian dikeringkan dengan jalan peng-uapan. Demikian setelah melalui berbagai proses penyaringan terciptalah garam putih yang cukup bening, bahkan amat potensial untuk mensuplay daerah-daerah sekitarnya.

d. Penggunaan tanah hutan atau romang

Hutan dalam bahasa Makassar disebut romang, sedangkan tanah-tanah yang penuh dengan hutan itu merupakan sumber pemenuhan bahan bangunan yang antara lain terdiri atas kayu jati dan bambu. Informasi yang diperoleh dari penduduk setempat menunjukkan banyak diantara warga desa bersangkutan tidak perlu membeli bahan bangunan, sekedar untuk membuat rumah tempat tinggal keluarga. Mereka dapat saja mengambil kayu ataupun batangan bambu di daerah hutan yang menjadi hak milik ataupun telah dikuasai, tentunya dengan memenuhi prosedur tertentu.

Demikian, meskipun tampaknya masih banyak pepohonan dalam hutan

akan tetapi tidak setiap orang dapat menggunakan secara enakanya. Pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah, sampai ke pelosok desa sekalipun sudah dimiliki orang. Oleh karenanya penggunaan tanah hutan itupun bukan hanya memerlukan izin dari pemerintah desa, melainkan harus pula berhubungan dengan orang-orang yang telah memilikinya.

Mengenai binatang liar, sekarang ini tampaknya sudah langka, sehingga tidak pernah lagi didengar adanya penggunaan hutan sebagai arena perburuan binatang. Berbeda dengan masa lampau di mana raja-raja senantiasa memiliki tana-ongko khusus untuk kepentingan perburuan yang disebut a'jonga.

Apabila di atas tadi telah dikemukakan berbagai macam cara penggunaan tanah-tanah pertanian dan hutan yang ada di dalam wilayah persekutuan hukum Banrimanurung, khusus berkenaan dengan fungsinya masing-masing sebagai sumber produksi hasil bumi, maka pranata ekonomi dalam wilayah bersangkutan menggariskan pula hal-hal sebagai berikut:

- Penggunaan tanah secara pemilikan,
- Penggunaan tanah secara bagi hasil,
- Penggunaan tanah secara upah,
- Penggunaan tanah secara sewa,
- Penggunaan tanah secara borg/jaminan.

Cara-cara penggunaan tanah tersebut, bagaimanapun juga erat kaitannya dengan bentuk penggunaannya, oleh karena itu akan dicoba pula memberikan sorotan kepada bentuk-bentuk penggunaan tanah di desa Banrimanurung, khususnya yang berkaitan dengan pranata ekonomi pertanian.

Jikalau dilihat dari sudut bentuk-bentuk penggunaan tanah secara tradisional di desa Banrimanurung maka dapat dikemukakan berbagai hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan tanah dalam bentuk ekonomi rumah tangga, dalam hal ini masih ditemukan petani-petani setempat yang menggunakan tanah-tanah pertaniannya atas bantuan tenaga kerja rumah tangga. Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa orang petani, sebidang tanah sawah biasanya digarap oleh kepala rumah tangga, namun hampir seluruh anggota rumah kalau toh tidak seluruhnya ikut memberikan bantuan.

Dalam hal itu, biasanya isteri dan anak-anak wanita membantu menyiangi rumput, sementara anak laki-laki dewasa membantu membajak sawah dan anak lainnya menggembala kan kerbau. Demikian hampir seluruh anggota rumah tangga ikut dalam proses produksi pertanian. Hal yang sama berlaku pula dalam pertanian ladang.

- b. Penggunaan tanah bagi hasil, yaitu bentuk penggunaan tanah dimana pemilik sawah menyerahkan ladang ataupun sawahnya untuk digarap orang lain, dengan perjanjian bagi hasil.

Menurut aturan yang berlaku di desa sampel, pembagian pendapatan antara pemilik dan penggarap, adalah 50% untuk masing-masing pihak. Hasil yang dibagi, ialah hasil bersih, sesudah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama musim itu.

- c. Penggunaan tanah sima, yaitu bentuk penggunaan tanah dimana seorang pekerja yang disebut pajama untuk selama musim tanam bekerja mengolah sawah atau kebun milik orang lain. Dalam pada itu si-pajama hidup dari seluruh biaya pemilik tanah. Pada musim panen berakhir si-pajama akan mendapatkan pembagian hasil dari produksi sawah atau ladang yang digarap.

Mengenai besarnya bagian yang dapat diperoleh bagi seorang pajama, biasanya tergantung atas kebaikan hati si pemilik.

- d. Penggunaan tanah sewa, yaitu bentuk penggunaan tanah dimana pemilik sawah/kebun menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain, dengan imbalan pembayaran uang lebih dahulu. Lama musim penggarapan, tergantung atas perjanjian kedua belah pihak. Setelah kontrak/perjanjian berakhir, si pemilik menerima kembali tanahnya dari si penggarap, tanpa harus mengembalikan uang pajak/sewa yang pernah diterima dari pihak penggarap.
- e. Penggunaan tanah secara upah, merupakan salah bentuk penggunaan tanah dimana pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian untuk digarap orang lain namun sistem atau cara penyelenggaraannya berbeda dengan sistem bagi hasil. Pada bentuk ini sipajama mendapatkan hasil berupa upah uang dari pihak pemilik, tanpa imbalan hasil panen. Bentuk ini agaknya baru saja berkembang beberapa tahun berselang, akan tetapi kelihatannya sudah banyak warga penduduk setempat

yang menempuh cara demikian. Mungkin dimasa mendatang akan semakin berkembang lagi, utama sekali bagi mereka yang berstatus pegawai atau guru.

Demikian antara lain bentuk-bentuk penggunaan tanah yang ditemukan melalui penelitian lapangan pada wilayah sampel, desa Banrimanurung. Pada seksi berikut di bawah ini akan dikemukakan tentang pola penggunaan tanah yang berkaitan dengan hukum adat.

4. Hukum adat

Menurut hukum adat yang berlaku dalam wilayah persekutuan suku orang Makassar termasuk desa Banrimanurung, penggunaan tanah senantiasa dapat diselenggarakan oleh setiap warga masyarakat atas dasar hak komunalnya, selaku warga persekutuan hukum bersangkutan. Meskipun demikian, sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan dalam naskah ini dapat saja digunakan oleh penduduk atau warga dari lain persekutuan hukum.

Demikian hukum adat untuk desa Banrimanurung sejak masa silam hingga sekarang tetap membenarkan seseorang dari lain desa ataupun lain persekutuan hukum, untuk turut menggunakan tanah yang ada dalam wilayah itu.

Mengenai cara penggunaan tanah dalam desa tersebut dapat dikemukakan secara garis besar, antara lain sebagai berikut:

a. Penggunaan tanah bagi warga persekutuan.

Bagi warga persekutuan hukum setempat penggunaan tanah menurut hukum

adat harus digunakan secara terus-menerus. Ketentuan ini sesuai dengan salah satu prinsip, bahwa tanah-tanah persekutuan itu seharusnya menjamin kesejahteraan sesama warga persekutuan itu secara keseluruhan, padahal jikalau sebidang tanah dibiarkan kosong dalam arti kata tidak diolah secara berkesinambungan maka tentu akan menimbulkan akibat sampingan.

Akibat tanah yang tidak diolah terus menerus antara lain dapat menimbulkan terhambatnya produktifitas penduduk, disamping memungkinkan tumbuhnya kembali rerumputan, alang-alang dan bahkan tidak mustahil tanah-tanah tadi akan kembali mejadi hutan. Dalam usaha menghindarkan terjadinya hal itu maka hukum adat selanjutnya menetapkan, bahwasanya areal pertanahan yang ditinggalkan pergi oleh pemiliknya, tanpa diketahui rimbanya maka tanah yang ditinggalkannya kadangkala dapat diserahkan kepada orang lain, untuk digarap. sekiranya pemegang hak yang pertama datang kembali ke tempat semula, maka penggarap tanah yang kedua tetap akan memiliki tetumbuhan yang pernah ditanamnya di atas tanah bersangkutan.

Dalam hal tanah dibiarkan kosong hingga menjadi kombongan atau tattakang (merimba) dan apalagi jikalau tandatandanya (seperti pematang, pagar dan lain sebagainya) menjadi hilang maka tanah itu akan dengan sendirinya kembali menjadi tanah persekutuan. Apabila kemudian ada warga persekutuan ingin atau berminat membuka tanah itu kembali, maka pembuka pertama harus dimintai persetujuan, kecuali jikalau yang

bersangkutan tidak diketahui perginya.

Sekiranya tanah tersebut di atas tadi diolah oleh orang lain, sedangkan pemegang hak yang pertama selama tiga tahun tidak mengadakan gugatan maka seluruh haknya atas tanah bersangkutan dinyatakan gugur. Demikianlah, maka seringkali warga masyarakat atau penduduk setempat berusaha agar tanahnya tidak menjadi kosong secara berturut-turut selama beberapa musim, meskipun ia tidak juga menanaminya secara berturut-turut setiap musim tanam. Semua itu sekedar menjaga kemungkinan sawah atau ladangnya kembali menjadi tanah persekutuan.

Demikian antara lain ketentuan hukum adat mengenai cara penggunaan tanah bagi warga persekutuan hukum setempat, khususnya di desa Banrimanurung sedangkan cara penggunaan tanah bagi orang luaran, dapat dikemukakan secara tersendiri di bawah ini.

b. Cara penggunaan tanah bagi orang luar.

Bagi seorang yang berasal dari wilayah persekutuan luar, sebagaimana telah disinggung pada bagian lain di muka satu-satunya kemungkinan yang dapat diperoleh ialah hak memungut hasil. adapun cara penggunaan haknya itu harus dibarengi antara lain dengan memperhatikan seluruh ketentuan yang berlaku di wilayah hukum bersangkutan.

Apabila seorang luaran memenuhi persyaratan-persyaratan kepala persekutuan hukum penguasa atas tanah yang diinginkannya, maka berarti telah meletakkan hubungan pertamanya dengan

tanah bersangkutan. Namun jikalau ia kemudian ternyata tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum tadi, maka haknya untuk memungut hasil tanah akan menjadi gugur.

Gugurnya hak memungut hasil bagi seorang luaran, bagaimanapun juga berarti pula kehilangan seluruh kesempatan bagi dirinya untuk memperoleh hak-hak lainnya. Ini sejalan dengan ketentuan hukum adat di kebanyakan daerah-daerah persekutuan adat didataran jazirah Sulawesi Selatan, bahwa hak memungut hasil itulah satu-satunya yang mungkin diperoleh bagi mereka yang bukan warga persekutuan.

Berbagai ketentuan hukum adat dalam persoalan penggunaan tanah ini telah diuraikan secara berbaur dengan pranata-pranata sosial lainnya, seperti pranata ekonomi, pranata politik yang berlaku pada urusan penggunaan tanah di daerah sampel. Demikian apa yang diuraikan dalam seksi ini dipandang cukup memadai.

B. BENTUK PENGGUNAAN TANAH

Bertolak dari materi pembahasan tentang bentuk dan cara penggunaan tanah menurut sorotan berbagai segi, antaranya segi pranata-pranata sosial yang tercakup di dalam pranata politik, pranata religi, pranata ekonomi dan hukum adat di desa Banrimanurung dan sekitarnya maka dapat dikemukakan beberapa bentuk dasar penggunaan tanah, khususnya dalam kehidupan masyarakat suku bangsa Makassar.

Masyarakat suku bangsa orang Makassar sejak masa silam memang telah mengenal kehidupan berkelompok-kelompok dan menata dasar-

dasar kehidupannya dalam wilayah persekutuan hidup setempat tertentu. Wilayah persekutuan hidup ini sekaligus dijalin oleh suatu kesatuan hukum yang biasanya dipimpin oleh seorang kepala persekutuan.

Anggota-anggota persekutuan hukum dimaksud merupakan penguasa, pemilik dari seluruh potensi sumber produksi berupa tanah-tanah hutan, padang rumput/alang-alang, tanah pertanian yang berada dalam wilayah persekutuan hukum bersangkutan. Penguasaan anggota persekutuan atas tanahnya adalah bermula pada penguasaan komunal, maksudnya menguasai secara bersama-sama, dalam arti kata berhak atas pemilikan dan penggunaannya.

Berdasarkan atas hak penguasaan komunal dari setiap warga persekutuan tadi, setiap orang secara individual pun mempunyai kesempatan yang sama untuk membuka tanah dan menggunakan tanah itu bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup diri pribadi, di samping segenap anggota keluarganya. Apabila seseorang warga masyarakat atau anggota persekutuan hukum itu telah berhasil membuka tanah, lalu menggunakannya secara terus-menerus, maka tanah tersebut dapat meningkat menjadi hak milik.

Hak milik berupa tanah tersebut bersifat individual dan dapat diwariskan kepada para ahli waris, dapat pula dialihkan kepada warga masyarakatnya atas persetujuan ketua persekutuan hukum. Demikian tanah-tanah dalam wilayah persekutuan hukum pada dasarnya dapat dipergunakan secara penuh oleh setiap warga persekutuan itu sendiri, bahkan dalam keadaan tertentu kepala persekutuan hukum dapat saja mengizinkan orang-orang dari warga lain persekutuan hukum untuk menggunakan tanah dalam wilayahnya, asal saja yang bersangkutan mampu memenuhi persyaratan-persyaratan dari persekutuan hukum bersangkutan melalui kepala persekutuannya.

Dalam kondisi seperti itu jelas, bahwa tanah persekutuan hukum di daerah Makassar tidak menjadi monopoli bagi warga persekutuan hukum bersangkutan, akan tetapi siapapun dapat memperoleh kesempatan dan peluang untuk menggunakannya, menurut haknya masing-masing. Perbedaan hak dan keragaman kesempatan yang mungkin diperoleh bagi penggunaan tanah, bagaimanapun memungkinkan timbulnya pula perbedaan bentuk dari penggunaan atas tanah antara anggota wilayah persekutuan hukum, disatu pihak dengan orang-orang luar, di lain pihak.

Bentuk penggunaan tanah bagi penduduk atau anggota lain persekutuan hukum adalah sangat sementara dan musiman, mungkin dapat dikatakan bersifat eksidentil. Bentuk penggunaan tanah seperti ini, bukan hanya menuntut pemenuhan berbagai persyaratan khusus dari pihak kepala persekutuan hukum yang mejadi penguasa tanah, akan tetapi juga harus mengindahkan kepentingan anggota persekutuan hukum setempat.

Adapun bagi penduduk persekutuan hukum itu sendiri mempunyai bentuk-bentuk penggunaan tanah yang agak bervariasi. Salah satu diantara bentuk penggunaan tanah dimaksud, ialah bentuk sementara. Hal ini biasanya timbul dari penggunaan tanah-tanah adat yang secara bergilir dipercayakan kepada pejabat-pejabat persekutuan hukum mulai dari kepala pemerintahan (raja) sampai kepada pejabat-pejabat tingkat desa/raja palili yang disebut Gallarang, Jannang, Kare, Suro dan Jowa. Tanah-tanah tersebut hanya dapat digunakan masing-masing yang bersangkutan selama masih memegang jabatan dalam wilayah persekutuan hukumnya.

Selain penggunaan secara bergilir dengan bentuknya yang sementara tadi, dikenal

pula bentuk penggunaan tanah yang bersifat permanen. Ini dimaksudkan bagi penggunaan tanah-tanah milik oleh anggota persekutuan hukum, dimana pihak bersangkutan dapat saja menggunakan tanahnya, baik untuk sumber produksi maupun dipindah tangankan. Namun jelasnya, tanah-tanah milik ini selalu dapat digunakan oleh pemiliknya selama yang bersangkutan masih memerlukannya.

Apabila dilihat dari sudut ekonomi atau lebih tepatnya pranata ekonomi, maka penggunaan tanah di daerah Banrimanurung dan sekitarnya dapat mempunyai beberapa macam menurut jenisnya. Bentuk penggunaan tanah yang sampai sekarang masih banyak berlaku dalam kehidupan masyarakat bersangkutan, ialah sistem ekonomi rumah tangga atau economy subsistence, di mana rumah tangga petani merupakan unit produksi pertanian.

Kenyataan menunjukkan, bahwa di lokasi sampel sampai sekarang rata-rata warga masyarakat, terutama petani menggunakan sebidang tanah sebagai sumber produksi bahan kebutuhan pokok. Tanah pertanian tersebut digarap misalnya oleh seorang laki-laki, sedangkan isterinya turut mengambil bagian untuk menyiangi rerumputan, kemudian anak laki-laki dewasa turut membajak sawah, bahkan anak-anak yang lebih kecil menggembalakan kerbau yang nantinya digunakan sang ayah untuk membajak sawahnya.

Masih ditemukan pula bentuk penggunaan tanah, seperti bagi hasil, upah, sewa dan lain sebagainya yang semua berkaitan dengan sistem mata pencaharian hidup, di dalam mana unsur tanah merupakan sumber atau modal utamanya.

BAB VII

A N A L I S A

A. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL

1. Pola Pengusahaan Tanah Secara Tradisional.

Bertolak dari hasil penelitian, sebagaimana data dan informasi yang telah dikemukakan dalam naskah laporan penelitian ini jelaslah kiranya, bahwa masyarakat daerah Sulawesi Selatan atau lebih khusus masyarakat suku bangsa orang Makassar yang berdomisili di desa Banrimanurung memang telah mengenal penguasaan atas tanah-tanah yang ada dalam wilayah bersangkutan. Penguasaan tanah tersebut mulai timbul sejak zaman yang silam, dimana masyarakat manusia masih hidup secara bergerombol atau berkelompok-kelompok.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat suku bangsa orang Makassar yang masih hidup dari sumber-sumber alam berupa sayur-mayur, buah-buahan disamping binatang buruan yang terdapat berkeliaran di dalam hutan belukar, bagaimanapun juga adalah termasuk lingkungan sosial tertentu dengan batas-batas yang jelas. Batas masing-masing lingkungan ketika itu, ialah seluas wilayah perburuan masing-masing, sehingga setiap lingkungan sosial tersendiri senantiasa merasa terikat oleh tanah di atas mana mereka itu menyelenggarakan penataan dasar-dasar hidup dan mendapatkan sumber-sumber kehidupannya.

Kesadaran anggota masyarakat tentang arti pentingnya potensi tanah, baik sebagai

tempat bermukim maupun sebagai sumber potensi bahan makanan telah mendorong setiap warga untuk secara bersama-sama mempertahankan dan menjaga ketenteraman wilayahnya dari gangguan dan rongrongan pihak-pihak lain. Ikatan batin antara manusia dengan tanahnya, kemudian memberi kemungkinan untuk timbulnya pula saling hubungan antara satu sama lain di kalangan mereka, terutama untuk menanggulangi secara bersama-sama berbagai tantangan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Sampai saat ini belum ditemukan informasi secara pasti, tentang kapan mulainya masyarakat manusia menjadi penguasa atas tanah di daerah Banrimanurung dan sekitarnya, namun demikian melalui ceritera-ceritera rakyat, legenda serta dongeng-dongeng yang sampai saat ini tetap tumbuh dalam ingatan kebanyakan warga masyarakat, selalu dapat ditemukan adanya ungkapan "butta Mangkasara", maksudnya negeri orang Makassar. Mengingat, bahwa ceritera-ceritera disamping legenda serta dongeng-dongeng itu sendiri telah diwariskan secara estafet dari satu ke lain generasi, maka tentunya negeri orang Makassar telah cukup lama pula dikenalnya.

Sama halnya dengan asal usul kehadiran orang Makassar yang belum dapat dipastikan secara tepat, maka masyarakat orang Makassar di daerah Banrimanurung pun tidak diketahui secara pasti kapan mereka berada dalam wilayah yang mereka akui, sebagai tanah leluhurnya.

Lepas dari soal kapan waktunya yang tepat penghuni pertama berada di daerah Banrimanurung, maka pemberitaan dalam naskah kuno lontarak sekurang-kurangnya dapat memberikan bahan pemikiran untuk

penelusuran secara lebih mendetail. Menurut naskah kuno lontarak sejak dahulu kala memang telah terdapat kelompok-kelompok manusia di daerah Bangkala dan sekitarnya, antara lain Ujung Moncong dan Kalimporo. Kedua daerah ini merupakan persekutuan hidup setempat, masing-masing dipimpin oleh seorang tokoh yang merupakan kepala persekutuan. Pimpinan persekutuan Ujung Moncong bernama Karaeng Paurang, sedangkan kelompok lain dipimpin oleh Karaeng Kalimporo. Konon riwayatnya, kedua persekutuan hidup setempat ini pernah terlibat dalam perselisihan, sehingga terjadi peperangan antara keduanya. Peperangan berlangsung beberapa waktu lamanya, kemudian berakhir dengan kekalahan pihak Karaeng Kalimporo. Sejak itu Kalimporo menjadi taklukan dari persekutuan Ujung Moncong. Inilah yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Bangkala, meskipun ibukota kerajaan berada di Allu (ibukota Kecamatan Bangkala sekarang).

Analisa tentang materi naskah kuno lontara' seperti tertera di atas ini, bagaimanapun juga telah dapat memberikan keterangan dasar atau sekurang-kurangnya menjadi pegangan sementara, bahwa memang sejak lama wilayah Ujung Moncong (ibukota desa Banrimanurung sekarang) telah dihuni suatu kelompok persekutuan hidup yang membentuk lingkungan sosial tersendiri. Persekutuan hidup bersangkutan, bahkan telah mengenal adanya tokoh pemimpin (Karaeng Paurang) yang memungkinkan terselenggaranya dasar-dasar kehidupan kelompok atas bimbingan struktur masyarakat yang sangat sederhana.

Batas pengertian istilah struktur masyarakat sederhana yang dimaksudkan

dalam penelitian ini, ialah adanya pengelompokan orang-orang berdasarkan kedudukan dan peranannya masing-masing. Kedudukan yang dapat ditemukan ketika itu sekurang-kurangnya terdiri atas dua tingkatan, yaitu kedudukan pemimpin dan anggota-anggotanya. Adanya kedudukan tersebut, dengan sendirinya memungkinkan lahirnya pula berbagai peranan yang melekat pada masing-masing kedudukan tadi.

Apabila kerangka ini dihubungkan dengan keadaan persekutuan hidup orang Ujung Moncong ketika itu, maka kedudukan sebagai tokoh pimpinan dipegang oleh Karaeng Paurang, sedangkan kedudukan sebagai anggota dipegang oleh seluruh anggota persekutuan. Belum diketahui secara pasti apakah ketika itu sudah lahir pula dasar-dasar kehidupan politik ataukah belum, namun dalam prakteknya mereka ternyata sudah menyadari, bahwa keberadaannya merupakan persekutuan hidup yang senantiasa harus mengindahkan aturan dan peraturan bagi penyelenggaraan hidup dan kehidupan bermasyarakat.

Salah satu peraturan yang biasanya akan dipatuhi secara konsekwen ialah peraturan tentang hak-hak yang harus diperoleh dari lingkungan hidupnya, disamping berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pula terhadap lingkungan hidupnya itu sendiri. Lingkungan hidup pada dasarnya meliputi lingkungan alam dan manusia, namun dalam kaitannya dengan masalah tanah agaknya lingkungan manusia dalam bentuk sosial merupakan faktor essensial yang turut mempengaruhi tindakan dan prilaku manusia, terutama bagi terbentuknya kesamaan dalam kehidupan bersama mereka.

Dari hasil penelitian lapangan berkenaan dengan pola penguasaan tanah, khususnya di wilayah persekutuan hidup orang Makassar maka seluruh tanah yang termasuk dalam wilayah buruannya merupakan wilayah kekuasaan persekutuan bersangkutan. Ini berarti bahwa di masa yang silam, masyarakat orang Makassar, sebagai mana halnya suku-suku bangsa lain di Sulawesi Selatan telah mengenal sistem penguasaan tanah secara komunal.

Berdasarkan atas penguasaan komunal itu, tanah dikuasai secara bersama-sama oleh segenap anggota persekutuan dan dengan demikian setiap warga berkewajiban untuk membina dan mempertahankannya dari gangguan manapun juga.

Pada zaman kerajaan penguasaan komunal oleh seluruh persekutuan hidup itu tetap berlanjut, hanya saja sistem kepemimpinannya telah ditangani oleh tokoh baru yang disebut "Karaeng", yaitu raja yang disembah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses kedatangan tokoh pemimpin Karaeng itu diawali dengan peristiwa-peristiwa kekacau-balauan dalam kehidupan masyarakat. Kekacauan terjadi, akibat perselisihan yang selalu merajalela, bahkan tidak jarang terjadi perkelahian atau pertempuran antara persekutuan-persekutuan hidup satu sama lain, sehingga bukan hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, melainkan juga kemelaratanpun menjadi meluas dikalangan anggota masyarakat.

Dalam kondisi seperti itu munculnya orang-orang asing yang tidak diketahui asal usulnya, sehingga masyarakat setempat menyebutnya "Tumanurung", orang yang turun dari langit atau kahyangan. Menurut naskah kuno lontarak maupun ceritera yang tetap

dianggap sakral, rata-rata Tumanurung itu mempunyai keanehan di samping keterampilan tehis yang memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk atau anggota masyarakat setempat. Demikian tidak mengherankan apabila masyarakat atau penduduk asli ketika itu lalu mengangkatnya menjadi pemimpin.

Bagi masyarakat orang Makassar di Ujung Moncong (Banrimanurung) mengenal tumanurung yang bernama Banrimanurung. Beliau inilah yang konon kabarnya menjadi cikal bakal raja-raja Bangkala termasuk Ujung Moncong.

Penguasaan tanah dalam zaman pemerintahan kerajaan lokal tetap masih dikenal bentuknya yang bersifat komunal, namun sejalan dengan semakin berkembangnya tingkat ekonomi dimana terjadi pergeseran dari kehidupan berburu dan meramu menjadi ekonomi pertanian maka mulailah dikenal pula penguasaan individual.

Penguasaan tanah secara individual bermula pada saat anggota persekutuan membuka tanah yang disebut: a'bela' dan angoka' untuk kepentingan diri pribadi, disamping kepentingan pencaharian hidupnya sekeluarga. Manakala seorang anggota persekutuan membuka tanah, maka pada saat itu melekatlah padanya hak menguasai atas tanah yang telah dibukanya tadi. Penguasaan tanah seperti ini disebut "a'ngongko", maksudnya tidak dapat lagi diganggu gugat oleh orang lain.

Selain ongko bagi anggota persekutuan, maka dikenal pula ongko yang berlaku khusus untuk para pejabat pemerintah. Pejabat-pejabat yang dipercayakan untuk menguasai tanah-tanah ongko yang berasal dari tanah yang dikuasai persekutuan ialah:

Baginda raja, Gallarang, Jannang, Suro nibatei, dan pejabat khusus di istana raja yang disebut jowa'.

Penguasaan tanah-tanah ongko yang dipercayakan kepada pejabat pemerintah adalah bersifat non permanen, maksudnya hak menguasai akan menjadi hapus manakala yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. Dalam keadaan seperti itu tanah ongko kembali dikuasai oleh persekutuan, untuk kemudian secara bergilir diserahkan pula kepada pejabat yang baru.

Adapun tanah-tanah yang dikuasai anggota persekutuan dapat meningkat menjadi hak milik; apabila ditanami secara terus menerus. Hal ini berarti hak individual akan menjadi hapus atau gugur kembali manakala tanah bersangkutan diterlantarkan, misalnya dibiarkan kosong sehingga tanah itu kembali menjadi hutan ataupun padang alang-alang. Sama halnya dengan tanah ongko bagi pejabat, maka tanah yang dikuasai secara individualpun akan kembali menjadi tanah persekutuan, pada saat hak penguasaan (individual) itu gugur.

Gugurnya hak penguasaan individual tidak secara langsung memutuskan hubungan antara tanah bersangkutan dengan orang yang pernah membukanya pertamakali. Ini sesuai dengan kebiasaan, bahwa tanah-tanah yang telah dinyatakan kembali menjadi tanah-tanah persekutuan akan diberi kesempatan pertama bagi pembuka pertama, sekiranya tanah itu akan dibuka kembali. Kesempatan untuk daerah persekutuan Ujung Moncong dan sekitarnya berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung dari saat timbulnya minat seseorang yang lain untuk membuka tanah dimaksud.

Dalam proses perkebangan selanjutnya yaitu sejak datangnya penjajah Belanda, penguasaan tanah terpecah. Tanah-tanah di luar tanah adat dikuasai oleh pemerintah Belanda, sedangkan tanah-tanah adat tetap dikuasai oleh raja (karaeng) atas nama persekutuannya. Sementara di lain pihak, rakyat atau penduduk pribumi tetap memandang diri mereka menguasai bukan saja tanah-tanah milik sendiri, melainkan juga wilayah bebas yang belum diolah.

Demikian terjadi dualisme dalam penguasaan tanah, dengan dasar hukum yang berbeda yaitu hukum adat yang dianut oleh rakyat jajahan, disamping peraturan agraria yang bersumber dari hukum barat hasil produksi Belanda, sebagai pemerintah penjajah.

Kedatangan kaum penjajah Belanda, dengan demikian jelas telah membawa perubahan dalam pola penguasaan tanah di kalangan penduduk setempat. Perubahan tersebut, antara lain tampak dalam sistem perpajakan yang kadangkala terlalu berat oleh rakyat jajahan. Dalam usaha kelancaran politik agraria Belanda, semua tanah rakyat maupun tana-tana ongko dan bahkan seluruh tanah adat diukur serta dibuatkan peta lokasinya masing, seperti terlihat sampai sekarang dalam buku tanah yang dikenal sebagai buku rincik.

Setiap tanah-tanah pertanian, baik tanah perladangan maupun areal persawahan penduduk yang terdaftar dalam buku rincik dikenakan pajak hasil bumi (land rente) dan dalam bahasa Makassar disebut "sima". Melalui buku rincik itu pulalah seringkali sengketa tanah yang terjadi antara warga masyarakat dewasa dapat diselesaikan, mengingat bahwa anggota masyarakat pada

zaman lalu kurang memperhatikan arti pentingnya penerapan sistem pencatatan hak milik atas tanah-tanah yang dikuasai. Namun demikian tetap saja terdapat kelemahan apabila bukti/pembuktian penguasaan maupun pemilikan areal tanah semata-mata disandarkan kepada catatan rincik selain karena masih banyaknya tanah-tanah garapan yang belum tercatat, juga adanya kebiasaan penduduk memindah tangankan tanahnya tanpa bukti tertulis, bahkan seringkali tanpa persaksian orang lain. Semua itu memungkinkan kekaburan dalam masalah tanah saat ini.

Penguasaan tanah dengan bentuknya yang dualistis tetap berkelanjutan hingga memasuki periode zaman kemerdekaan. Penguasaan tanah sebelum kemerdekaan, antara lain ditandai pula dengan sistem penguasaannya secara bebas menurut kemampuan masing masing individu. Setiap orang bisa saja menguasai sumber produksi tanah sebanyak-banyaknya, sehingga memungkinkan timbulnya penumpukan tanah pada individu-individu tertentu, pada hal banyak pula diantara warga masyarakat yang mempunyai tanah di bawah ukuran minimal.

Apabila kenyataan seperti tergambar di atas ini dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita Indonesia merdeka, yaitu ingin menciptakan keadilan sosial secara merata bagi setiap warga negara, maka dengan sendirinya sistem penguasaan tanah berdasarkan faham dualistis ataupun faham-faham hukum Barat (Belanda) bukan hanya akan menghambat pencapaian tujuan nasional kita melainkan juga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara warga atau anggota masyarakat menurut jenjang atau potensi ekonominya.

Pengalaman menunjukkan, bahwa sampai saat sekarang, setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ± 40 tahun sejak proklamasi, ternyata masih ditemukan anggota masyarakat, khususnya di desa Banrimanurung yang tidak memiliki sejengkalpun tanah pertanian, bahkan menurut hasil penelitian ada beberapa orang diantara mereka yang hanya menyewa tanah untuk mendirikan rumah. Padahal, banyak diantara mereka yang memiliki tanah yang amat luas, sehingga tidak jarang ditemukan adanya tanah-tanah yang dibiarkan kosong. Mungkin karena pihak-pihak yang menguasainya tidak mampu lagi membagi perhatian dan tenaganya, untuk pada waktu yang sama mengolah keseluruhan areal tanah bersangkutan. Hal ini, lagi-lagi memungkinkan timbulnya penghamburan atau penyalang-nyiaan kesempatan, untuk meningkatkan produksi hasil pertanian.

Kenyataan seperti itu, bagaimanapun juga memerlukan penanganan secara serius, terutama untuk pembinaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya, masyarakat daerah Sulawesi Selatan, khususnya. Dalam hubungannya dengan penanggulangan masalah tanah itulah letak arti penting dan relevansi dari landreform, sebagaimana telah terlaksana melalui penetapan UUPA tahun 1960. Sayang sekali, bahwa idea yang terkandung di dalam undang-undang dimaksud belum seluruhnya dapat dilaksanakan, terutama di daerah pedesaan termasuk desa sampel. Seberapa jauh penerapan UUPA di dalam kehidupan nyata sehari-hari di pedesaan akan diuraikan pada bagian akhir dari seksi ini.

2. Pola pemilikan tanah secara tradisional.

sejalan berkembangnya pola budaya masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya

menyangkut penguasaan tanah sebagaimana dikemukakan di atas tadi, maka pola kepemilikan tanah di daerah bersangkutanpun telah mengalami proses perkembangan dalam sejarahnya yang cukup panjang.

Apabila penguasaan tanah, seperti dalam kenyataannya di lokasi sampel adalah menjadi hak utama dari para warga persekutuan setempat, maka pencerminannya memang tampak dalam pola kepemilikan atas tanah itu dimana tradisi mengharuskan unsur pemilikan hanya bisa diperoleh bagi para warga persekutuan bersangkutan.

Pemilikan tanah pada dasarnya bermula dari proses pembukaan tanah oleh anggota persekutuan dan apabila kelak tanah yang sudah dibuka itu diolah secara terus menerus, maka pada akhirnya yang bersangkutan akan memperoleh hak memiliki. Diperolehnya hak memiliki atas tanah di desa sampel memungkinkan tanah itu dikuasai secara permanen, untuk kemudian akan menjadi warisan secara turun-temurun dari satu ke lain generasi.

Jikalau dikatakan tanah-tanah di desa sampel dapat dimiliki secara individual, untuk kemudian diwariskan kepada generasi pelanjut maka itu tidak berarti hubungan penguasaan dengan pihak persekutuan menjadi terputus sama sekali. Hukum adat menetapkan bahwa kepala persekutuan, atas nama seluruh persekutuannya tetap mempunyai kewenangan terhadap campur tangan atas tanah milik individual. Bahkan setiap pemilik diharapkan tetap mengindahkan kepentingan umum.

pemilikan secara individual, seperti disebutkan di atas dapat dialihkan atau dipindah tangankan, baik untuk selamanya maupun untuk sementara. Pemindahan tanah

milik dari pemilik lama kepada pemilik baru dapat menempuh salah satu diantara jalur-jalur seperti: warisan, jual beli, tukar menukar, dan sejenisnya. Sedangkan pengalihan yang bersifat sementara, antaranya melalui: gadai, dipersewakan, borg, dan lain sebagainya.

Bertolak dari pada uraian di atas ini jelas bahwa pemilikan tanah secara individual baru dikenal setelah adanya inisiatif anggota persekutuan orang Makassar untuk a'bela' dan angoka', untuk kepentingan pembuatan areal pertanian, baik berupa koko (ladang) maupun berupa galung (sawah). Ini berarti, bahwa secara historis pemilikan atas tanah (perorangan) baru dimulai setelah berakhirnya sistem mata pencaharian hidup bersahaja, yaitu berburu dan meramu, untuk kemudian beralih kepada sistem pertanian atau bercocok tanam.

Asal-usul dan cara pemilikan tanah di desa Banrimanurung kelihatannya tetap berkelanjutan sampai kini, bahkan batasan pemilikan seperti dimaksud dalam Undang-Undang dan peraturan yang baru belum sempat diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Namun berbagai perubahan telah terjadi pula, terutama penetapan orang-orang yang berhak memiliki tanah dalam wilayah tertentu, padahal ia berada dan berdomisili di tempat-tempat lain di luar desa bersangkutan. Hal seperti ini pun tentunya akan lebih efisien, sekiranya setiap pemilik tanah berada dalam lokasi desa bersangkutan.

Selain perubahan dalam penyaringan calon pemilik maka ternyata terjadi pula perubahan dalam hal pengalihan bekas-bekas tanah ongko yang tadinya dipercayakan

dalam penguasaan para pejabat setempat. Tana ongo tersebut, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa telah berubah statusnya menjadi tanah-tanah milik perorangan, bukan lagi sebagai tanah adat atau tanah desa seperti sediakala.

Demikian dapat dikatakan pola pemilikan tanah secara tradisional di daerah Sulawesi Selatan telah mengalami perubahan, meskipun warna dasar dari kehidupan masa lampau masih tercermin dalam berbagai hal, terutama menyangkut kebebasan untuk memiliki sebanyak mungkin areal tanah. Berbagai hal berkenaan dengan perubahan pola pemilikan tanah di desa sampel akan diuraikan secara lebih mendetail bagian lain di bawah nanti.

3. Pola penggunaan tanah secara tradisional.

Sejak zaman yang jauh lampau tanah-tanah di desa Banrimanurung memang selalu dapat dipergunakan, baik oleh penduduk dari lain persekutuan dan lebih-lebih lagi penduduk setempat. Menurut ketentuan hukum adat, penggunaan tanah oleh setiap individu harus selalu atas izin dan perkenan kepala persekutuan/kepala pemerintah di tempat itu. Ini erat kaitannya dengan perkembangan sistem politik.

Pada zaman sebelum dikenalnya sistem pemerintahan yang teratur, pemberian izin penggunaan tanah berasal dari kepala persekutuan, sedangkan pada zaman kerajaan, maka tugas itu beralih ke tangan raja-raja lokal. Hal ini tetap berkelanjutan, meskipun terdapatnya campur tangan pemerintah penjajah, Belanda. Pada dasarnya kekuasaan politik di zaman Belanda dikuasai, atau sekurang-kurangnya didominasi

oleh penjajah itu, hanya saja dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik agraria kaum penjajah lebih banyak berhubungan dengan pihak raja-raja. Sedangkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh mereka disampaikan kepada rakyat setempat melalui kepala pemerintah/raja sendiri.

Mungkin karena itulah rakyat masih merasa seolah-olah perubahan berbagai peraturan agraria berasal dari baginda raja, meskipun banyak diantara peraturan itu tidak berkenan dihati, bahkan kadangkala amat memberati beban mereka. Apabila hak penguasaan berada di tangan persekutuan maupun anggota persekutuan yang dengan demikian berbentuk komunal, disamping bentuk perorangan, maka penggunaan tanah-tanah di desa Banrimanurung ternyata mempunyai scope yang lebih luas lagi bukan hanya oleh anggota persekutuan, tetapi juga digunakan oleh para pejabat kerajaan.

Masyarakat orang Makassar masih tetap mengenal istilah tana ongko yang digunakan para pejabat pemerintah kerajaan, disamping tanah milik yang digunakan oleh anggota persekutuan. Malahan sebagian tanah dapat digunakan oleh mereka dari lain persekutuan, meskipun terbatas pada hak memungut hasil.

Dilihat dari prosedur dan proses penggunaannya maka pola penggunaan tanah itu terdiri atas: penggunaan tanah secara musiman, penggunaan secara eksidentil, serta penggunaan secara permanen. Penggunaan tanah secara musiman antara lain seperti memungut hasil bagi orang luar yang hanya pada musim tertentu saja dapat melakukan pemungutan hasil, itupun harus dibebani persyaratan-persyaratan khusus.

Pola penggunaan tanah secara eksidental, misalnya tana-tana ongko, tanah jabatan yang hanya digunakan selama mereka masih menjadi pejabat pemerintah. Ini kemungkinan dapat dikatakan sebagai pola penggunaan secara periodik, menurut periodesasi pejabat.

Pola permanen, ialah penggunaan tanah yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat setempat atas dasar tanah hak milik, disamping tanah lainnya yang penguasaannya dipercayakan kepada seseorang secara abadi.

Hasil penelitian ternyata menunjukkan adanya beberapa perubahan jikalau dibandingkan dengan zaman lalu. Satu-satunya perubahan yang sangat menonjol di desa Banrimanurung ialah dihapuskannya tana ongko kerajaan menjadi tanah milik, sehingga pola penggunaannya berubah dari periodek menjadi permanen.

Keseluruhan pembahasan dalam seksi ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di daerah Sulawesi Selatan.

B. POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5 TAHUN 1960 DAN U.U. NO. 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, untuk daerah Sulawesi Selatan telah dikenal sejak masa sebelum datangnya kaum penjajah. Pola-pola dimaksud pada mulanya tumbuh dari kebiasaan anggota persekutuan bersangkutan yang kemudian berproses menjadi suatu patokan umum, diterima dan dilaksanakan bersama di dalam kehidupan nyata.

Sejalan dengan perubahan kekuasaan dari raja-raja lokal ke tangan pemerintah penjajah Belanda sekitar tahun 1667 dan mencapai puncaknya dalam tahun 1905 sebagai mana telah disebutkan pada bagian di muka, maka terjadi perubahan pola-pola tadi. Perubahan yang sangat menonjol ketika itu, ialah dipergunakan sistem dualistis menyangkut sumber-sumber hukum tentang tanah. Sumber pertama ialah hukum adat, dan sumber kedua ialah hukum agraria hasil produksi Barat.

Prinsip dualistis menyangkut sumber hukum agraria, seperti dalam kenyataannya telah berlanjut sampai kepada masa kemerdekaan. Demikian bagian-bagian dari hukum tanah tersebut banyak yang kurang sesuai dengan citra dan perjuangan bangsa Indonesia, untuk mewujudkan kemakmuran bagi setiap warga negara. Kenyataan ini kemudian mendorong pemerintah, untuk mengadakan reformasi atau landreform dengan memberlakukan undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Berlakunya Undang-Undang tersebut di atas ini tentunya diharapkan untuk dapat diterapkan dalam masyarakat luas demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran, namun demikian kenyataan yang ditemukan melalui kegiatan penelitian ini menunjukkan, bahwa masyarakat pedesaan khususnya di lokasi sampel (Banrimanurung) sampai saat ini masih cenderung mengikuti pola-pola lama tumbuh dan berkembang secara tradisional dikalangan mereka. Sejauh mana perubahan pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah sebagai akibat diberlakukannya UUPA yang baru, disamping UU Pemerintahan Desa No. 5 tahun 1979 di harapkan dapat diketahui secara mendetail, melalui analisa berikut dibawah ini.

1. Pola penguasaan tanah

Menurut UUPA "seluruh wilayah Indonesia

adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia" (Ps.1, a.1), sedangkan pada ps.2; a.1 dinyatakan, bahwa "bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai kekuasaan seluruh rakyat".

Materi dari UUPA tercantum di atas ini telah secara jelas menunjukkan, bahwa subyek atas penguasaan wilayah Indonesia termasuk tanah adalah wilayah dari bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia yang dimaksudkan oleh UUPA, ialah kesatuan seluruh rakyat Indonesia. ini berarti, bahwa tanah yang merupakan bahagian dari wilayah Indonesia adalah milik rakyat Indonesia sebagai suatu kesatuan.

Materi kedua menunjukkan selanjutnya, bahwa tanah milik rakyat Indonesia itu dikuasai oleh Negara, sebagai kekuasaan seluruh rakyat. Penguasaan atas tanah, menurut rumusan konsepsional UUPA, dengan demikian merupakan konsekwensi logis dari pada sistem pemerintahan yang telah lahir, tumbuh dan berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu pemerintahan kerakyatan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadahnya.

Apabila dilihat secara sepintas lalu maka tampaknya penguasaan atas tanah menurut UUPA berbeda dengan pola penguasaan tanah secara tradisional, namun secara hakekat terdapat persamaan dasar antara keduanya. Dalam hal ini pola penguasaan tanah secara tradisional menunjukkan, bahwa kekuasaan tersebut secara keseluruhan menjadi hak persekutuan yang terdiri atas anggota dari persekutuan itu sendiri. Perbedaan yang terkandung dalam kedua

pola tersebut tadi tidak lebih hanya ruang lingkup dari wilayah kekuasaan dimaksud.

Ruang lingkup wilayah kekuasaan dari rakyat Indonesia sebagai suatu kesatuan bangsa Indonesia ialah seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia itu sendiri. Sementara di lain pihak, wilayah kekuasaan tradisional hanya meliputi wilayah-wilayah tertentu yang merupakan suatu wilayah kesatuan hidup setempat yang diikat secara ketat oleh kesatuan hukum tertentu. Namun demikian kedua pola bersangkutan tetap menunjukkan ciri-ciri yang sama, yaitu tanah berada dalam kekuasaan seluruh warga melalui kesatuan hidup di dalam mana setiap individu turut menjadi pendukungnya.

Pola penguasaan atas tanah seperti terurai tadi bagaimanapun juga selalu dapat dilihat pencerminannya dalam pola pemberian hak-hak individual berdasar atas hak komunalnya, sebagai anggota dari persekutuan masing-masing. Demikian persekutuan hukum memberi hak penguasaan perorangan bagi seluruh warga persekutuan hukum itu sendiri, demi kepentingan pemenuhan kebutuhan diri pribadi dan keluarga menurut hukum adat.

Sementara di lain pihak UUPA (ps. 4; a.1) secara tegas menyatakan, bahwa "atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".

Jelaslah bahwa, penguasaan perorangan, disamping penguasaan komunal selalu

dapat ditemukan baik dalam pola tradisional maupun dalam pola baru sebagai hal yang diharapkan penerapannya berdasarkan UUPA. Pola penguasaan tanah perorangan di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di lokasi sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10
 PERSENTASE JUMLAH K.K. DIPERINCI MENURUT
 KATEGORI TANAH PERTANIAN YANG DIKUASAI
 MASING-MASING RESPONDEN DI DESA BANRI
 MANURUNG PADA TAHUN 1984.

No.	Kategori tanah Pertanian yang dikuasai	Jumlah (%)	Keterangan
1.	Tanah milik sendiri	83,62	
2.	Tanah milik orang lain	10,34	
3.	Tanah milik sendiri dan tanah milik orang lain	4,31	
4.	Tanah negara	1,73	
J u m l a h :		100,00	

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner.

Tabel di atas ini menunjukkan, bahwa penguasaan tanah, khususnya tanah pertanian di daerah sampel sampai saat ini tetap mengenal cara penguasaan yang bersumber dari tanah-tanah milik sendiri; tanah milik orang lain, serta tanah milik sendiri di tambah dengan tanah milik orang lain.

Dalam pada itu prosentase jumlah penguasa tanah atas tanah milik sendiri merupakan kelompok mayoritas, yaitu 83,62 %, sementara kelompok K.K. yang hanya menguasai tanah milik orang lain ada sebanyak 10,34%. selisih perbandingan antara kedua kelompok K.K. demikian besar, berkisar 73,28%. Ini berarti bahwa anggota masyarakat bersangkutan masih lebih cenderung, untuk menguasai tanah milik sendiri dari pada harus menguasai milik orang lain.

Apabila hasil kuesioner tadi dikaitkan dengan informasi para tokoh masyarakat setempat, maka ternyata ada berbagai faktor yang memungkinkan anggota masyarakat untuk hanya menguasai tanah pertanian sendiri. Pertama, karena memang kebanyakan di antara mereka memiliki tanah pertanian sendiri, sehingga dipandang tidak perlu menguasai pula tanah-tanah milik orang lain, Faktor kedua, adalah berkaitan dengan masalah perhitungan biaya dan tenaga. Dalam hal ini banyak K.K. merasa akan sulit memenuhi pembiayaan areal pertanian, jikalau harus menambah lagi penguasaan di luar milik sendiri. Selain itu juga masalah keterbatasan tenaga, sehingga diusahakanlah untuk menguasai apa-apa yang menjadi hak milik sendiri saja.

Adapun mereka yang menguasai tanah pertanian milik orang lain saja (10,34%) umumnya terdiri atas K.K. yang memang tidak memiliki tanah pertanian. Sedangkan mereka yang ternyata menguasai tanah-tanah milik orang lain, disamping tanah miliknya sendiri (1,73%), adalah termasuk orang-orang yang pada umumnya hanya me-manage tenaga-tenaga dalam pengolahan tanah yang ada dalam kekuasaannya.

Bentuk penguasaa seperti tercantum di atas ini menurut keterangan penduduk setempat memang telah dikenal sejak lama, bukan hanya setelah berlakunya UUPA dan dengan demikian dapat dikatakan, bahwa unsur penguasaan atas tanah secara tradisional cenderung bertahan dan dipertahankan anggota masyarakat sampai saat sekarang.

2. Pola pemilikan tanah

Dalam kaitannya dengan pemilikan tanah, penduduk desa Banrیمانurung pada saat diadakannya penelitian ini dapat dibagi kepada dua kelompok, yaitu penduduk (K.K.) yang memiliki tanah sendiri, di samping K.K. yang tidak mempunyai tanah milik sendiri. Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11
PERSENTASE JUMLAH K.K. DIPERINCI MENURUT
STATUS PEMILIKAN TANAH TEMPAT TINGGAL
DI DESA BANRIMANURUNG-BANGKALA
TAHUN 1984

No.	Status Pemilikan Tanah Tempat Tinggal	Jumlah KK (%)	Ket.
1.	Tanah Milik Sendiri	70,45	
2.	Bukan Tanah Milik Sendiri	29,55	
	J u m l a h :	100,00	

Sumber: Diolah dari hasil penelitian lapangan.

Tabel tersebut di atas ini telah secara menunjukkan, bahwa dari seluruh responden (116 K.K.) terdapat 70% yang mendirikan rumahnya di atas tanah milik sendiri, sedangkan selebihnya terpaksa mendirikan rumah tinggal diatas tanah milik orang lain. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena tanah-tanah milik semakin tahun semakin sempit, akibat sistem pengalihan milik tanah melalui warisan, pada hal luas tanah-tanah pemukiman atas hak milik umumnya jarang dilakukan melalui usaha lain seperti usaha pembelian. Selain itu, kadangkala seorang warga, menjadi kehilangan hak warisnya karena melakukan pelanggaran adat, terutama adat-istiadat perkawinan. Semua itu memungkinkan terdapatnya individu warga masyarakat tidak sampai memiliki tanah milik sendiri, untuk tempat mendirikan rumah.

Adapaun keadaan pemilikan tanah pertanian dapat dikemukakan secara terperinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 12
PERSENTASE JUMLAH K.K. MENURUT STATUS
PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA BANRI-
MANURUNG PADA TAHUN 1984.

No.	Status Pemilikan Tanah Pertanian	Jumlah KK (%)	Ket.
1.	Memiliki tanah	87,93	
2.	tidak Punya Tanah Milik	12,07	
	J u m l a h :	100,00	

Sumber: Diolah dari hasil penelitian lapangan.

Tampak pada tabel di atas tadi, bahwa dari seluruh jumlah responden hanya terdapat sebanyak 87,93% yang mempunyai tanah milik sendiri, sementara 12,07% lainnya tidak mempunyai tanah pertanian atas hak milik sendiri. Perbandingan antara keduanya cukup besar yaitu mencapai 75,-86%. Selisih perbandingan tersebut, bagaimanapun juga memerlukan perhatian yang serius untuk penanggulangannya, agar setiap K.K. betul-betul dapat menikmati ketenteraman, baik dari segi fisik material maupun mental psikologis. Ini mengingat, bahwa faktor pemilikan tanah pertanian sebagai potensi sumber pemenuhan kebutuhan hidup penduduk desa bukan hanya sekedar menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup secara individual, melainkan dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif.

Apabila sekarang kita mengarahkan perhatian kepada soal yang berkaitan dengan asal pemilikan tanah pertanian maupun tanah tempat tinggal, maka hasil penelitian menunjukkan, bahwa sekitar 70,45% K.K. memiliki tanah tempat tinggal berasal dari warisan orang tua, sementara yang lainnya sekitar 29,55% berdasarkan hasil pembelian. Persentase jumlah K.K. yang memiliki tanah warisan disamping mereka yang memiliki tanah hasil pembelian mungkin saja dapat terjadi ditempat-tempat lain, namun yang jelas di sini ialah asal usul pemilikan (warisan dan membeli) bagaimanapun juga masih merupakan peninggalan pola pemilikan secara tradisional.

Mengenai asal usul pemilikan tanah pertanian, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa: 72,16% diantara pemilik adalah memperolehnya secara warisan, 11,34% memperolehnya dengan jalan pembelian, dan selebihnya 16,50% memiliki secara

warisan disamping hasil pembelian sendiri. Data inipun lagi-lagi menunjukkan bahwa dalam cara-cara pemilikan tanah pertanian di desa Banrimanurung, tetap berlaku sistem pewarisan di samping pembelian.

3. Pola penggunaan tanah

Dari uraian terdahulu dalam naskah ini dapat diketahui, bahwa penggunaan tanah adalah selalu berdasarkan pada tanah-tanah yang dikuasai, namun demikian seringkali ditemukan adanya anggota masyarakat yang ternyata menguasai areal tanah tertentu, meskipun tidak digunakannya sendiri. Tabel dibawah ini mengemukakan pola penggunaan tanah pertanian di desa Banrimanurung, selaku lokasi sampel dalam penelitian ini.

tabel 13
PERSENTASE JUMLAH K.K. MENURUT PENGGUNA-
AN TANAH PERTANIAN MILIK RESPONDEN DI
DESA BANRIMANURUNG PADA TAHUN 1984

No.	Cara Penggunaan Tanah Milik Pertanian	Jumlah K.K. (%)	Ket.
1.	Digunakan sendiri	91,93	
2.	Digunakan Orang lain	8,07	
	J u m l a h :	100,00	

Sumber: Diolah dari hasil penelitian lapangan.

Data di atas ini secara jelas menunjukkan bahwa tanah-tanah milik di desa Banrimanurung tidak selamanya digunakan oleh masing-masing pemiliknya. Demikian analisa kuantitatif menunjukkan adanya

91,93% pemilik yang menggunakan sendiri tanah miliknya, sedangkan selebihnya sekitar 8,07% ternyata digunakan orang lain.

Apabila dikaji secara lebih mendalam prihal pemanfaatan atau penggunaan tanah milik oleh orang yang bukan pemiliknya, maka hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebanyak 60% tanah bersangkutan digunakan oleh anggota kerabat sendiri, 20% lainnya digunakan orang lain dalam desa tersebut, dan sisanya 20% terdiri atas orang lain dari luar desa.

Hasil penelitian ini jelas pula menunjukkan, bahwa penduduk orang Makassar di desa Banrimanurung sampai saat ini masih cenderung mempertahankan keutuhan kerabat mereka, meskipun melalui sistem bantu membantu melalui penggunaan tanah milik anggota kerabatnya. Pengertian lain dari data bersangkutan, bahwasanya bagi pola penggunaan tanah-tanah milik orang oleh yang bukan pemiliknya, pada masa sekarang dapat terdiri atas orang-orang dari luar desa, disamping mereka yang bertempat tinggal dalam desa yang sama.

Hal yang disebutkan terakhir mungkin baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sebab menurut ceritera yang diserap dari penduduk setempat pada zaman yang lampau orang-orang yang menggunakan tanah milik orang lain umumnya adalah keluarga atau kerabat, sekurang-kurangnya orang lain dalam wilayah pemukiman yang sama, namun dewasa ini, seperti dalam kenyataannya penggunaan tanah dapat saja dilakukan oleh mereka yang berasal dari lain desa/lian wilayah pemukiman.

Melalui beberapa data yang disajikan dalam naskah ini, kiranya dapat dikatakan bahwa pola penguasaan, pemilikan dan

penggunaan tanah secara tradisional untuk daerah Sulawesi Selatan masih tampak pencerminannya dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat petani di pedesaan.

KESIMPULAN

Masyarakat daerah Sulawesi Selatan sejak masa sebelum penjajahan telah hidup secara berkelompok-kelompok dan menempati wilayah persekutuan hukum tertentu. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tokoh yang merupakan titik tumpuan para warga persekutuan, untuk penanggulangan tantangan yang timbul, baik tantangan pemenuhan hidupnya maupun tantangan dari serangan persekutuan hukum lain disekitarnya. Tokoh pemimpin, dengan demikian diharap mengkoordinasikan tindakan bersama anggota-anggotanya, baik ke dalam maupun ke luar.

Dalam kaitannya dengan urusan pemenuhan kebutuhan hidup melalui sumber-sumber kekayaan alam yang ada di atas tanah, setiap persekutuan hidup secara bersama-sama mendayagunakan bahan makanan berupa sayur mayur dan binatang liar yang berkeliaran di dalam hutan belukar. Demikian mereka selalu mempunyai wilayah perburuan yang kadangkala mencapai areal seluas 1.500 Km². Batas wilayah perburuan itulah yang merupakan sumber produksi kebutuhan hidup, disamping tempat bermukim.

Kelompok-kelompok manusia yang menempati suatu wilayah persekutuan hukum tersendiri ketika itu secara keseluruhan atau secara komunal menguasai wilayahnya sendiri, sedangkan dalam pengaturan hak-hak komunal tersebut setiap anggota persekutuan senantiasa harus taat kepada kebijaksanaan dan ketetapan ketua persekutuan.

Ketika anggota-anggota persekutuan mulai membuka tanah, untuk kepentingan diri pribadi mereka, di samping keluarga masing-masing maka bermula pulalah penguasaan atas tanah persekutuan secara individual atau secara perorangan. Dalam keadaan seperti itu, setiap individu harus selalu memperhatikan kepentingan persekutuan yang merupakan kesatuan seluruh warga.

Kepemimpinan persekutuan hukum kemudian beralih ke tangan raja-raja lokal, ketika mula terbentuknya kehidupan berpemerintahan. Peralihan pemimpin, baik dalam urusan politik maupun urusan-urusan kemasyarakatan dan ekonomi mengakibatkan berubahnya pula kepemimpinan di dalam penguasaan tanah-tanah komunal. Pada masa ini penguasaan tanah persekutuan dibimbing oleh ketetapan dan kebijaksanaan raja, selaku pelaksana pemerintah kerajaan.

Menurut kebijaksanaan pemerintah kerajaan maka beberapa bagian dari tanah persekutuan dipercayakan penguasaannya kepada raja, di samping aparat kerajaan pembantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Tanah-tanah tersebut dikenal oleh anggota masyarakat daerah Sulawesi Selatan sebagai tana ongko (tanah jabatan), berlaku hanya selama yang bersangkutan memegang jabatannya masing-masing.

Demikian, tanah-tanah bukan hanya dikuasai oleh orang perorangan, melainkan ada diantaranya berada dalam kekuasaan raja bersama dengan aparatnya. Tana ongko maupun tanah-tanah milik berhak digunakan dan dimanfaatkan, baik oleh oknum yang menguasainya sendiri maupun dikuasakan kepada orang-orang lain.

Dalam kondisi seperti itu tanah dapat pula digunakan oleh orang-orang dari luar persekutuan, dengan persyaratan-persyaratan

tertentu. Namun penggunaan tersebut hanya terbatas pada kegunaan memungut hasil. Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang telah tumbuh menjadi tradisi tersebut, kemudian mengalami perubahan ketika raja-raja lokal bersama seluruh rakyat berada dalam kekuasaan politik kaum penjajah. Bangsa Belanda, selaku penguasa pemerintah penjajah lalu menerapkan aturan-aturan agraria hasil produksi hukum barat. Sementara di lain pihak rakyat jajahan tetap menaati ketentuan hukum adat, sehingga terjadi dualisme dalam penguasaan, pemilikan, disamping penggunaan tanah di daratan jazirah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan faham dualisme tersebut, maka tanah diluar tanah adat dan tanah milik rakyat dinyatakan sebagai tanah pemerintah penjajah, sementara tanah-tanah milik rakyat dan tanah persekutuan yang merupakan tanah adat tetap berada dalam kekuasaan raja-raja.

Hal seperti ini tetap berkelanjutan sampai bangsa Indonesia yang merupakan seluruh kesatuan seluruh rakyat Indonesia menyatakan diri bebas dari penjajahan pada 17 Agustus 1945. Berlanjutnya pola-pola dualisme dalam urusan tanah, kemungkinan disebabkan oleh tersitanya sebagian besar perhatian dan pemikiran pemimpin-pemimpin Indonesia Merdeka, untuk mengisi kemerdekaan menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan tujuan dan cita-cita kemerdekaan.

Pada tahun 1960 pemerintah memberlakukan UUPA sebagai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara terencana. Akibatnya, peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum barat dinyatakan tidak berlaku lagi dalam kawasan negara Republik Indonesia, sedangkan aturan yang berasal dari hukum adat tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA dimaksud.

Kenyataan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini ialah bahwa anggota masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat orang Makassar di Sulawesi Selatan sampai saat ini masih banyak menerapkan unsur-unsur tradisional dalam kehidupan nyata sehari-hari. Akibatnya terdapat gejala untuk bertumpuknya sumber produksi pertanian berupa tanah pada atau di tangan individu tertentu, sementara individu lainnya tidak memiliki tanah.

Kecenderungan bertahannya unsur tradisi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah seperti dikemukakan di atas ini, bagaimanapun juga perlu pemikiran, bahkan penanganan secara serius untuk secepatnya menjalankan prinsip-prinsip UUPA, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata.



BIBLIOGRAFI

- Abbas, Ny. Nurhayati dan Lely Niwan, "Penggunaan Tanah Untuk Pembangunan-Pembayaran Ganti Ruginya", Makalah, Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan, 1984.
- Adiwinata, SH., Saleh. "Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria", Alumni, Bandung, 1976.
- Anwar Mufied, Sofyan. "Ritus Tanah", Studi Analisa Deskriptif tentang upacara tanah yang berkaitan dengan adat bertani padi di desa Mangempang, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Ujungpandang, 1981.
- Departemen Dalam Negeri Sub Direktorat Pembinaan Teknik Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria; "Buku Tuntunan Bagi Para Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah", 1970.
- Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, "Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah" Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta, 1981.
- Direktur Jenderal Agraria; "Tertib Administrasi Pengadaan Tanah Dalam Rangka Mensukseskan Pembangunan", Ceramah Pada seminar Masalah Hak-Hak Atas Tanah Dalam Rangka Mensukseskan Pembangunan di Sulawesi Selatan, Ujungpandang, 1984.
- Firth, Raymond; "Human Types", Terjemahan B. Moctan S. Puspanegara, suatu pengantar Antropologi, Sumur Bandung, 1960.

Hamid, Abu dkk; "Tanah Wiraswasta dan Migrasi Keluar", Proyek Penelitian Dinamika - Masyarakat LEKNAS-LIPI kerja sama dengan Universitas Hasanuddin Ujungpandang, 1979-1980.

_____, "Sistem Kebudayaan dan Peranan Pranata Sosial Dalam Masyarakat Orang Makassar" Proyek Penelitian Universitas Hasanuddin Ujungpandang, 1981/1982.

Hamid, Pananrangi; "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keaneka Ragaman Pemukiman di Sulawesi Selatan" Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1982.

_____; "Pengaruh Teknologi Modern Terhadap Struktur Masyarakat" Studi Kasus tentang Motorisasi Perahu Nelayan di Desa Benteng Kabupaten Jeneponto, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang, 1983.

_____; "Sejarah Daerah Gowa" Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang 1984.

Harsono SH., Boedi; "Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan pelaksanaannya", Djambatan, Jakarta, 1968.

Koentjaraningrat, "Beberapa Pokok Antropologi Sosial" PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1977.

_____; "Mentalitas, Kebudayaan dan Pembangunan" Jakarta, 1982.

Linton PhD, Ralph; "The Study Of Man" Suatu Pengantar Antropologi, Terjemahan Drs. Ismaun, Jemmars , Jakarta.

- Manggau SH, Dr. H. Ahmad dan H.A. Datja, SH; "Masalah Tana Kabo Di Sulawesi Selatan Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan", Makalah dibawakan dalam seminar hak-hak tanah dalam mensukseskan pembangunan di Sulawesi Selatan, 1984.
- Masar; "UUPA Landreform", Bandung, 1961.
- Mustara, A.R.; "Tanah-tanah adat di Sulawesi Selatan" Makalah dalam seminar hak-hak tanah dalam mensukseskan pembangunan di Sulawesi Selatan, Ujungpandang, 1984.
- Nur, S.R. dan A. Parenrengi P, SH; "Politik Hukum Agraria Adat Tentang Tanah Terlan-tar/Diterlantarkan di sulawesi Selatan Sebelum UUPA" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujungpandang, 1984.
- Panitia Pelaksana Pekan Kesadaran Lingkungan Hidup DPP Generasi Muda Kosgoro; "Sadar Lingkungan Hidup", B.P. Darma Bakti, Jakarta, 1982.
- Parlindungan, Prof, Dr. A.P.; "Hak Guna Usaha" Makalah Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan, 1984.
- Saleh SH, K. Wantjik, SH.; "Hak Anda Atas Tanah" Ghalia Indonesia, Cet.III, jakarta, 1980.
- Syarifuddin, Amir dan Aminuddin Saleh SH; "Hak-Hak atas Tanah Fungsi dan Pendayagunaannya Dalam Pembangunan" Makalah Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan, 1984.

- Soedarso, Prabowo; "Kedudukan Tanah Tongkonan Dalam Hukum Tanah positif" Suatu studi kasus tentang jaminan kepastian hukum, khususnya kepastian hak penguasaan tanah Tongkonan Kesu', PLPIIS Universitas Hasanuddin Ujungpandang, 1981.
- Subekti SH, Prof. R; "Kitab undang-undang Hukum Perdata" Pradnya Paramita, jakarta, 1983.
- Suparlan, Parsudi; "Kebudayaan Masyarakat Dan Agama" Makalah disampaikan pada kuliah bagi para peserta Pusat Latihan Penelitian Agama Departemen Agama RI. di IAIN Jakarta Ciputat 14 September 1981.
- Ter Haar, Mr. B; "Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat" Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Wiriaatmadja MA, Soekandar; "Pokok-Pokok Dari Sosiologi Pedesaan", Direktorat Jenderal Pertanian Direktorat Penyuluhan Pertanian, Djakarta, 1970.



I N D E X

a'baji ; 62
 a'bela ; 85, 150, 160, 220
 a'jonga ; 52, 199
 a'koko ; 52
 anngoka ; 85, 150, 160, 220
 antamai ribawana buajaya ; 96
 anngongko ; 214
 annombong ; 107
 a'nyalaga ; 36
 a'pajeko ; 36
 appasisambe tana ; 107

 Banrimanurung ; 82, 138, 154, 186, 196
 Bangkala ; 186
 bara' ; 56
 bata ; 158
 batara ; 82, 143
 bawakuji akkaraeng badikku tena ; 83
 bela' galunna iyanu ; 104
 bendi ; 22
 bicara Mangkasara' ; 47
 butta kasurowang ; 185
 buttaya ; 149

 cikali ; 60

 dewata ; 65, 143

 Gallarang ; 130, 182

 inai pata anne galunga ; 104, 162
 iyaminne galungku ; 104

 jamang ; 108
 jannang ; 130, 182
 jonga ; 187
 jowa' ; 97, 186, 189

 kakaraengang ; 90, 94, 95
 kakaraenganga ri Binamu ; 70
 kakaraenganga ; 94, 95
 karaeng ; 130, 137, 152, 213

karaeng sombaya ; 152
 kalompowang ; 66 ; 90
 kampong ; 40
 kare' ; 182
 koko ; 163, 197, 220
 kombong ; 98, 171

 laburu' ; 147
 laburuki ; 108
 lempok ; 111

 mana' ; 95
 mangempang ; 197
 Mangkasara' Turatea ; 47
 Matowa ; 61
 moncong ; 86

 nibaluk kang ; 108
 nipa'bayarran ; 108
 nipa'sambe ; 108
 nipa'sareyang ; 105, 108

 oka' ; 86
 ongko ; 86, 150, 152, 153, 160, 214
 otere' ; 187
 oto pete-pete ; 22

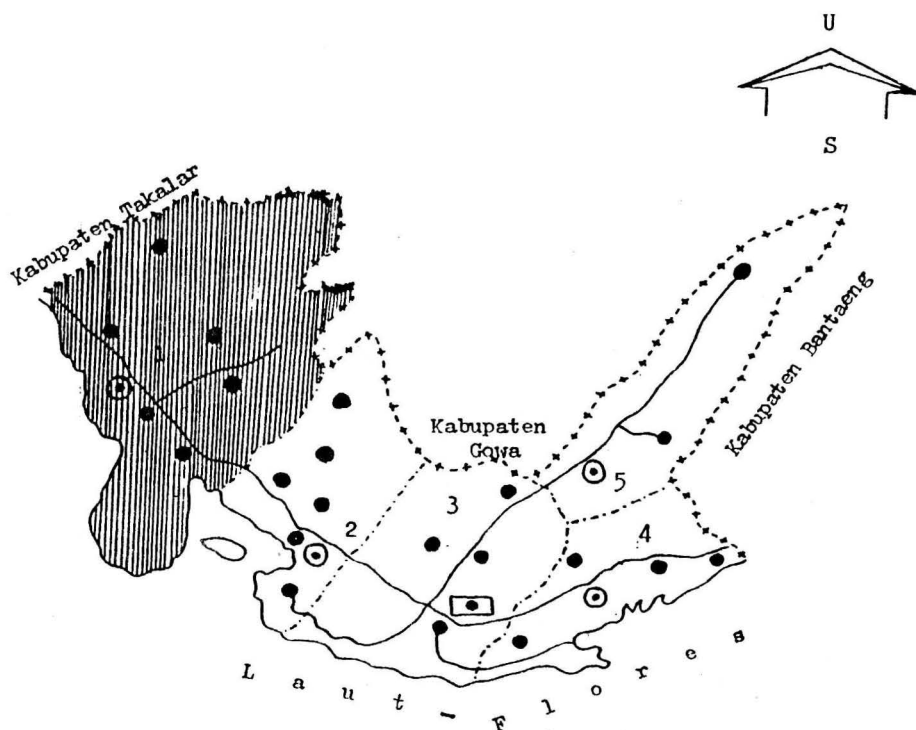
 pabagang ; 58
 pa'cellang ; 55
 pa'gadde ; 55
 paja' ; 95, 130
 pajala ; 58
 pajama ; 131, 180, 201
 pajama bara' ; 55, 146, 197
 pajama juku ; 55
 pa'jongang ; 90
 pakalawaki tedong ; 180
 pakalawing epu' ; 96, 131, 187
 pa'kammi bili' ; 97, 131, 188
 pakoko ; 55, 146
 palamung-lamung ; 56
 palapi' barambanna karaenga ; 96, 187
 pangajai ; 96
 pangerang pangajai ; 96, 188
 pantasa' ; 54, 67

papekang ; 58
 papanambe ; 58
 papangempang ; 146
 papita'gala ; 95
 parasangang ; 81, 149
 paratiwi ; 161
 passare ; 91, 95
 passiyalleyanna memang ; 60
 passembang otere ; 96, 131, 187
 patanna butta ; 81, 144
 patanna pa'rasangang ; 144
 patanna tamparanga ; 66
 patturiyolowanga ; 66
 Qadhi ; 95
 romang ; 86, 98
 sampusikali ; 60
 sangiyaseri ; 66
 sibija ; 59
 sipammanakang ; 59
 sima ; 93, 98, 132
 siri ; 62
 sombangku karaeng ; 163
 sombaya ; 144
 supeda ; 24
 sra' gau ; 94, 117
 suro ; 185
 suro nibatei ; 97, 185, 214
 syara' ; 77
 ta'gala' ; 130
 takuleyai nualle tanaku punna takusareko ; 150
 tana galung ; 196
 tana kakaraengang ; 182, 183
 tana kalompowang ; 183
 tana lebbaka nilamungi ; 190
 tana niballi ; 106
 tana pajongang ; 187
 tana taena lebbakapi nilamunngi ; 190
 tanaiya ; 149
 tannung ; 52

tatta' ; 86
tattakang ; 98, 171, 203
tesang ; 95, 130
toddo Bangkala ; 70
tubarani ; 96, 186
tumanurung ; 51, 81, 125
tunnaggala ; 147, 169
tunnaggalaka ; 146,
tummaja' ; 147
tunisare ; 146, 147
tunisare boro' ; 146, 147
tuttesang ; 147
tuttesanga ; 146
Ujung Moncong ; 81, 211, 214
warisika ; 146, 147

--ooOoo--

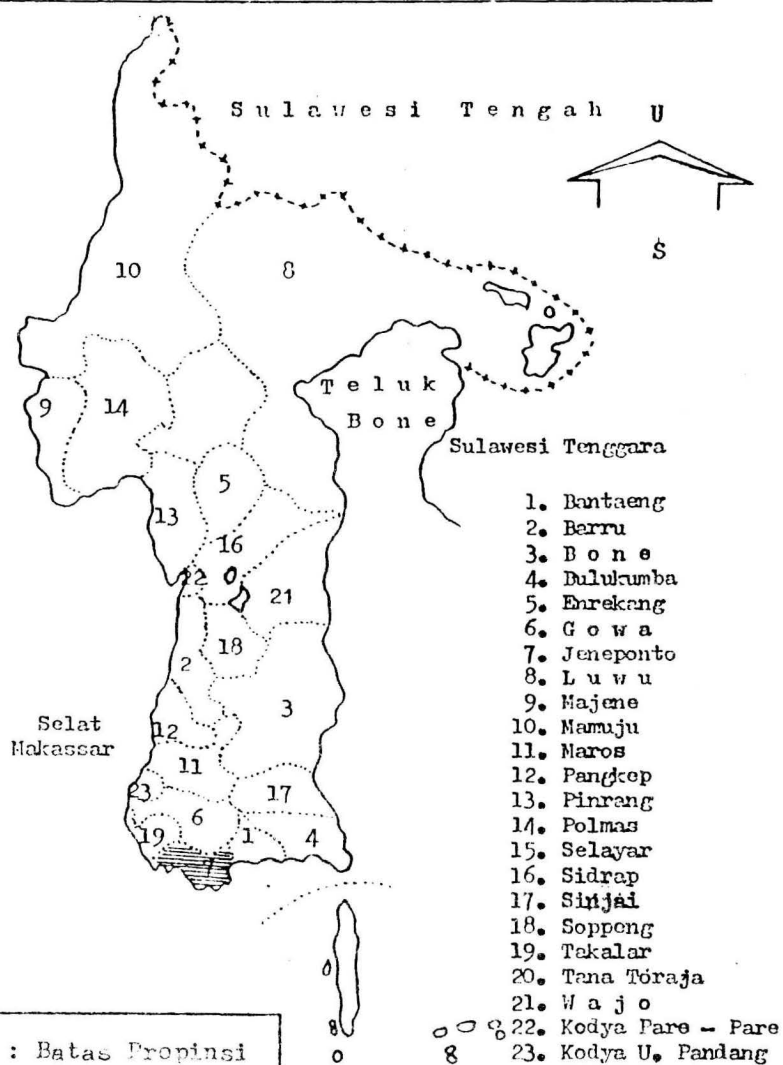
**Peta 1 : PETA ADMINISTRASI KABUPATEN
DATI II JENEPONTO**



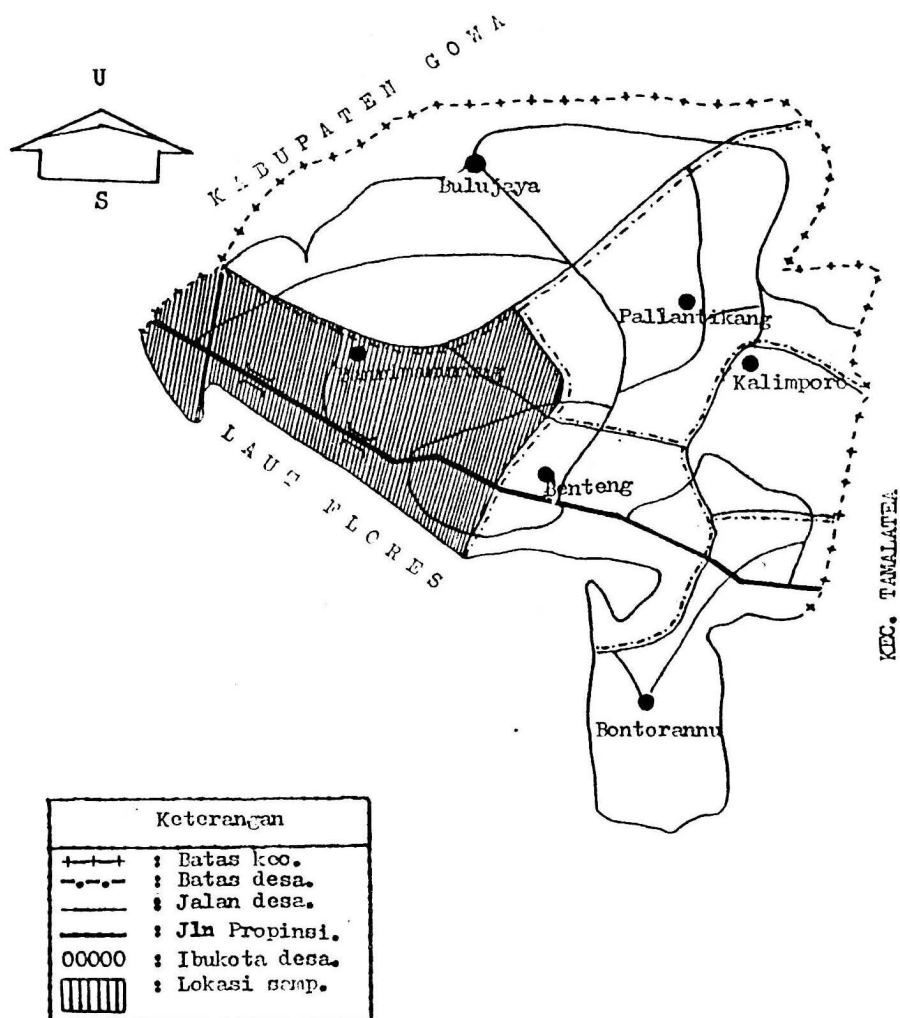
- + - + : Batas Kabupaten
 - . - : Batas Kecamatan
 — : Jalan Propinsi
 [] : Ibu kota Kab.
 () : Ibu kota Kec.
 . . . : Ibu kota Desa

- 1 : Kecamatan Bangkala
 2 : Kecamatan Tamalatea
 3 : Kecamatan Binamu
 4 : Kecamatan Batang
 5 : Kecamatan Kelara

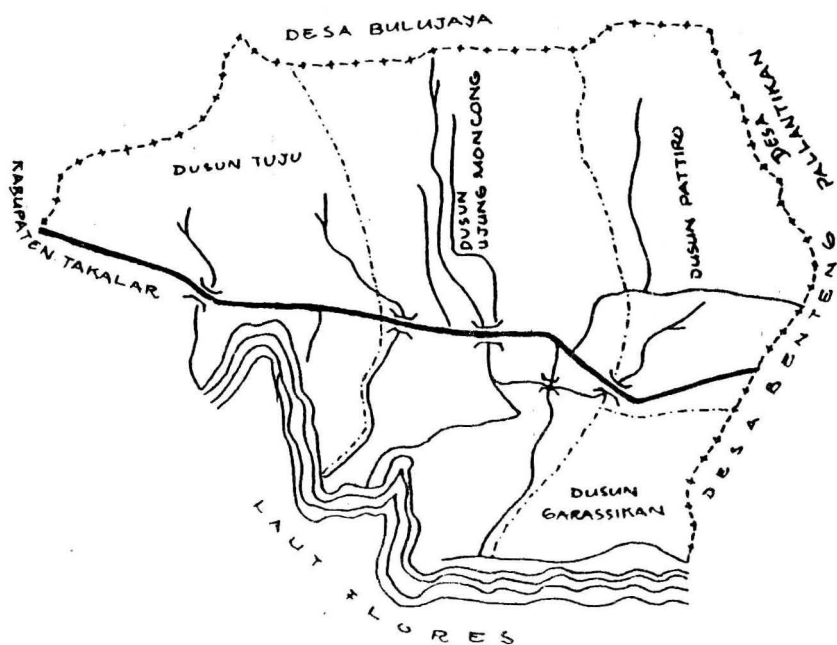
**Peta 2 : PETA ADMINISTRASI PROPINSI
SULAWESI SELATAN**



**Peta 3 : PETA ADMINISTRASI KECAMATAN
BANGKALA**

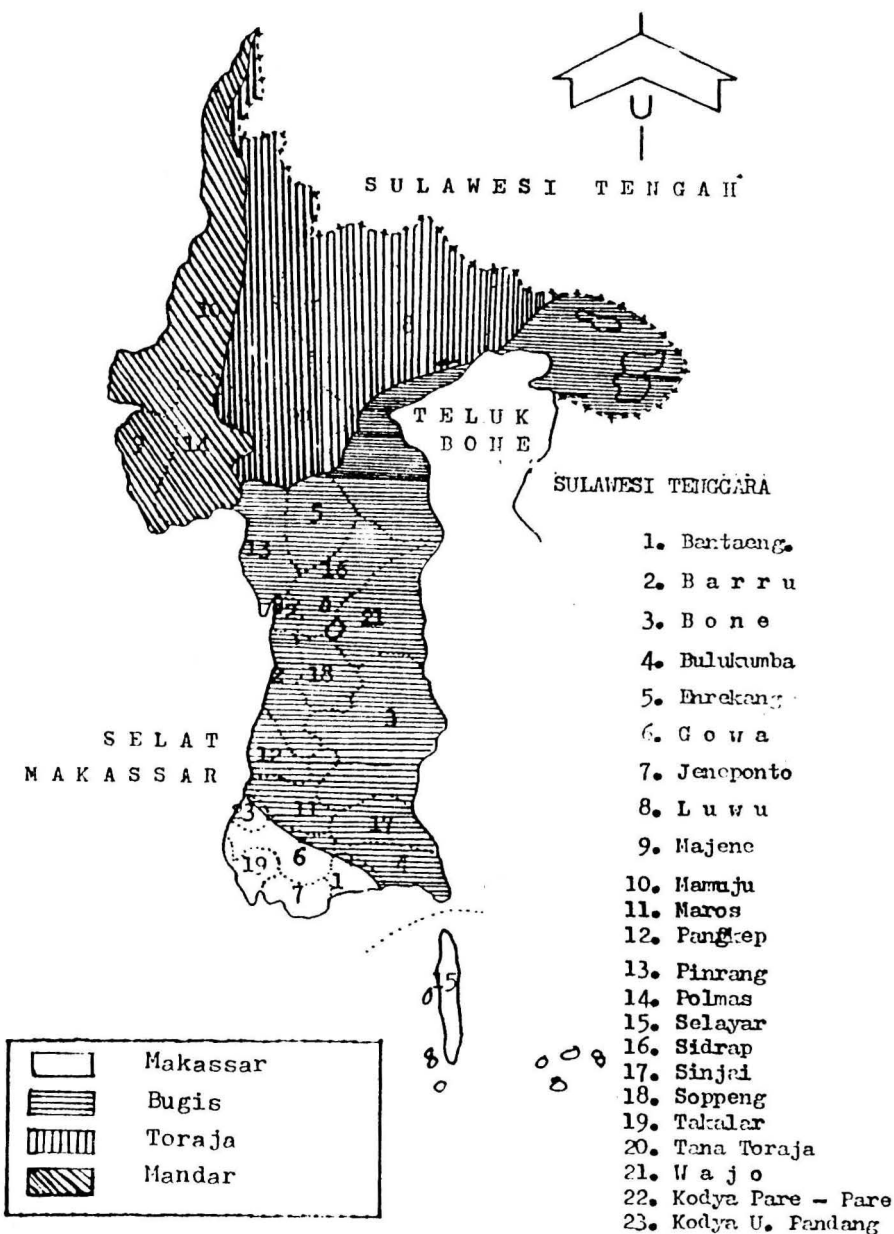


**Peta 4 : PETA ADMINISTRASI DESA
BANRIMANURUNG**



+-+ -+	Batas Desa	—	Jalan desa
.....	Batas Dusun	==	Jalan Propinsi
~~~~~	Pantai Laut	)(	Jembatan
		Y	Sungai

Peta 5 : PETA SUKU BANGSA DAERAH  
SULAWESI SELATAN



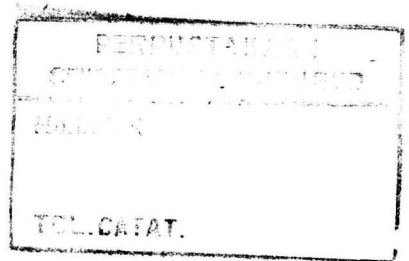
## I N F O R M A N

1. Nama lengkap : Abd. Azis Jiwa  
U s i a : 40 tahun  
Tempat tinggal : Tamanroya  
Pendidikan : PGA  
Pekerjaan : Guru
2. Nama lengkap : Abd. Hamid Awing  
U s i a : 41 tahun  
Tempat tinggal : T o p a  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Sekdes
3. Nama lengkap : Abd. Rajab Jowa  
U s i a : 35 tahun  
Tempat tinggal : T o p a  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani
4. Nama lengkap : Abd. Rasyid Sisi  
U s i a : 37 tahun  
Tempat tinggal : B. Gaddong  
Pendidikan : PGSLP  
Pekerjaan : Pegawai
5. Nama lengkap : Arif Sungu  
U s i a : 50 tahun  
Tempat tinggal : T o p a  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani

6. Nama lengkap : Arsyad Tola  
U s i a : 41 tahun  
Tempat tinggal : B. Gaddong  
Pendidikan : SR  
Pekerjaan : Petani
7. Nama lengkap : B a d o  
U s i a : 65 tahun  
Tempat tinggal : Tamanroya  
Pendidikan : -  
Pekerjan : Petani
8. Nama lengkap : B a d a  
U s i a : 50 tahun  
Tempat tinggal : Tamanroya  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani
9. Nama lengkap : B e s e  
U s i a : 65 tahun  
Tempat tinggal : B. Doang  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani
10. Nama lengkap : Bija Bundu  
U s i a : 45 tahun  
Tempat tinggal : Bangkala  
Pendidikan : PGSLP  
Pekerjaan : Pegawai

11. Nama lengkap : B o n t o  
U s i a : 45 tahun  
Tempat tinggal : Pattiro  
Pendidikan : SDN  
Pekerjaan : Petani
12. Nama lengkap : B u r a  
U s i a : 75 tahun  
Tempat tinggal : B. Doang  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani
13. Nama lengkap : Dg. Dampang  
U s i a : 65 tahun  
Tempat tinggal : Tamanroya  
Pendidikan : SR  
Pekerjaan : Petani
14. Nama lengkap : H. Magassingi  
U s i a : 70 tahun  
Tempat tinggal : Tamanroya  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Petani
15. Nama lengkap : Haruna  
U s i a : 35 tahun  
Tempat tinggal : Pattiro  
Pendidikan : SR  
Pekerjaan : Petani

16. Nama lengkap : Hasanuddin  
U s i a : 37 tahun  
Tempat tinggal : B. Daddong  
Pendidikan : SLA  
Pekerjaan : Petani
17. Nama lengkap : Jamaluddin  
U s i a : 45 tahun  
Tempat tinggal : Bisoli  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani
18. Nama lengkap : Januddin  
U s i a : 47 tahun  
Tempat tinggal : Jonggoa  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani
19. Nama lengkap : Patman Mile  
U s i a : 30 tahun  
Tempat tinggal : Tamanroya  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pegawai
20. Nama lengkap : Sahabuddin Sese  
U s i a : 35 tahun  
Tempat tinggal : Tamanroya  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pegawai



-ooOoo-

Perpus  
Jend